



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

INDEKS

PEMBANGUNAN

HUKUM

DI INDONESIA

TAHUN 2022

Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2022
© 2024 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Cetakan Mei 2024

ISBN: 978-623-333-803-5
e-ISBN: 978-623-333-804-2 (PDF)

Penanggung Jawab:

Bogat Widyatmoko, S.E, M.A.

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Ketua Pelaksana:

R.M. Dewo Broto Joko Putranto, S.H., LL.M.

Direktur Hukum dan Regulasi

Tim Penulis: Tim Penulis:

**Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian
PPN/Bappenas RI**

Tanti Dian Ruhama, S.H., M.H.

Diego Febryano Sanrose, S.H.

Mariah Agnes Matakena, S.H.

Ramadhanya Elwinne H.S., S.H.

Mushaddiq Amir, S.H., M.H.

Yasmin Dwi Lestari, S.H.

Yucky Anggun Anggrainy, S.H.

Puji Prasetyawati, S.H.

Naomi Aprilia Simanjuntak, S.AP., M.H.

Anggi Saraswati, S.H.

Arif Azharrahman, S.H.

Robby Hasiantara Sirait, S.H.

Septian Dwi Wibowo, S.H.

Pasha Nur Fauzan, S.H.

Suha Qoriroh, S.H., M.H.

**Masyarakat Pemantau Peradilan
Fakultas Hukum Universitas
Indonesia (MaPPI FHUI)**

Muhammad Rizaldi Warneri, S.H., LL.M.

Bunga Pertiwi T. Puteri, S.Sos., M.Si.

Gladys Nadya Arianto, S.Sos.

Marsha Maharani, S.H.

Arsa Ilmi Budiarti, S.Sos.

Marselino H. Latuputty, S.H., M.H.

Dio Ashar Wicaksana, S.H., M.A.

Konsultan Metodologi Indeks:

Dr. Alfindra Primaldhi, B.A., S.Psi., M.Si.

Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Editor:

Choky Risda Ramadhan, S.H., LL.M.

Peninjau:

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si.

Diterbitkan Oleh:

UI Publishing

Publikasi ini merupakan hasil kerjasama Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/ Bappenas RI dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan Lembaga Demografi UI melalui dukungan dari Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan penulis. Hak cipta dan tanggungjawab sepenuhnya dimiliki oleh Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI.



Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2022

Direktorat Hukum dan Regulasi
Kementerian PPN/Bappenas RI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	5	
DAFTAR SINGKATAN	7	
BAB 1	MEMAHAMI PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA	10
1.1.	Konsep Pembangunan Hukum	11
1.2.	Konsep Indeks Pembangunan Hukum	14
1.3.	Refleksi Pengukuran IPH 2021	16
1.4.	Fenomena Hukum Penting Sebagai Konteks Pengukuran IPH 2022	19
BAB 2	MENGUKUR AKSES TERHADAP KEADILAN	25
2.1.	Struktur Pembangunan Hukum 2022	26
2.2.	Metode Perhitungan Indeks Pembangunan Hukum 2022	40
BAB 3	HASIL INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA TAHUN 2022	46
3.1.	Skor Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2022	47
3.2.	Skor Pilar Indeks Pembangunan Hukum Indonesia Tahun 2022	51
BAB 4	ANALISIS	135
4.1.	Analisis Gender dalam Indeks Pembangunan Hukum	136
4.2.	Analisis terhadap Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	144
BAB 5	CATATAN TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM TAHUN 2022	151
5.1	Kesimpulan	152
5.2	Rekomendasi	157
DAFTAR PUSTAKA	165	
LAMPIRAN	169	

KATA PENGANTAR

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Kementerian PPN/Bappenas RI

Bogat Widyatmoko, S.E, M.A.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, dengan penyertaan Yang Maha Kuasa pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (IPH) tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Indeks Pembangunan Hukum merupakan pengukuran yang dilakukan terhadap capaian pembangunan bidang hukum di Indonesia. Penyusunan IPH berangkat dari kebutuhan akan adanya sebuah *Key Performance Indicator* (KPI) yang dapat menunjukkan keberhasilan, tantangan, dan hambatan dalam pembangunan bidang hukum. IPH juga diperlukan khususnya dalam menyusun kebijakan pembangunan bidang hukum yang berbasis bukti.

Pengukuran IPH tahun 2022 berfokus pada penilaian terhadap pilar budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, serta informasi dan komunikasi hukum. IPH disusun dengan berlandaskan pada aspek terencana, berkualitas, berkelanjutan, dan bersifat holistik yang memuat prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Evaluasi dan pengukuran IPH tahun 2022 dilakukan terhadap kinerja pada tingkat hasil (*output* dan *outcome*) yang dilakukan oleh instansi penegak hukum dan K/L terkait dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

IPH tahun 2022 menggunakan 3 (tiga) metode pengumpulan data, yaitu survei masyarakat, wawancara pakar, dan pengumpulan data administrasi K/L. Survei masyarakat dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia untuk melihat pengaruh pembangunan hukum bagi masyarakat. Wawancara pakar dilaksanakan terhadap 9 (sembilan) pakar untuk mengungkapkan isu-isu perubahan, pembentukan, penerapan, dan pemaknaan hukum. Sementara, data administratif dikumpulkan dari 17 Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menilai kinerja pemerintah dalam pembangunan hukum. Melalui metode yang ada, IPH diharapkan dapat menjadi referensi dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan hukum yang lebih tepat sasaran dan efektif.

Pada kesempatan ini, kami turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Para pihak yang terlibat dalam penyelesaian laporan ini adalah Kementerian PPN/Bappenas, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) beserta MaPPI FHUI, Lembaga Demografi UI, Kementerian/Lembaga terkait, Akademisi dan Praktisi Hukum, serta perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil. Semua pihak tersebut telah berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan peran serta terhadap penyelenggaraan pengukuran IPH tahun 2022 ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan laporan IPH tahun 2022. Kritik dan saran diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, April 2024



Bogat Widyatmoko, S.E., M.A.

KATA PENGANTAR

Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., MPP

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya buku ini dapat hadir kepada kita semua. Patut pula kita syukuri bersama kerjasama yang terus terjalin antara Fakultas Hukum Indonesia, melalui Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta Lembaga Demografi UI. Berkat kerjasama yang baik tersebut, penghitungan Indeks Pembangunan Hukum 2022 telah terlaksana.

Kerjasama yang telah terjalin sejak tahun 2019, merupakan manifestasi dari hubungan kerjasama sinergis antara pemerintah sebagai regulator dan pembuatan kebijakan dengan akademisi yang memiliki peran untuk melakukan penelitian dan pengembangan guna menghasilkan pengetahuan yang berguna untuk kemajuan masyarakat. Hubungan kerjasama ini diharapkan dapat menggagas kebijakan-kebijakan berbasis data atau pengetahuan empiris (*data-driven policy*). Buku yang hadir pada kita ini merupakan sumber pengetahuan untuk menjadi basis data dalam merumuskan kebijakan pembangunan hukum yang lebih responsif, efisien dan efektif guna menangani tantangan penegakan supremasi hukum di Indonesia.

Sebagai sebuah produk pengetahuan, Indeks Pembangunan Hukum (IPH) dihasilkan melalui metode ilmiah yang sistematis, terstruktur dan teruji. Produk pengetahuan ini merupakan kajian hukum yang melebihi unsur normatif hukum. Melalui proses penyusunan IPH, kita mengupayakan penjelasan persoalan hukum dengan lebih bermakna secara teoritikal, dan secara praktikal memberikan penjelasan bagaimana hukum bekerja dan terpetakannya tantangan serta persoalan hukum. Dengan hadirnya penjelasan tentang bagaimana hukum bekerja dan terpetakannya tantangan serta persoalan hukum, pada ujungnya diharapkan dapat mendorong munculnya jawaban terhadap berbagai persoalan keadilan demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan penuh apresiasi terhadap semangat dan dedikasi yang tercermin dalam buku Indeks Pembangunan Hukum 2022, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Hukum UI, saya merasa bangga atas kehadiran buku ini. Ucapan terima kasih dengan tulus saya persembahkan kepada para penulis, tim penyusun, penyunting dan semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan buku ini sehingga dapat kita nikmati bersama.

Saya mengakhiri kata pengantar ini dengan harapan bahwa pembaca dapat turut berkontribusi dengan memberikan masukan dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan ke depan. Saya mengajak Bapak/Ibu untuk memanfaatkan hasil kajian ini sebagai sumber informasi, dan semoga pengetahuan yang diperoleh dapat dikaitkan dengan konteks yang lebih luas. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu dalam menyebarkan buku ini agar dapat bermanfaat ke lebih banyak orang.

Jakarta, April 2024,


(Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., MPP)



DAFTAR SINGKATAN

ABH	Anak Berhadapan dengan Hukum
ANEV	Analisi dan Evaluasi
APH	Aparat Penegak Hukum
ASN	Aparatur Sipil Negara
Badilag	Badan Peradilan Agama
Badilmiltun	Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
Badilum	Badan Peradilan Umum
BKN	Badan Kepegawaian Negara
BKO	Bantuan Kendali Operasi
BPHN	Badan Pembinaan Hukum Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
Brimob	Brigade Mobile
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
Diklat	Pendidikan dan Pelatihan
Ditjen PAS	Direktorat Jenderal Pemasarakatan
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
Hak Ekosob	Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Hak Sipil	Hak Sipil dan politik
HAM	Hak Asasi Manusia
IKN	Ibu Kota Nusantara
IKPA	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
IPAK	Indeks Perilaku Anti Korupsi
IPH	Indeks Pembangunan Hukum
K/L	Kementerian/Lembaga
Kejagung	Kejaksaan Agung
KemenPAN-RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian PPN/ Bappenas	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

KKN	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Komnas	Komisi Nasional
Koramil	Komando Rayon Militer
KP	Kegiatan Prioritas
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KUHP	Kitab Undang Undang Hukum Pidana
KUHPerdata	Kitab Undang Undang Hukum Perdata
Lapas	Lembaga Pemasyarakatan
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
LPH	Lembaga Penegak Hukum
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MA	Mahkamah Agung
Mabes Polri	Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
Menkopolkumham	Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan
MK	Mahkamah Konstitusi
NA	Naskah Akademik
OAP	Orang Asli Papua
OBH	Organisasi Bantuan Hukum
OECD	Organization For Economic Co-operation and Development
Pabung	Perwira Penghubung
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perma	Peraturan Mahkamah Agung
Permenkumham	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Perpres	Peraturan Presiden
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
Polda	Kepolisian Daerah
Polhukhankam	Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
Polri	Kepolisian Republik Indonesia
Polsek	Kepolisian Sektor
PP	Peraturan Pemerintah
Progsun	Program Penyusun
Prolegda	Program Legislasi Daerah

Prolegnas	Program Legislasi Nasional
ProP	Proyek Prioritas
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
PUU	Pengujian Undang Undang
Raperpres	Rancangan Peraturan Presiden
RI	Republik Indonesia
RKUHP	Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPP	Rancangan Peraturan Pemerintah
RUU	Rancangan Undang-Undang
Sarpras	Sarana Prasarana
SBK	Standar Biaya Keluaran
SDM	Sumber Daya Manusia
SKKP HAM	Surat Keterangan terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
SPPT-TI	Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi
SPT	Surat Pemberitahuan
Stranas PKK	Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Stranas PPA	Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak
THIS	Tematik Holistik, Integratif, dan Spasial
TI	Teknologi Informasi
Tipikor	Tindak Pidana Korupsi
TNI	Tentara Nasional
TUN	Tata Usaha Negara
UU	Undang Undang
UU TPKS	Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UUD NRI	Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
WIT	Waktu Indonesia Timur



BAB I

MEMAHAMI PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

1.1. Konsep Pembangunan Hukum

Perkembangan pemikiran tentang konsep negara hukum terus berjalan hingga saat ini. Konsep negara hukum paling umum dikenal adalah *rechtsstaat* (negara Eropa Kontinental) dan *rule of law* (negara *Anglo-Saxon*)¹. Perbedaan konsep negara hukum umumnya dilatarbelakangi oleh sistem hukum, sistem pemerintahan, dasar dan tujuan berdirinya suatu negara.² Konsep negara hukum merupakan dasar untuk memastikan adanya pemerintah di suatu negara yang akuntabel serta pembangunan hukum yang sesuai dengan hak asasi manusia.³ Keberadaan konsep negara hukum menjadi penting bagi suatu negara, karena bersifat fundamental dan menentukan bagaimana suatu negara akan berjalan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Rumusan itu menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut supremasi hukum untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁴ Beberapa prinsip pelaksanaan konsep negara hukum di Indonesia antara lain adalah: (1) pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara yang berkepastian hukum, (2) adanya lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak demi penegakan hukum yang berkeadilan, (3) hadirnya lembaga negara sebagai wujud mekanisme *checks and balances* penyelenggaraan pemerintahan, (4) serta penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).⁵ Pada *Declaration of the High-level Meeting on the Rule of Law* yang dilakukan oleh PBB disebutkan bahwa konsep negara hukum dan pembangunan saling terkait erat dan saling memperkuat. Implementasi negara hukum di tingkat nasional dan internasional sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan dan kelaparan, serta pemenuhan seluruh hak asasi manusia (HAM), termasuk hak atas pembangunan yang turut memperkuat supremasi hukum itu sendiri.⁶ Oleh karena itu, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan bidang hukum berdasarkan konsep dan prinsip negara hukum di Indonesia.

1 Konsep *rechtsstaat* dikembangkan oleh Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Sedangkan konsep *the Rule of Law* dikembangkan oleh A.V. Dicey

2 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Republik Indonesia, *Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2020* (Jakarta: Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2021), hlm. 20.

3 World Justice Project, *Rule of Law Index 2022* (Washington: World Justice Project, 2023) <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/downloads/WJPIIndex2023.pdf>, hlm. 13.

4 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku II Sendi-sendil/ Fundamental Bangsa, Edisi Revisi* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), hlm 62.

5 Kementerian PPN/Bappenas, *Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2020*, hlm. 17.

6 "What is the rule of law?" Perserikatan Bangsa-Bangsa, terakhir diakses 1 Februari 2024., <https://www.un.org/ruleoflaw/ruleof-law-and-development>.

Pembangunan hukum di Indonesia pasca reformasi berjalan sejak diterbitkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007. Visi pembangunan bidang hukum dalam RPJPN Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan tegaknya supremasi hukum yang didukung oleh sistem hukum nasional yang mantap dan mencerminkan kebenaran dan keadilan, serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat luas.⁷ Oleh karena itu, pemerintah perlu mengukur kinerja pembangunan hukum yang telah dilaksanakan guna mengetahui capaian, evaluasi, dan hambatan yang ada.

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam upaya mengukur capaian pembangunan hukum di Indonesia. Tantangan utama yang dialami yaitu: 1) Terbatasnya alat ukur (instrumen) pembangunan hukum baik secara kualitatif dan kuantitatif; 2) Tidak adanya alat ukur pembangunan hukum yang memuat prinsip negara hukum berdasarkan UUD NRI Tahun 1945; dan, 3) Tidak adanya konsep pembangunan hukum sebagai acuan yang seragam dalam mengukur capaian suatu negara. Tantangan tersebut berakibat pada sulitnya mengetahui capaian pelaksanaan pembangunan hukum yang berdampak langsung ke masyarakat, serta lemahnya perumusan kebijakan pembangunan hukum yang berbasis bukti, berkualitas, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Mochtar Kusumaatmadja, yang menyatakan bahwa kesulitan pengembangan hukum secara terencana dan dapat diperhitungkan, disebabkan oleh: 1) Terbatasnya data empiris guna analisis deskriptif dan prediktif; 2) Sulitnya menentukan tujuan pembaruan hukum; dan, 3) Sulitnya menyusun ukuran objektif dalam hal berhasil atau tidaknya usaha pembaruan hukum.⁸

Salah satu upaya mengukur capaian pembangunan hukum di Indonesia dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan mengembangkan dan melaksanakan Indeks Pembangunan Hukum (IPH). Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan IPH untuk pertama kali pada tahun 2013 dan dihitung sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2019. Penghitungan IPH periode pertama dilaksanakan guna mengukur capaian program pembangunan hukum nasional berdasarkan RPJMN tahun 2015-2019. Adapun beberapa evaluasi penghitungan IPH periode pertama, yaitu: 1) Tidak dapat menilai capaian pembangunan hukum yang berdampak langsung ke masyarakat; 2) Tidak menggambarkan pelaksanaan dari prinsip negara hukum secara holistik; 3) Terbatas pada periodisasi RPJMN tahun 2015-2019; dan, 4) Kelemahan metodologi yang didasarkan pada satu sumber data berupa data administratif Kementerian/Lembaga (K/L). Berdasarkan evaluasi tersebut,

7 Indonesia, *Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*, LN No. 33 TLN No. 4700.

8 Kementerian PPN/Bappenas, *Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2020*, hlm. 8, lebih lanjut dapat dibaca Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis Mochtar Kusumaatmadja*, ed. Otje Salman dan Eddy Damian (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 21.

Kementerian PPN/Bappenas merumuskan 3 (tiga) isu strategis terkait pengembangan IPH, yakni: 1) Bagaimana mengukur pelaksanaan pembangunan hukum secara holistik yang memuat prinsip negara hukum; 2) Bagaimana mengukur capaian kinerja pembangunan hukum yang termuat dalam program pembangunan nasional oleh pemerintah secara terencana, berkualitas, dan berkelanjutan; serta, 3) Bagaimana mengukur dampak dan manfaat dari hasil pembangunan hukum yang dirasakan secara riil oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Kementerian PPN/Bappenas melakukan pengembangan periode kedua untuk pengukuran IPH tahun 2020 yang berfokus pada keberlanjutan (*sustainable*) dan tidak terbatas pada periodisasi RPJMN. Pada prosesnya, Kementerian PPN/Bappenas melibatkan para akademisi dan berbagai lembaga penelitian di bidang hukum guna mengembangkan struktur dan metodologi pengukuran IPH.⁹ Struktur IPH Tahun 2020 dikembangkan dengan berlandaskan pada teori negara hukum dan teori pembangunan hukum. Sedangkan, pengembangan metodologi pengukuran IPH diukur secara komposit, yang berarti menggabungkan data administratif K/L, wawancara pakar, dan survei masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar IPH dapat menilai dampak dari pelaksanaan pembangunan hukum yang langsung dirasakan masyarakat. Adapun beberapa evaluasi penghitungan IPH tahun 2020 yakni: 1) Beberapa indikator tidak dapat mendukung capaian variabel; 2) Keterbatasan data administratif K/L yang mendukung indikator; 3) Masih terdapat beberapa pakar yang memberikan penilaian subjektif; dan 4) Jumlah responden survei masyarakat (2,220 orang) yang belum representatif.

Kementerian PPN/Bappenas kembali melakukan pengembangan periode ketiga untuk pengukuran IPH Tahun 2021, yang berfokus pada perbaikan struktur kerangka konsep IPH dan sumber data. Pada periode ketiga ini, Kementerian PPN/Bappenas tetap melibatkan para akademisi dan lembaga-lembaga penelitian di bidang hukum.¹⁰ Adapun struktur IPH tahun 2021 dikembangkan dengan perbaikan kerangka pikir terhadap indikator dan variabel. Sedangkan, pengembangan sumber data IPH tahun 2021 meliputi: 1) Penggunaan satu sumber data pada tiap indikator; 2) Penentuan pakar dari kalangan akademisi dan praktisi hukum yang lebih objektif; serta, 3) Penambahan jumlah responden menjadi 3,607 orang agar lebih representatif. Namun demikian, penghitungan IPH tahun 2021 masih tetap menemui beberapa evaluasi, yaitu: 1) Relevansi beberapa indikator dan variabel terhadap pilar; 2) Ketidaksesuaian nomenklatur dengan metode penghitungan pada beberapa indikator; dan, 3) Pelaksanaan pengukuran mundur dari waktu yang ditentukan

9 Pengembangan IPH periode kedua dan Pengukuran IPH Tahun 2020 dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Lembaga Demografi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LD FEB UI), serta melibatkan para pakar dan perwakilan masyarakat sipil.

10 Pengembangan IPH periode ketiga dan pengukuran IPH Tahun 2021 dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), LD FEB UI, dan melibatkan akademisi serta perwakilan masyarakat sipil dari berbagai sektor.

karena adanya penyempurnaan terhadap kerangka pikir.

Sebagai tindak lanjut dari evaluasi terhadap IPH sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas terus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan IPH periode keempat pada tahun 2022 ini.¹¹ Pengembangan IPH periode ini berfokus pada penyempurnaan baik dari sisi struktur kerangka konsep dan metode penghitungan IPH dengan menggunakan teori yang relevan. Pengukuran di tahun 2022 ini menghasilkan struktur dan metode penghitungan yang lebih baik, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana tertuang dalam buku Metadata Indeks Pembangunan Hukum. Diharapkan, IPH Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi alat ukur yang mampu melihat capaian pelaksanaan pembangunan hukum dan keberhasilannya yang berdampak langsung di masyarakat. Dengan demikian, hasil pengukuran IPH di Tahun 2022 ini dapat menjadi acuan bagi seluruh K/L dalam melakukan evaluasi dan merencanakan pembangunan hukum ke depan.

1.2. Konsep Indeks Pembangunan Hukum

Pembangunan hukum di Indonesia terus mengalami perkembangan sesuai dengan yang termuat dalam berbagai dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Salah satu wujud perencanaan pembangunan hukum terkini tertuang dalam salah satu amanat Presiden Republik Indonesia yang ada dalam RPJMN 2020-2024, khususnya pada Agenda Pembangunan ke-7 yakni Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik. Dalam amanat tersebut, Indeks Pembangunan Hukum (IPH) digunakan sebagai salah satu indikator dalam rangka mengukur capaian pelaksanaan pembangunan hukum sesuai yang ada dalam RPJMN 2020-2024.

Adapun definisi pembangunan hukum yang digunakan untuk mengukur IPH sejak tahun 2020 adalah upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang dilakukan secara terencana, berkualitas, dan berkelanjutan serta didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. “Terencana” berarti bahwa pembangunan hukum disusun secara bertahap mulai dari jangka panjang, menengah, dan tahunan melalui proses perencanaan yang Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), serta dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif. “Berkualitas” memiliki makna bahwa pembangunan hukum disusun berlandaskan prinsip-prinsip negara hukum serta Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan, “Berkelanjutan” berarti bahwa pembangunan hukum dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mewujudkan sistem hukum nasional, memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.

11 Pengembangan IPH periode keempat dan pengukuran IPH Tahun 2022 dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dengan MaPPI FHUI, LD FEB UI, dan melibatkan akademisi serta perwakilan masyarakat sipil dari berbagai sektor.

IPH adalah indeks yang mengukur capaian kinerja pembangunan hukum melalui pengukuran pilar yang merupakan komponen dalam pembangunan hukum Indonesia. Tujuan pengukuran IPH yaitu:

- 1) Sebagai bentuk evaluasi dan pengukuran kinerja pembangunan hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Penegak Hukum (LPH) dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Dalam hal ini, IPH mengukur kinerja pada tingkatan hasil (*output*) dan dampak (*outcome*) agar mampu melihat sejauh mana pembangunan hukum memberikan dampak kepada masyarakat. IPH juga berfungsi sebagai Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) untuk mengetahui keberhasilan, tantangan, dan hambatan pembangunan hukum;
- 2) Sebagai pedoman dan acuan bagi LPH dan K/L terkait dalam menyusun kebijakan pembangunan hukum yang efektif dan efisien;
- 3) Menjaga keberlanjutan pengukuran IPH sebagai wujud evaluasi berbasis bukti terhadap capaian pembangunan hukum di Indonesia yang memuat prinsip negara hukum sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945.

Struktur IPH terdiri dari 5 (lima) Pilar, yaitu Budaya Hukum, Materi Hukum, Kelembagaan Hukum, Penegakan Hukum, serta Informasi dan Komunikasi Hukum. Masing-masing pilar kemudian diturunkan melalui variabel dan indikator yang menggambarkan keseluruhan pembangunan hukum. Penyusunan struktur IPH sebagai acuan pengukuran IPH Tahun 2022 didasarkan pada beberapa landasan teori, sebagai berikut:

- 1) Teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, bahwa komponen dalam sistem hukum terdiri dari struktur/kelembagaan hukum, materi hukum, dan budaya hukum.¹² Lebih dalam, Macaulay menjelaskan bahwa sistem hukum tidak hanya berbicara tentang doktrin, undang-undang, ataupun putusan pengadilan yang memuat mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap suatu peristiwa, melainkan mencakup keseluruhan dari dikotomi antara apa yang tertuang dalam dokumen hukum (*law in the book*) dan apa yang berlaku di masyarakat secara faktual (*law in the society*).¹³ Macaulay menyebut keseluruhan komponen sistem hukum tersebut sebagai "*law in action*".¹⁴ Pada perkembangannya, pembangunan hukum tidak hanya terkait 3 (tiga) komponen sistem hukum, namun berkembang seiring dengan kebutuhan hukum masyarakat dan prioritas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan hukum.¹⁵ Pembangunan hukum juga berkaitan dengan komponen lainnya yaitu penegakan hukum

12 Lawrence M. Friedman, "Legal Culture and Social Development," *Law & Society Review* 4, no. 1 (1969): hlm. 37.

13 Stewart Macaulay and William C. Whitford, "The Development of Contracts: Law in Action", *Temple Law Review* 87 (2015), hlm. 799.

14 Macaulay dan Whitford, "The Developments of Contracts.", hlm. 799

15 Zulfi Diane Zaini, "Perspektif Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia: Sebuah Pendekatan Filsafat," *Jurnal Hukum* 28, no. 2, (Desember 2012): hlm. 930-931.

sebagai wujud pelaksanaan hukum oleh kelembagaan/aparat penegak hukum. Selain itu, pembangunan hukum juga turut memastikan informasi dan komunikasi hukum dalam pelaksanaan pembangunan hukum di era digital;

- 2) Teori negara hukum, serta prinsip dan konsep negara hukum Indonesia bersumber Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Negara hukum Indonesia merupakan negara yang menegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, serta tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).¹⁶ Rumusan negara hukum ini terdiri dari beberapa parameter, yakni adanya penekanan pada supremasi hukum dan pemerintah terikat pada hukum, penyempurnaan aturan mengenai jaminan dan perlindungan HAM, konsepsi tentang hak individu warga negara yang tidak terpisahkan dari hukum positif dan dapat ditegakkan melalui putusan pengadilan, serta berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai perwujudan negara hukum;¹⁷
- 3) Teori hukum pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Mochtar berpendapat hukum tidak hanya berfungsi untuk memelihara dan menjaga ketertiban dalam masyarakat, tetapi juga dapat bertindak sebagai sarana untuk membantu proses perubahan dalam masyarakat yang dinamis menuju sebuah keteraturan dan kepatuhan terhadap hukum.¹⁸

1.3. Refleksi Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2021

1.3.1 Evaluasi Capaian Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2021

Berdasarkan hasil penghitungan tahun 2021, skor IPH berada pada kategori “cukup”, dengan skor 0.60. Skor tersebut merupakan kontribusi dari beberapa temuan yang menggambarkan pembangunan hukum melalui 5 (lima) pilar dalam Indeks Pembangunan Hukum. Beberapa pilar yang berkontribusi positif dalam mendorong pembangunan hukum di tahun 2021 adalah pilar budaya hukum, penegakan hukum dan informasi hukum. Pada aspek budaya hukum, ditemukan bahwa tingkat kepatuhan hukum masyarakat dan pemerintah pada umumnya sudah baik. Kepatuhan yang bermula dari pemahaman akan hukum didukung dengan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi layanan maupun dokumen hukum yang disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya, penegakan dari hukum tersebut memperoleh penilaian kondisi yang baik karena berbagai program pemerintah yang telah berhasil memperluas akses layanan keadilan, serta penuntutan dan pelaksanaan perkara pidana yang menunjukkan indikasi keberhasilan di atas rata-rata.

Akan tetapi, dibalik sisi positif pembangunan hukum di tahun 2021, perlu disoroti bahwa masih ada aspek yang perlu dibenahi ke depan, termasuk juga penguatan terhadap

16 Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*, hlm 62.

17 I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD NRI 1945* (Malang: Setara Press/Kelompok In-Trans Publishing, 2010) hlm. 24-30.

18 Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, hlm. 21.

pilar yang telah menghasilkan nilai baik. Secara spesifik pada pilar budaya hukum, masyarakat masih perlu meningkatkan kepatuhan terkait permohonan dispensasi kawin. Sedangkan pemerintah masih perlu meningkatkan kepatuhan dalam hal pelaksanaan putusan PTUN. Selain itu, setidaknya terdapat dua pekerjaan rumah besar penegakan hukum di tahun 2021 yaitu perlunya standarisasi kebijakan keadilan restoratif dan juga optimalisasi penanganan kasus pelanggaran HAM berat. Terakhir, dalam hal penyusunan peraturan perundang undangan dilaksanakan dengan belum optimalnya partisipasi masyarakat, serta belum merepresentasikan kebutuhan hukum masyarakat. Hal-hal tersebut ini memberikan kontribusi negatif terhadap skor IPH 2021.

Pilar lainnya yang memerlukan pembenahan secara komprehensif adalah pilar Kelembagaan Hukum. Pilar tersebut memperoleh nilai dengan kategori kondisi cukup dalam IPH 2021. Dalam hal ini, aspek anggaran dan jumlah personel APH yang tersedia dinilai cukup meskipun masih perlu adanya peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan (diklat). Di sisi lain, capaian baik dari pilar kelembagaan hukum adalah tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap LPH, meskipun secara spesifik tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian masih rendah berdasarkan hasil survei masyarakat IPH 2021.¹⁹

1.3.2. Peluang dan Tantangan Pembangunan Hukum Tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi pembangunan hukum tahun 2021, ditemukan beberapa peluang dan tantangan yang dapat menjadi kunci perbaikan sistem hukum ke depan. Salah satunya adalah terkait penguatan pendidikan hukum. Peningkatan literasi hukum, baik di kalangan masyarakat maupun pemerintah, merupakan aspek mendasar yang perlu dan dapat diwujudkan melalui pendidikan hukum yang merata. Meski demikian, khusus terkait isu-isu yang memiliki kedekatan dengan nilai budaya, seperti perkawinan anak, maka pemerintah perlu melakukan langkah yang lebih besar dari sekedar melakukan sosialisasi. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengetatan penerapan regulasi terkait perkawinan anak. Dengan kata lain penguatan pendidikan hukum perlu menyoar pada peningkatan kapasitas APH dalam menerapkan peraturan. Misalnya dalam konteks perkawinan anak Mahkamah Agung perlu memastikan agar para Hakim memahami secara utuh tujuan dari mekanisme dispensasi kawin yaitu untuk membatasi secara ketat praktik perkawinan anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak.

19 Dari keempat Lembaga (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan) yang ditanyakan kepada responden, pengadilan menjadi lembaga yang paling dipercaya (69.1%) dan kepolisian menjadi lembaga yang kurang dipercaya (53.9%) oleh responden, lihat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Laporan Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum 2021* (Bappenas dan MaPPI FHUI: UI Publishing, 2023) https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2023/10/Buku_IPH-MappIfhui.pdf, hlm. 62.

Sehubungan dengan penerapan peraturan itu sendiri, beberapa intervensi yang perlu dilakukan adalah mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sinergitas LPH, dan penguatan kapasitas APH. *Pertama*, dari segi putusan PTUN, tantangan ditemukan ketika tingkat kepatuhan terhadap putusan PTUN sangatlah rendah. Dengan demikian, pemerintah melalui inspektorat dan/atau unit pengawasan K/L perlu melakukan pengawasan secara berkala untuk mengidentifikasi dan mendorong pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. *Kedua*, sinergitas LPH dibutuhkan dalam pelaksanaan *Grand Design* SPPT-TI, di mana SPPT-TI dapat menjadi sarana *check and balances* antar LPH. Sinergitas LPH juga menjadi elemen fundamental dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Saat ini, antar LPH memiliki definisi dan prinsip yang berbeda terkait keadilan restoratif, sehingga penegasan dan perbaikan terhadap konsep tersebut agar memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat. *Ketiga*, penguatan kapasitas APH perlu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang berlanjut serta sistematis. Topik yang diangkat tidak hanya seputar keahlian dan spesialisasi APH, namun juga topik dasar yang berpengaruh langsung kepada isu yang lebih besar, seperti pengawasan terhadap tahanan dalam rangka mengurangi tingkat penahanan yang melebihi waktunya (*overstaying*).

Pembangunan hukum berdasarkan IPH tahun 2021 diketahui juga menghadapi tantangan berupa kurangnya komitmen dan kesiapan lembaga legislatif serta K/L pemrakarsa dalam menyelesaikan program legislatif nasional (*prolegnas*). Dalam rangka mengatasi hal tersebut, hasil pengukuran IPH 2021 merekomendasikan beberapa peluang yang layak untuk ditindaklanjuti, di antaranya adalah pengintegrasian tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan yang didukung sistem informasi *database*; serta pengembangan portal informasi hukum yang dapat menunjukkan tindak lanjut aspirasi masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Diharapkan hal tersebut tidak hanya akan mendorong komitmen dan kesiapan badan legislatif serta K/L, namun juga mampu memupuk perbaikan tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan temuan dari IPH 2021 dan evaluasi terhadap proses dan indikator yang digunakan saat menyusun IPH 2021, maka disusunlah IPH 2022. Adapun pada tahun 2022 terdapat beberapa peristiwa penting di bidang hukum yang relevan untuk dicermati sebagai hal yang dapat mempengaruhi penilaian IPH 2022.

1.4. Fenomena Hukum Penting sebagai Konteks Pengukuran IPH di Indonesia Tahun 2022

1.4.1. Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Pada April 2022, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya berhasil mengesahkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Perjalanan panjang pengesahan UU TPKS telah berlangsung selama bertahun-tahun sejak pertama kali diinisiasi oleh Komnas Perempuan pada tahun 2010,²⁰ yang awalnya bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebelum kemudian berganti nama menjadi TPKS pada 2021. Pembahasan UU TPKS selama beberapa tahun menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebelum akhirnya disahkan.

Pengesahan UU TPKS menjadi salah satu tolok ukur capaian Pemerintah Indonesia untuk menghadirkan kondisi kehidupan bangsa yang kondusif, terlindung dari kekerasan, serta berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, termasuk perempuan korban. UU TPKS hadir sebagai upaya untuk mengoptimalkan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan bagi korban TPKS.

UU TPKS mengatur beberapa hal baru, diantaranya memasukkan 9 (sembilan) bentuk TPKS sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), yaitu: (1) pelecehan seksual nonfisik; (2) pelecehan seksual fisik; (3) pemaksaan kontrasepsi; (4) pemaksaan sterilisasi; (5) pemaksaan perkawinan; (6) penyiksaan seksual; (7) eksploitasi seksual; (8) perbudakan seksual; dan (9) kekerasan seksual berbasis elektronik. Serta 10 (sepuluh) bentuk dalam Pasal 4 ayat (2), yaitu: (1) perkosaan; (2) perbuatan cabul; (3) persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; (4) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; (5) pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; (6) pemaksaan pelacuran; (7) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; (8) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; (9) tindak pidana pencucian yang tindak pidana asalnya merupakan TPKS; dan (10) tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, UU TPKS mengatur skema kompensasi negara kepada korban TPKS melalui Dana Bantuan Korban yang akan diatur kemudian dengan Peraturan Pemerintah.²¹

20 "Ketua DPR RI Undang Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil: Apresiasi Perjuangan Bersama Pengesahan UU TPKS," Komnas Perempuan, terakhir diakses 18 Maret 2024. <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/ketua-dpr-ri-undang-komnas-perempuan-dan-jaringan-masyarakat-sipil-apresiasi-perjuangan-bersama-pengesahan-uu-tpks>.

21 Dana Bantuan Korban sebagaimana diatur dalam UU TPKS dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu,

UU TPKS juga mengatur peran lebih negara dalam menjamin kompensasi korban kekerasan seksual. Apabila pelaku tidak membayar restitusi dan hartanya yang disita tidak cukup membayar besaran restitusi yang diputus pengadilan, maka negara memberikan kompensasi kepada korban sejumlah restitusi yang tidak atau kurang dibayar oleh pelaku kepada korban.

Keberhasilan pengesahan UU TPKS turut mempertegas perlindungan terhadap korban dalam hukum acara. Pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi HAM, kehormatan dan tanpa intimidasi. Salah satu hal yang penting juga adalah perkara TPKS tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.

1.4.2. Penyelesaian Kasus HAM Berat secara Yudisial (Peristiwa Paniai)

1.4.2.1. Kronologi Peristiwa

Peristiwa kekerasan di Paniai (saat ini menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Papua Tengah) terjadi pada 7-8 Desember 2014. Kekerasan berawal dari adanya pemukulan terhadap sekelompok anak muda yang berada di Pondok Natal pada malam 7 Desember 2014.²² Pelaku pemukulan diduga dilakukan oleh anggota TNI Timsus 753/AVT. Masyarakat yang tidak puas terhadap aksi pemukulan kemudian melakukan penutupan jalan tepatnya di KM 4 Jalan Poros Madi-Enrotali, Distrik Paniai Timur (lokasi Gunung Merah) dan menuntut agar pelaku bertanggung jawab. Aksi penutupan jalan oleh masyarakat kemudian direspons secara berlebihan oleh TNI sehingga memicu terjadi tindakan kekerasan. Peristiwa kemudian berlanjut pada pagi hari 8 Desember 2014 dengan adanya penembakan di Lapangan Karel Gobay, Enarotali sehingga menyebabkan 4 (empat) Orang Asli Papua (OAP) meninggal dunia dan 10 (sepuluh) lainnya luka-luka.²³

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh Tim Komnas HAM RI dari keterangan saksi

tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Lihat, Indonesia, *Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, LN.2022/No.120, TLN No.6792, Ps. 35.

22 Paniai ditetapkan sebagai salah satu daerah rawan (zona merah) dari 11 wilayah di Papua, oleh Kepolisian RI. Penetapan kerawanan suatu wilayah didasarkan pada tingkat kriminalitas di wilayah tersebut, yang diperoleh melalui evaluasi di tingkat Polda. Penetapan zona merah didasarkan pada data intelijen yang menyatakan bahwa di wilayah tersebut terdapat banyak kelompok bersenjata. Di Kabupaten Paniai, kontak senjata antara aparat keamanan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sering terjadi. Senada dengan hal tersebut, TNI memiliki pandangan yang sama dengan Kepolisian RI bahwa Kabupaten Paniai adalah daerah rawan yang perlu diwaspadai. Paniai ditetapkan sebagai bagian dari wilayah Operasi Militer karena keberadaan pimpinan OPM yakni Tadius Yogi yang memiliki banyak anggota dan terang-terangan menyatakan keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI. Hal tersebut kemudian yang ditindaklanjuti dengan penempatan satuan-satuan keamanan yang dimulai dengan pembukaan Polres dan didukung oleh Brimob BKO Polda Papua, serta dilanjutkan dengan penempatan satuan Yonif 753/Arga Vitara Tama (AVT) di Kabupaten Paniai. Lihat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), *Merawat Ingatan Menjemput Keadilan (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2020)*, hlm. 653-654.

23 Komnas HAM RI, *Merawat Ingatan Menjemput Keadilan*, hlm. 653-654.

yang telah diperiksa, Anggota TNI Koramil Enarotali mengambil beberapa pucuk senjata dari Gedung senjata untuk merespons aksi tarian Waita yang dilakukan massa di lapangan Karel Gobay. Berdasarkan Komunikasi yang dilakukan Anggota TNI Koramil dengan Perwira Penghubung (Pabung), saksi mendengar Anggota TNI Koramil Enarotali meminta petunjuk atasan karena menganggap kejadian seakan-akan dalam situasi perang. Temuan kronologi peristiwa tersebut berdasarkan bukti dokumen hasil investigasi Tim Mabes Polri pada bulan Desember 2014 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa oleh Komnas HAM RI. Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat melakukan penyelidikan pro-yustisia atas peristiwa penganiayaan dan pembunuhan di Kabupaten Paniai pada 7 dan 8 Desember 2014. Penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan fakta dari keterangan korban dan saksi, data, bukti, dokumen, serta keterangan ahli. Hasil temuan disimpulkan bahwa peristiwa Paniai telah memiliki bukti permulaan yang cukup atas dugaan terjadinya Kejahatan terhadap Kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (b) jo. Pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

1.4.2.2. Putusan Pengadilan HAM Makassar

Setelah kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak terjadinya peristiwa Paniai pada 2014, akhirnya pada September 2022 kasus ini mulai pertama kali disidangkan di Pengadilan HAM Makassar. Kasus tersebut terdaftar dengan nomor perkara 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks dengan Terdakwa atas nama Mayor Inf. Purn. Isak Sattu. Pada saat peristiwa Paniai terjadi, Isak Sattu menjabat sebagai Perwira Penghubung Kodim 1705/Paniai di Kabupaten Paniai, dan selaku perwira dengan pangkat tertinggi yang mengoordinasikan kegiatan-kegiatan Danramil yang berada dalam wilayah koordinasinya, termasuk salah satunya adalah Koramil 1705-02/Enarotali.

Setelah menjalani beberapa kali persidangan di Pengadilan HAM Makassar, pada Kamis 8 Desember 2022, Pengadilan HAM Makassar memutus Terdakwa dengan amar putusan yang pada intinya sebagai berikut:²⁴

- 1) Menyatakan Terdakwa Mayor Inf. (Purn.) ISAK SATTU tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Putusan Pengadilan HAM Makassar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan. Vonis bebas tersebut dikarenakan alat bukti yang disampaikan belum cukup kuat untuk

24 Pengadilan Negeri Makassar, "SIPP Pengadilan Negeri Makassar."

membuktikan adanya pelanggaran HAM berat sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa. Mahfud MD yang menjabat selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolkum) pada saat itu berpendapat bahwa peristiwa Paniai bukanlah pelanggaran HAM berat namun kejahatan.²⁵ Meskipun demikian, saat ini Kejaksaan Agung telah mengirimkan memori Kasasi kasus Paniai kepada Mahkamah Agung. Kasasi diajukan dengan pertimbangan bahwa dari 5 (lima) anggota Majelis Hakim Pengadilan HAM Makassar yang memutus Terdakwa Isak Sattu, masih terdapat 2 (dua) anggota Majelis Hakim lainnya yang memberikan *dissenting opinion*. Kedua hakim ini sependapat dengan dalil Jaksa Penuntut Umum tentang Pelanggaran HAM Berat Paniai. Berdasarkan hal tersebut, kasus ini masih akan berjalan hingga ada putusan Kasasi.

1.4.3. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pada 6 Desember 2022, Pemerintah bersama DPR RI mengambil keputusan untuk menyetujui dan mengesahkan RKUHP menjadi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini akan berlaku efektif 3 (tiga) tahun sejak disahkan. Dengan berlakunya KUHP ini maka menggantikan KUHP peninggalan Hindia Belanda yang sudah digunakan kurang lebih 104 tahun, sejak tahun 1918.

Kebutuhan untuk menggantikan KUHP lama dengan KUHP yang baru karena dipandang KUHP lama sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dan kondisi bangsa Indonesia serta sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum Indonesia saat ini. KUHP yang baru sekaligus mereformasi substansi hukum pidana Indonesia. Beberapa hal baru yang diatur dalam KUHP di antaranya:

- 1) pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat;²⁶
- 2) penambahan 2 (dua) bentuk pidana pokok yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;²⁷
- 3) penambahan 3 (tiga) bentuk pidana tambahan yaitu pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat;²⁸

25 Kadek Melda Luxiana, "Mahfud Cerita Jokowi Minta Kasus HAM Berat Paniai Dibawa ke Pengadilan" terakhir diakses 1 Februari 2024, <https://news.detik.com/berita/d-6464048/mahfud-cerita-jokowi-minta-kasus-ham-berat-paniai-dibawa-ke-pengadilan/1>.

26 Hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam KUHP dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI 1945, HAM, dan asas hukum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Lihat Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, LN.2023/No.1, TLN No.6842, Ps 2.

27 Terdapat 5 (lima) pidana pokok dalam KUHP baru yaitu pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Lihat Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, LN.2023/No.1, TLN No.6842, Ps 65.

28 Terdapat 6 (enam) pidana tambahan yaitu pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana tambahan dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan dan dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih. Lihat Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, LN.2023/No.1, TLN No.6842, Ps. 66 ayat (1) dan (2).

- 4) pengaturan terkait pidana penjara di dalam kasus anak. Pada kasus anak, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan antara lain terdakwa adalah Anak maupun terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun serta terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana. Selain itu di dalam KUHP baru juga diatur bahwa pidana mati menjadi pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.²⁹

Penjatuhan pidana mati oleh Hakim dilakukan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Jika selama masa percobaan terdakwa menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan MA. Hal tersebut berlaku sebaliknya, jika terdakwa menunjukkan sikap dan perbuatan yang tidak terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.³⁰

Hal lain yang baru diatur dalam KUHP adalah adanya sistem dua jalur (*double track system*). Hal ini memungkinkan dijatuhkannya sanksi pidana sekaligus Tindakan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 103, Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok yaitu konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Selain itu, KUHP ini menjadikan korporasi sebagai subjek Tindak Pidana. Korporasi mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, BUMN, BUMD, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai PerUUan. Tindak pidana yang dijatuhkan kepada korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.³¹

Pengesahan KUHP baru ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional

29 Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, LN.2023/No.1, TLN No.6842, Ps. 67 jo. Ps. 98.

30 Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, LN.2023/No.1, TLN No.6842, Ps. 100.

31 Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, LN.2023/No.1, TLN No.6842, Ps. 45-50.

bidang hukum, terutama dalam rangka penataan regulasi melalui pembaharuan substansi hukum. Pada penyusunan IPH hal ini sejalan dengan indikator-indikator pengukuran yang diberlakukan. Salah satunya, dengan pengukuran pilar penegakan hukum yang mengukur sejauh mana penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan serta pilar materi hukum yang melihat gambaran kualitas dan reformasi substansi hukum di Indonesia.

BAB II

MENGUKUR PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

2.1. Struktur Pembangunan Hukum 2022

2.1.1. Pilar 1: Budaya Hukum

Pilar Budaya Hukum sebagai salah satu indikator pengukuran Indeks Pembangunan Hukum 2022 merujuk pada konsep budaya hukum (*legal culture*) yang digagas oleh Lawrence M. Friedman. Budaya hukum diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Dari pola-pola tersebut, dapat dilihat tingkat integrasi masyarakat dengan sistem hukum terkait. Secara mudah, hal itu ditandai dengan tingkat pengetahuan, penerimaan, kepercayaan, dan ketergantungan masyarakat terhadap sistem hukum.³² Budaya hukum memiliki 2 (dua) dimensi yaitu:

- 1) *Internal legal culture*: budaya hukum warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus misalnya Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara
- 2) *External legal culture*: budaya hukum dari masyarakat pada umumnya/masyarakat luas

Pada konsep budaya hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman, salah satu aspek yang dilihat pertama kali adalah pengetahuan sebagaimana definisi budaya hukum yang diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sistem hukum.³³ Namun, pengetahuan kognitif tidak menjamin orang memiliki kesadaran hukum. Pengetahuan ini harus ditingkatkan menjadi pemahaman. Dengan pemahaman berarti masyarakat dapat menentukan kapan mereka berupaya mencari perlindungan dari hukum atau justru menjauhinya. Menurut Nelken, penting untuk dipahami bahwa pengetahuan kognitif dan kesadaran hukum sebagai bagian dari budaya hukum tidak hanya dibentuk oleh satu pihak atau satu kelompok tertentu di dalam masyarakat. Dengan demikian ketika ada upaya pembangunan hukum dan atau perubahan budaya hukum yang mendukung tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat, upaya tersebut harus merupakan upaya yang dilakukan bersama. Bukan sebagai tindakan dari satu pihak.³⁴

Dengan demikian, budaya hukum juga dapat dikatakan sebagai cara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memandang serta memposisikan hukum.³⁵ Sehubungan dengan hal tersebut maka Pilar Budaya Hukum terdiri atas variabel dan indikator sebagai berikut:

32 Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1987), hlm. 14

33 Friedman, *The Legal System*, hlm. 14

34 David Nelken. "Using The Concept of Legal Culture," *Australian Journal of Legal Culture* 29 (2004), <http://www.austlii.edu.au/au/journals/AUJLegPhil/2004/11.pdf>, hlm. 8

35 Derita Prapti Rahayu, *et. al.*, "Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society," *Law Reform* 116, no. 2. (2020): hlm. 276-289.

Tabel 1. Struktur IPH Pilar Budaya Hukum Tahun 2021 dan 2022

Variabel	Indikator	
	2021	2022
1.1 Kepatutan³⁶ Hukum Masyarakat Mengukur sejauh mana pemahaman hukum, kesadaran hukum, hingga kepatutan hukum masyarakat	1.1.1. Persentase Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional	1.1.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional
	1.1.2. Persentase Pemahaman Masyarakat terkait Permasalahan Hukum Pidana,Perdata, TUN	1.1.2 Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum
	1.1.3. Persentase Masyarakat yang Memahami Kebijakan/ Program Hukum dan HAM Pemerintah	1.1.3 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Hukum dan HAM
	1.1.4. Preferensi Masyarakat dalam Menyelesaikan Permasalahan Hukum	1.1.4 Persentase Masyarakat yang Menyelesaikan Permasalahan Hukum
		1.1.5 Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum ³⁷
	1.2.1. Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas	1.1.6 Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas
	1.2.2. Tingkat kejahatan (<i>crime rate</i>)	1.1.7 Tingkat Kejahatan
	1.2.3. Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melapor/ Membayar Pajak	1.1.8 Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melapor Pajak
	1.2.4. Tingkat Permisif Masyarakat terhadap Perilaku Korup	1.1.9 Tingkat Perilaku Anti Korupsi Masyarakat
	1.2.5. Tingkat Kepatuhan terhadap Batas Usia Perkawinan	1.1.10 Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin

36 Konsep variabel kepatutan hukum merujuk kepada istilah “*proper behavior*” pada konsep *local legal culture* bahwa budaya hukum menyiratkan norma dan sikap mengenai perilaku yang pantas oleh masyarakat maupun para praktisi dalam sistem hukum. Lihat Thomas W. Church, Jr. *Examining Local Legal Culture Practitioner Attitudes in Four Criminal Courts* (Washington: U.S. Department of Justice National Institute of Justice, 1982), hlm. 6. Variabel ini merupakan penggabungan Variabel Masyarakat Paham Hukum dan Variabel Masyarakat Patuh Hukum dari pengukuran IPH 2021

37 Indikator baru pada pengukuran IPH tahun 2022

Variabel	Indikator	
	2021	2022
1.2 Kepatutan Hukum³⁸ Lembaga Hukum Mengukur sejauh mana kepatutan hukum lembaga hukum	1.3.1 Persentase Kepatutan Pemerintah terhadap UU Pelayanan Publik	1.2.1 Tingkat Kepatutan Lembaga Hukum terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik
	1.3.2 Persentase Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Aparatur Negara	
	1.3.3 Persentase Pelanggaran HAM oleh Aparatur Negara	1.2.2 Tingkat Pelanggaran HAM
	1.3.4 Persentase Kepatutan Pelaporan Harta Kekayaan oleh Penyelenggara Negara	1.2.3 Tingkat Kepatutan Pelaporan Harta Kekayaan
	1.3.5 Tingkat Kepatutan Pemerintah terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)	
	1.3.6 Tingkat Kepatutan Aparat Penegak Hukum terhadap Kode Etik dan Perilaku	1.2.4 Tingkat Kepatutan Aparat Penegak Hukum terhadap Kode Etik dan Perilaku

2.1.2. Pilar 2: Materi Hukum

Pilar Materi Hukum sebagai salah satu indikator pengukuran Indeks Pembangunan Hukum 2022 merujuk pada materi atau substansi hukum (*legal substance*), khususnya dalam wujud peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi tertulis dari berbagai kaidah norma.³⁹ Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa selain struktur, substansi adalah elemen dasar dari suatu sistem hukum.⁴⁰

Peraturan perundang-undangan sebagai pembahasan utama dari Pilar Materi Hukum memiliki signifikansi karena suatu peraturan perundang-undangan mencerminkan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam meninjau kesesuaian suatu produk hukum

38 Konsep variabel kepatutan hukum merujuk kepada istilah “proper behavior” pada konsep local legal culture bahwa konsep budaya hukum menyiratkan norma dan sikap mengenai perilaku yang pantas oleh masyarakat maupun para praktisi dalam sistem hukum. Lihat Church, *Examining Local Legal Culture*, hlm. 6.

39 Friedman mengutip L.A. Hart dalam *The Legal System: A Social Science Perspective* dalam menjelaskan lebih jauh bahwa substansi hukum terdiri atas dua hal, yakni aturan utama (*primary rules*) dan aturan kedua (*secondary rules*). Adapun, *primary rules* merujuk pada norma perilaku, sedangkan *secondary rules* merujuk pada pengaturan atau norma lain yang mengatur norma perilaku tersebut, misalnya cara memvalidasi kebenaran dari perilaku tertentu atau cara menegakkan norma, lihat, Friedman, *The Legal System*, hlm. 14.

40 Friedman, *The Legal System*, hlm. 14.

dengan kebutuhan masyarakat, perlu peninjauan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembentukannya, khususnya untuk menilai aspek akuntabilitas dan transparansi.

Dengan demikian, menjadi penting untuk meninjau kembali bagaimana suatu peraturan perundang-undangan dibentuk (khususnya dengan mengacu pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, sebagaimana mengalami perubahan dengan UU No. 13 Tahun 2022). Peninjauan ini untuk mengetahui ketaatan prosedural dalam membentuk peraturan perundang-undangan dan apakah materi yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan UUD 1945, kesesuaian materi peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi maupun kesesuaian materi dari peraturan perundang-undangan yang setara.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pilar Materi Hukum terdiri atas variabel-variabel dan indikator sebagai berikut:

Tabel 2. Struktur IPH Pilar Materi Hukum Tahun 2021 dan 2022

Variabel	Indikator	
	2021	2022
2.1. Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Taat Asas 2022⁴¹ Mengukur kesesuaian Prolegnas dengan kebutuhan hukum masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.	2.1.1. Tingkat kesesuaian program legislasi nasional (Prolegnas) dengan kebutuhan hukum masyarakat	2.1.1. Tingkat Kesesuaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan Kebutuhan Hukum Masyarakat
	2.1.2. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan	2.1.2. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

41 Variabel ini mengalami perubahan nomenklatur dari pengukuran IPH tahun 2021

Variabel	Indikator	
	2021	2022
2.2. Kesesuaian Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan 2022 Mengukur kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 serta juga dari segi kesesuaian peraturan perundang-undangan baik antara yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi maupun yang kedudukannya setara.	2.2.1 Kesesuaian Undang-Undang dengan UUD NRI 1945	2.2.1. Tingkat Kesesuaian Undang-Undang dengan UUD NRI 1945
	2.2.2. Kesesuaian Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dengan Undang-Undang	2.2.2. Tingkat Kesesuaian Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dengan Undang-Undang
	2.2.3. Tingkat Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan dengan Peraturan yang Setara (Tingkat Harmonisasi)	2.2.3. Tingkat Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan dengan Peraturan yang Setara (Tingkat Harmonisasi)
2.3. Kinerja Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2021)⁴² Mengukur efektifitas pembahasan dan pengesahan/penetapan peraturan perundang-undangan berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk Undang-undang dan Program Penyusunan (Progsun) untuk PP dan Perpres yang diprioritaskan pada tahun tertentu.	2.3.1. Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang disahkan berdasarkan Prolegnas dan Progsun (Prioritas)	-

42 Variabel Pengukuran dari IPH tahun 2021, dan tidak digunakan kembali di IPH tahun 2022

2.1.3. Pilar 3: Kelembagaan Hukum

Kelembagaan hukum mengacu kepada konsep struktur hukum dalam kerangka sistem hukum yang digagas oleh Friedman. Struktur hukum menurut Friedman adalah bentuk institusionalisasi dari hukum itu sendiri; seperti melalui lembaga penyusun aturan hukum; lembaga pelaksana atau birokrasi hukum; yudikatif yang melibatkan pengadilan; jumlah hakim; dan sistem keadilan yang terintegrasi. Dengan demikian, bentuk dari struktur hukum ini berupa susunan institusi; kinerja institusi; dan bagaimana institusi seharusnya menjalankan wewenangnya.⁴³ Pada konteks pembangunan hukum, struktur hukum ini dijelaskan dalam konsep kelembagaan hukum. Kelembagaan hukum dimaknai sebagai kerangka yang berkaitan dengan kerja organisasi dan lembaga-lembaga yang membentuk suatu sistem hukum. Entitas yang dimaksud sebagai lembaga mencakup pengadilan, badan legislatif, agensi administratif, dan komponen-komponen lain yang berkontribusi pada berjalannya hukum.⁴⁴ Dalam struktur sistem hukum Indonesia, termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.⁴⁵

Pada saat mengukur indeks pembangunan hukum, kelembagaan hukum terbatas kepada lembaga penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana yang mencakup Kepolisian, Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam rangka dapat menggambarkan kelembagaan sebagai sebuah struktur hukum, pilar kelembagaan dilihat dalam hal kapasitas dan kinerja lembaga di atas yang kemudian dapat dilihat saling berkaitan satu sama lain. Apabila dibandingkan dengan pengukuran tahun sebelumnya, terdapat beberapa perubahan variabel dan indikator di pilar ini. Perubahan dilakukan agar dapat difokuskan kembali pada prinsip kelembagaan hukum yang bicara mengenai struktur yang mendukung berjalannya pelayanan hukum oleh lembaga penegak hukum—dalam hal ini anggaran, sumber daya manusia dan juga sarana prasarana pendukung. Sedangkan, terkait berlangsungnya pelayanan hukum menjadi cakupan dari Pilar Penegakan Hukum, dan terkait kepercayaan publik terdapat di Pilar Budaya Hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pilar Kelembagaan Hukum terdiri atas variabel dan indikator sebagai berikut:

43 Friedman, *The Legal System*, hlm. 14.

44 Friedman, *The Legal System*, hlm. 14.

45 Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan. Sosiologis*, (Jakarta: Gunung Agung), hlm. 8

Tabel 3. Struktur IPH Pilar Kelembagaan Hukum Tahun 2021 dan 2022

Variabel	Indikator	
	2021	2022
<p>3.1. Anggaran Institusi Penegakan hukum</p> <p>Mengukur sejauh mana pagu dan serapan anggaran untuk penanganan perkara serta sejauh mana anggaran dikelola sesuai dengan prosedur untuk menggambarkan anggaran institusi penegak hukum yang dapat dikatakan baik.</p>	3.1.1 Persentase kecukupan anggaran penanganan perkara	3.1.1. Tingkat Kecukupan Anggaran Penanganan Perkara
		3.1.2. Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Anggaran Penanganan Perkara
<p>3.2 Manajemen Sumber Daya Manusia Institusi Penegakan Hukum</p> <p>Mengukur sejauh mana jumlah dan kinerja personil dalam menangani perkara yang masuk serta peningkatan kapasitas personil dalam penanganan perkara di institusi penegak hukum dapat dikatakan baik.</p>	3.2.1 Rasio Jumlah APH dengan Beban Perkara	3.2.1 Tingkat Kecukupan Personil
	3.2.2 Rasio Kemampuan Peningkatan Kapasitas APH	3.2.2 Tingkat Pengembangan Kapasitas Personil
	3.2.3 Penerapan <i>Merit System</i> pada Lembaga Penegak Hukum	3.2.3 Tingkat Kesesuaian Pengelolaan SDM
<p>3.3 Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Institusi Penegakan Hukum</p> <p>Mengukur sejauh mana sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung jalannya pemberian layanan di institusi penegakan hukum memadai diberikan kepada masyarakat secara umum maupun dengan kondisi khusus.</p>	3.3.1 Persentase Pemenuhan Sarana Pelaksanaan SPPA di Lembaga Penegak Hukum	3.3.1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Khusus untuk Kelompok Rentan
	3.3.2 Persentase Pemenuhan Sarana Akses Penyandang Disabilitas di Lembaga Penegak Hukum	

3.4. Prosedur Penanganan Perkara⁴⁶	3.4.1. Pemenuhan Asas Peradilan Cepat dan Sederhana dalam SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana	-
	3.4.2. Persentase Pemanfaatan Data dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)	
3.5. Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum⁴⁷	3.5.1. Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum	

2.1.4. Pilar 4: Penegakan Hukum

Salah satu pilar yang diukur dalam IPH yaitu Pilar Penegakan Hukum. Secara sederhana, penegakan hukum dapat dipahami sebagai proses dan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai suatu pedoman perilaku dalam hubungan hukum bermasyarakat dan bernegara. Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa upaya penegakan hukum perlu dipahami tidak hanya sebatas kerja-kerja ‘polisionil’ atau *legal enforcement* saja namun juga termasuk mereformasi sistem hukum (*law reform*).⁴⁸ Pada konteks ini, reformasi hukum (*law reform*) yang mencakup juga reformasi lembaga kehakiman (*judicial reform*) merupakan penelaahan terhadap seluruh aspek dan sistem perundang-undangan untuk mengefektifkan perubahan di dalam sistem hukum guna meningkatkan efisiensi sistem dalam fungsinya untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan.⁴⁹

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) berbeda dengan penggunaan hukum (*the use of law*).⁵⁰ Menurutnya, orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, namun orang juga dapat menggunakan hukum untuk pencapaian tujuan dan kepentingannya semata.⁵¹ Artinya, bahwa konsentrasi penegakan hukum juga memerlukan adanya intensi yang kuat dalam hal struktural hukum maupun interpretasi kultural para pencari keadilan guna memenuhi rasa

46 Variabel ini hanya diukur di Pilar 3: Kelembagaan pada IPH tahun 2021. Sedangkan, pada IPH tahun 2022 diukur melalui Pilar 4: Penegakan Hukum

47 Variabel ini hanya diukur di Pilar 3: Kelembagaan pada IPH tahun 2021. Sedangkan, pada IPH tahun 2022 diukur melalui Pilar 1: Budaya Hukum

48 Dinal Fedrian, *et.al., eds., Dialektika Pembaruan Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2012), hlm. 3.

49 Fedrian, *et.al., eds., Dialektika Pembaruan Sistem Hukum di Indonesia*, hlm. 3

50 Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 169.

51 Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, hlm. 169.

keadilan.

Pilar Penegakan Hukum dalam IPH mencerminkan bagaimana sistem hukum bekerja. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.⁵² Tujuan yang dimaksud adalah tujuan hukum, yang oleh Gustav Radbruch disebutkan bahwa tujuan hukum terdiri atas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.⁵³ Pilar ini juga merangkum program pelaksanaan pembangunan hukum yang menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Secara total, Pilar Penegakan Hukum terdiri dari 8 (delapan) variabel dan 18 (delapan belas) indikator. Terdapat penyesuaian nomenklatur dan penambahan beberapa indikator baru di IPH 2022. Berikut perbandingannya:

Tabel 4. Struktur IPH Pilar Penegakan Hukum Tahun 2021 dan 2022

Variabel	Indikator	
	2021	2022
<p>4.1. Penegakan Konstitusi Mengukur sejauh mana Mahkamah Konstitusi menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan memberi perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga negara.</p>	4.1.1. Tindak Lanjut Putusan MK Terkait Pengujian UU	4.1.1. Tingkat Tindak Lanjut Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi
<p>4.2. Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Mengukur sejauh mana penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.</p>	4.2.1. Kesesuaian Kebijakan Mengenai Keadilan Restoratif di Lembaga Terkait Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif	4.2.1. Tingkat Kesesuaian Kebijakan Keadilan Restoratif dengan Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif
	4.2.2. Kesesuaian Penanganan Perkara Anak Berhadapan Hukum (ABH) dengan Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif	4.2.2. Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum di Indonesia ⁵⁴
	4.2.3. Pemulihan Korban dalam Lingkup Pelaksanaan Keadilan Restoratif	

52 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 102.

53 Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal* (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010), hlm. 288.

54 Indikator baru di pengukuran IPH tahun 2022

Variabel	Indikator	
	2021	2022
4.3. Penegakan Hukum Perkara Pelanggaran HAM Mengukur sejauh mana penanganan pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat sesuai peraturan perundang-undangan.	4.3.1. Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat	4.3.1. Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM ⁵⁵
		4.3.2. Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat
4.4. Akses Keadilan dalam Penegakan Hukum Mengukur sejauh mana setiap pencari keadilan yang tidak mampu memperoleh layanan keadilan yang telah ditanggung biayanya oleh negara.	4.4.1. Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) di Peradilan Umum, Agama, dan TUN	4.4.1. Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
	4.4.2. Orang Tidak Mampu Yang Menerima Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Peradilan Umum, Agama, Dan Tun	4.4.2. Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan
	4.4.3. Orang Tidak Mampu Yang Menerima Layanan Hukum Berupa Pos Bantuan Hukum di Peradilan Umum, Agama, dan TUN	4.4.3. Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Hukum Berupa Pos Bantuan Hukum di Peradilan
	4.4.4. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi kepada Masyarakat Miskin	4.4.4. Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Nonlitigasi.

55 Indikator baru di pengukuran IPH tahun 2022

Variabel	Indikator	
	2021	2022
4.5. Anti Korupsi Mengukur sejauh mana capaian keberhasilan penanganan tindak pidana korupsi.	4.5.1. Keberhasilan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi	4.5.1. Persentase Keberhasilan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi
	4.5.2. Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi	4.5.2. Persentase Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi
		4.5.3. Tingkat Konsistensi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi
4.6. Penegakan Hukum yang Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Mengukur sejauh mana penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar APH tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya.	4.6.1. Permohonan Pra-Peradilan yang Ditolak	4.6.1. Tingkat Kesesuaian Prinsip Peradilan yang Adil ⁵⁶
	4.6.2. Tingkat Melampaui Masa Pemenjaraan (<i>Overstaying</i>)	4.6.2. Tingkat Penahanan Melampaui Masa Penahanan (<i>Overstaying</i>)
4.7. Eksekusi Putusan Pengadilan Mengukur sejauh mana penyelesaian sengketa atau dijalkannya putusan pengadilan sehingga kewajiban atau prestasi yang tercantum dalam putusan dapat dilaksanakan.	4.7.1. Eksekusi Putusan Perdata	4.7.1. Persentase Eksekusi Putusan Perdata
	4.7.2. Eksekusi Putusan Pidana	4.7.2. Persentase Eksekusi Putusan Pidana
		4.7.3. Persentase Eksekusi Putusan TUN ⁵⁷
4.8. Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasarakatan Mengukur berapa warga binaan yang dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat Indonesia yang menghormati hukum, sadar akan bertanggung jawab dan berguna. ⁵⁸	4.8.1. Residivisme	4.8.1. Persentase Residivisme

56 Terdapat perubahan nama indikator dari pengukuran sebelumnya. Pada pengukuran IPH tahun 2021, indikator ini adalah "Permohonan pra-peradilan yang ditolak"

57 Indikator baru di pengukuran IPH tahun 2022

58 Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 50.

2.1.5. Pilar 5: Informasi dan Komunikasi Hukum

Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum adalah salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran sistem hukum. Sistem informasi dan komunikasi hukum merupakan sarana dan prasarana yang memudahkan akses, pemanfaatan, dan kritik terhadap berbagai konten hukum oleh masyarakat.⁵⁹ Keberadaan ini menjadi pendorong bagi pembentukan struktur hukum dan budaya hukum yang berkualitas.⁶⁰ Dengan demikian, pembangunan hukum perlu memperhatikan bagaimana kondisi informasi dan komunikasi hukum yang dibangun oleh negara di masyarakat.

Informasi hukum merupakan pengetahuan aktual tentang perkembangan hukum dan sistem peradilan, yang bertujuan memberikan pemahaman kepada individu.⁶¹ Bentuk-bentuk informasi hukum dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga): substansi hukum, kinerja penegakan hukum, dan budaya hukum.⁶² Informasi mengenai substansi hukum mencakup peraturan dan perundang-undangan dalam proses perencanaan, pembahasan, atau telah ditetapkan. Informasi terkait penegakan hukum melibatkan informasi tentang penanganan kasus, sementara informasi budaya hukum merupakan informasi yang bertujuan untuk memberikan sosialisasi hukum.

Kehadiran informasi hukum diharapkan mampu memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat;⁶³ berfungsi sebagai alat pemberdayaan hukum masyarakat;⁶⁴ serta mendorong peningkatan kualitas layanan publik.⁶⁵ Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penting untuk mengidentifikasi kondisi keberadaan informasi dan komunikasi hukum di masyarakat. Identifikasi dapat dilakukan dengan menggambarkan proses pencarian dan penggunaan informasi, dimulai dengan ketersediaan informasi dan komunikasi hukum, kemudian dengan kemudahan untuk mengakses informasi, dan yang terakhir adalah penggunaan atau pemanfaatan informasi.⁶⁶

Langkah pertama untuk mengidentifikasi kondisi informasi dan komunikasi hukum adalah mengevaluasi sejauh mana informasi hukum tersedia di lingkungan masyarakat. Ketersediaan informasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) aspek, yaitu ketersediaan konten

59 Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020* (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2020), hlm. 101.

60 Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020*, hlm. 101.

61 John M. Greacen, "Legal Information vs Legal Advice: A 25-Year Retrospective," *Judicature* 106, no. 2, (2022), <https://judicature.duke.edu/articles/legal-information-vs-legal-advice-a-25-year-retrospective/>.

62 Hasil wawancara kepada pakar informasi hukum pada 1 Agustus 2023, tujuan wawancara ini untuk mengidentifikasi bentuk informasi hukum

63 Greacen, "Legal Information vs Legal advice."

64 Bunga Pertiwi Tontowi Puteri, et.al., *Keterbukaan Informasi Bantuan Hukum untuk Akses Keadilan yang Lebih Luas: Sebuah Kajian terhadap Portal Online Penyedia Informasi Bantuan Hukum*, (Jakarta: PBHI-IJRS, 2023), hlm. 71.

65 Indonesia, *Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik*, hlm. 64

66 Hussaini Ali, Olayinka O. Tuyo dan Shehu Mohammed, "Availability and Access to Legal Information Resources in Law Libraries in the Electronic Era," *Library and Information Science Digest* 11, no. 1 (2018), hlm. 21–31.

atau substansi informasi hukum, dan ketersediaan infrastruktur sebagai alat atau sarana penyampaian informasi hukum yang ada.⁶⁷ Selain ketersediaan informasi, peningkatan aksesibilitas menjadi strategi untuk mendekatkan informasi hukum yang tersedia ke masyarakat, yang kemudian meningkatkan akses keadilan bagi publik.⁶⁸ Konsep aksesibilitas informasi hukum menekankan keterjangkauan informasi hukum oleh berbagai kelompok dan lapisan masyarakat.⁶⁹ Langkah akhir dalam proses ini adalah mengidentifikasi sejauh mana informasi hukum dimanfaatkan. Hal ini melibatkan penelusuran tidak hanya sejauh mana masyarakat memanfaatkan informasi hukum sebagai rujukan hukum, tetapi juga sejauh mana informasi hukum dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka.⁷⁰

Berdasarkan kerangka konsep informasi dan komunikasi hukum di atas, maka pada IPH tahun 2022 Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum diperkuat dengan struktur baru. Hal ini mengingat, pada IPH tahun 2021, pilar ini hanya melihat dari segi akses dan informasi terkait pengaduan layanan penanganan perkara berbasis IT. Akan tetapi pada 2 (dua) variabel tersebut perlu dicermati secara utuh rangkaian informasi dan komunikasi hukum. Berikut perbedaan struktur Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum IPH tahun 2021 dan 2022:

Tabel 5. Struktur IPH Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum Tahun 2021 dan 2022

Variabel	Indikator	
	2021	2022
5.1. Ketersediaan Sistem Informasi Hukum⁷¹ Mengukur sejauh mana keberadaan informasi hukum yang terdapat di masyarakat	-	5.1.1. Ketersediaan substansi informasi hukum
		5.1.2. Ketersediaan infrastruktur informasi hukum

67 Beth Bilson, Brea Lowenberger dan Graham Sharp, “Reducing the “Justice Gap” Through Access To Legal Information: Establishing Access To Justice Entry Points At Public Libraries,” *Windsor Yearbook of Access to Justice* 34, no. 2 (2017), 99–128

68 Bilson, Lowenberger dan Sharp, “Reducing the “Justice Gap” Through Access To Legal Information,” hlm. 99-128.

69 Ali, Tuyo dan Mohammed, “Availability and Access to Legal Information Resources in Law Libraries in the Electronic Era,” hlm. 21-31.

70 Bilson, Lowenberger dan Sharp, “Reducing the “Justice Gap” Through Access To Legal Information,” hlm. 99-128, *lihat juga* Indonesia, Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, hlm. 64, *lihat juga* Ps. 1 (6) dan Ps. 26

71 Variabel baru ditambahkan pada pengukuran IPH tahun 2022

Variabel	Indikator	
	2021	2022
5.2. Aksesibilitas terhadap Informasi Hukum Mengukur sejauh mana informasi hukum yang ada dapat dijangkau oleh masyarakat	Tingkat kemudahan akses masyarakat terhadap naskah akademik, Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), dan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres)	5.2.1. Tingkat kemudahan pencarian informasi hukum
	Tingkat kemudahan akses masyarakat terhadap informasi penanganan Perkara	
	Tingkat kemudahan informasi bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan/ pendampingan hukum	5.2.2 Tingkat kemudahan penggunaan infrastruktur atau layanan informasi hukum
	Tingkat kemudahan akses masyarakat memperoleh informasi putusan pengadilan	
5.3 Pemanfaatan Informasi Hukum⁷² Mengukur sejauh mana informasi hukum yang ada dapat bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hukum.	-	5.3.1. Tingkat penggunaan informasi hukum sebagai rujukan hukum masyarakat
		5.3.2. Tingkat penggunaan informasi hukum oleh APH (Pemanfaatan SPPT TI)

72 Variabel baru ditambahkan pada pengukuran IPH tahun 2022. Variabel ini menggantikan “Pengaduan Layanan Penanganan Perkara Berbasis Teknologi Informasi” pada pengukuran IPH tahun 2021.

2.2. Metode Perhitungan Indeks Pembangunan Hukum 2022

2.2.1. Teknik Pengambilan Data

Indeks Pembangunan Hukum (IPH) 2022 diukur secara komposit menggunakan 3 (tiga) metode pengumpulan data yaitu survei masyarakat, wawancara pakar, dan data administrasi Kementerian/Lembaga. Ketiga metode pengumpulan data ini digunakan untuk melihat dampak dari capaian pembangunan hukum secara lebih komprehensif. Dampak tercapainya pembangunan hukum tidak hanya dilihat dari laporan pelaksanaan kinerja/kegiatan pada setiap Kementerian/Lembaga, tetapi juga dari perspektif masyarakat dan pengetahuan yang berasal dari keahlian para pakar.

IPH 2022 diukur menggunakan 49 (empat puluh sembilan) indikator yang tersebar pada 3 (tiga) metode pengumpulan data. Penggunaan ketiga sumber data tidak mutlak harus dilakukan pada setiap pilar dan masing-masing indikator dihitung berdasarkan satu sumber data yang sesuai. Penggunaan sumber data disesuaikan dengan indikator yang akan diukur berdasarkan struktur IPH yang ada dan masukan dari pakar dalam proses pengembangan metodologi.

Tabel 6. Teknik Pengumpulan Data di Tiap Pilar⁷³

Pilar	Survei Masyarakat	Wawancara Pakar	Data Administrasi K/L
Budaya Hukum	✓	-	✓
Materi Hukum	-	✓	✓
Kelembagaan Hukum	-	-	✓
Penegakan Hukum	-	✓	✓
Informasi dan Komunikasi Hukum	✓	✓	✓

2.2.1.1. Survei Masyarakat

Survei masyarakat dilakukan untuk menjangkau dampak pembangunan hukum yang dirasakan masyarakat secara faktual melalui pengalaman dan persepsi masyarakat. Responden survei masyarakat merupakan individu yang memiliki kecakapan hukum dengan kriteria berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode *stratified random sampling*, dengan total responden berjumlah 3,650 responden.

⁷³ Penggunaan teknik pengumpulan data di masing-masing pilar merujuk kepada kebutuhan dari tiap indikator yang ada. Misalnya, pada pilar budaya hukum melihat terkait tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak konstitusionalnya maka menggunakan survei kepada masyarakat.

Survei masyarakat digunakan untuk mengukur 8 (delapan) indikator Indeks Pembangunan Hukum. Dengan demikian, hasil survei dapat menggeneralisasi terhadap populasi orang dewasa di Indonesia. Seluruh pertanyaan survei dapat dilihat lebih lanjut di Lampiran.

Tabel 7. Persebaran Responden di Setiap Provinsi

Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah
Aceh	119	Kepulauan Riau	106
Bali	111	Lampung	106
Bangka Belitung	111	Maluku	106
Banten	106	Maluku Utara	106
Bengkulu	106	Nusa Tenggara Barat	111
Daerah Istimewa Yogyakarta	106	Nusa Tenggara Timur	111
DKI Jakarta	106	Papua	106
Gorontalo	112	Papua Barat	88
Jambi	106	Riau	106
Jawa Barat	111	Sulawesi Barat	106
Jawa Tengah	111	Sulawesi Selatan	106
Jawa Timur	106	Sulawesi Tengah	116
Kalimantan Barat	106	Sulawesi Tenggara	106
Kalimantan Selatan	106	Sulawesi Utara	111
Kalimantan Tengah	106	Sumatera Barat	106
Kalimantan Timur	106	Sumatera Selatan	106
Kalimantan Utara	106	Sumatera Utara	106

2.2.1.2. Wawancara Pakar

Wawancara pakar dilakukan untuk mengungkapkan isu-isu perubahan hukum. Selain itu, wawancara pakar juga untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya hukum dibentuk, diimplementasikan, dan dimaknai berdasarkan jawaban keahlian pakar secara kualitatif dan kuantitatif. Wawancara pakar tidak hanya menghasilkan data kuantitatif, penilaian kuantitatif dikonversikan ke data kuantitatif yang nantinya akan dihitung ke dalam indeks.

Wawancara pakar digunakan untuk mengukur 5 (lima) indikator Indeks Pembangunan Hukum. Pelaksanaan wawancara pakar dilaksanakan secara tatap muka

melalui luring ataupun daring kepada 9 (sembilan) pakar dengan kriteria sebagai berikut:

1) Akademisi/Peneliti

- Memiliki gelar minimal S3 di bidang hukum/sosial/politik
- Memiliki pengalaman mengajar/penelitian minimal 15 tahun di salah satu bidang yang relevan dengan isu/tema dalam Indeks Pembangunan Hukum
- Memiliki publikasi nasional dan/atau internasional di bidang terkait yang relevan
- Tidak sedang memiliki jabatan struktural dan fungsional di pemerintahan dalam rangka mencegah terjadinya konflik kepentingan atau keragu-raguan dalam memberikan pendapat.

2) Praktisi/Profesional

- Memiliki pengalaman praktik sesuai profesinya minimal 15 tahun di salah satu bidang terkait dan/atau melakukan penelitian
- Tidak sedang memiliki jabatan struktural dan fungsional di pemerintahan dalam rangka mencegah terjadinya konflik kepentingan atau keragu-raguan dalam memberikan pendapat.
- Memiliki lisensi dari lembaga/organisasi profesi, kecuali pensiunan APH/ASN

2.2.1.3. Data Administrasi Kementerian/Lembaga

Data administrasi merupakan laporan dan/atau dokumen yang dimiliki K/L yang menggambarkan kinerja dan penyelenggaraan pembangunan hukum dari pemerintah. Pengumpulan data administrasi dari K/L digunakan untuk menjawab capaian pembangunan hukum berdasarkan program atau kegiatan K/L dalam penyelesaian masalah hukum pada tahun 2022. Pengumpulan data administrasi K/L mengukur 39 (tiga puluh sembilan) indikator IPH dengan mengajukan permintaan data kepada 17 (tujuh belas) K/L.⁷⁴

2.2.2. Teknik Penghitungan Indeks

Indeks Pembangunan Hukum 2022 menerapkan Indeks Komposit dengan mengintegrasikan 3 (tiga) metode perhitungan dan sumber data untuk mengukur pilar-pilar pembangunan hukum. Proses pengukuran dilakukan bertahap mulai dari tingkat indikator, variabel, pilar hingga menghasilkan skor IPH 2022. Seperti dengan tahun sebelumnya, setiap pilar menyumbang bobot yang sama besar kepada skor indeks.

- **Menentukan Skor Survei Masyarakat**

- 1) Melakukan pengkodean dengan memberikan skor pada jawaban responden. Skor

⁷⁴ Daftar K/L yang memberikan maupun tidak memberikan data, selengkapnya dapat dilihat pada bagian *Lampiran*.

“0” diberikan kepada jawaban yang tidak memberikan dampak pada pembangunan hukum, Skor “1” jika memberikan dampak positif terhadap pembangunan hukum, dan Skor “-1” jika memberikan dampak negatif terhadap pembangunan hukum.

- 2) Melakukan perhitungan rata-rata skor yang didapat oleh setiap responden terhadap suatu indikator
- 3) Menghitung rata-rata dari seluruh skor yang didapat responden untuk menentukan skor dari setiap indikator.

$$SI = \frac{\sum RSP}{JP}$$

RSP: Rata-rata skor per pertanyaan

JP: Jumlah Responden yang bisa menjawab

SI: Skor rata-rata per pertanyaan

- **Menentukan Skor Wawancara Pakar**

- 1) Setiap pakar diminta untuk menilai kondisi indikator yang diajukan dengan skala penilaian dari 1 sampai 10. Nilai “1” mengindikasikan keadaan yang sangat buruk, sementara nilai “10” menunjukkan kondisi yang sangat baik atau ideal. Setelah memberikan penilaian, pakar juga diminta memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan penilaian tersebut, yang bertujuan untuk memberikan gambaran kualitatif yang lebih mendalam.
- 2) Hasil dari penilaian pakar dikompilasi dengan menghitung rata-rata skor yang diberikan oleh setiap pakar sehingga diperoleh skor gabungan dari seluruh pakar untuk setiap indikator.

$$SI = \frac{\sum SP}{JP}$$

SR: Skor jawaban setiap pakar

JP: Jumlah Pakar yang menjawab

SI: Skor rata-rata per pertanyaan

- 3) Melakukan kategorisasi dan analisis terhadap data naratif hasil wawancara pakar dilakukan untuk menguraikan temuan-temuan penting yang mencerminkan kondisi masing-masing pilar.

- **Menentukan Skor Data Administrasi**

- 1) Terdapat indikator yang dihitung menggunakan suatu rumus perhitungan, di mana komponen-komponen rumus diambil dari data administratif lembaga. Data yang

dihasilkan dari penerapan rumus tersebut berupa persentase, yang mencerminkan kondisi indikator di masing-masing lembaga.

- 2) Menghitung rata-rata skor pada setiap indikator dilakukan dengan membagi total skor dari semua lembaga dengan jumlah lembaga yang sedang dianalisis. Langkah ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi indikator tersebut berdasarkan penilaian dari seluruh lembaga yang terlibat dalam analisis.

$$SI = \frac{\sum SL}{N}$$

SL: Skor di setiap jawaban

N: Jumlah lembaga

SI: Skor rata-rata per pertanyaan

2.2.3. Proses Penilaian Indeks

Skor IPH 2022 dihasilkan berdasarkan kalkulasi dari perhitungan di setiap tingkatan perhitungan indikator, variabel, dan pilar. Penilaian terhadap skor IPH dilakukan dengan pendekatan skala 0.00 - 1.00. Penentuan rentang ini terdistribusi secara merata dan ditentukan berdasarkan kesepakatan dan justifikasi dari pakar bahwa pembangunan hukum dapat berada dalam kategori yang sangat kurang hingga sangat baik yang terbagi menjadi 5 (lima) kategori berikut:

Tabel 8. Kategori Penilaian IPH 2022

Kategori	Angka
Sangat Baik	0.00 - 0.20
Baik	0.21 - 0.40
Cukup	0.41 - 0.60
Kurang	0.61 - 0.80
Sangat Kurang	0.81 - 1.00

Adapun terhadap rentang di atas ini, dapat diinterpretasikan lebih lanjut untuk dapat menggambarkan kondisi pembangunan hukum di Indonesia saat ini baik secara umum, maupun pada setiap pilar yang berkontribusi pada pembangunan hukum. Interpretasi terhadap kondisi pembangunan hukum secara umum maupun per pilar dapat dilihat di *Lampiran*.

2.2.4. Keterbatasan Penelitian

Pengukuran IPH 2022 ini memiliki keterbatasan dalam melakukan pengukuran sebagai berikut:

- 1) Ketiga jenis metode pengambilan data yang digunakan dalam pengukuran IPH 2022 hanya mampu menggambarkan kondisi pada tingkat nasional dan tidak dapat menggambarkan kondisi di masing-masing provinsi.
- 2) Pengukuran IPH 2022 masih dilakukan hanya pada 34 provinsi di Indonesia sesuai dengan jumlah provinsi di tahun tersebut dan belum mengakomodasi pemekaran provinsi di tahun 2023.
- 3) Persebaran responden survei masyarakat tidak merata di beberapa wilayah provinsi dikarenakan faktor hambatan cuaca buruk sehingga mempengaruhi keterjangkauan wilayah tertentu.
- 4) Indeks Pembangunan Hukum merupakan pemaknaan Kementerian PPN/Bappenas terhadap ruang lingkup pembangunan hukum di Indonesia. Pemaknaan ini dirumuskan berdasarkan berbagai studi literatur dan studi perbandingan indeks lainnya, konsultasi publik, serta diskusi kelompok terbatas (*focus group discussion* atau FGD) bersama Akademisi dari berbagai Fakultas Hukum di Indonesia sehingga menghasilkan struktur IPH saat ini.
- 5) IPH 2022 mengalami perubahan struktur di tingkat variabel dan indikator, sehingga keterbandingan dengan IPH 2021 hanya dapat dilakukan di tingkat pilar dan skor umum.
- 6) Dalam kerangka konsep IPH 2022 untuk indikator yang diukur dengan data administrasi K/L terdapat beberapa kebutuhan data yang belum dapat dilengkapi oleh K/L. Hal ini disebabkan oleh lembaga yang dihubungi atau bahkan data tidak tersedia.⁷⁵


⁷⁵ Daftar kelengkapan data administrasi K/L dapat dilihat pada bagian *Lampiran*.

BAB III

HASIL INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA TAHUN 2022

Skor Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia tahun 2022

Pilar	2021	2022
Pilar Budaya Hukum	0.75	0.80 ▲
Pilar Materi Hukum	0.25	0.48 ▲
Pilar Kelembagaan Hukum	0.65	0.73 ▲
Pilar Penegakan Hukum	0.63	0.70 ▲
Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum	0.71	0.62 ▼



Skor IPH 2021 **0.60** 2022 ▲ **0.66**

0.00 - 0.20 Sangat Kurang 0.21 - 0.40 Kurang 0.41 - 0.60 Cukup 0.61 - 0.80 Baik 0.81 - 1.00 Sangat Baik

Pilar 1 Budaya Hukum 0.80

Kepatuhan Hukum Masyarakat (0.69)

Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional	0.99
Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum	0.49
Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Hukum dan HAM	0.87
Persentase Masyarakat yang Menyelesaikan Permasalahan Hukum	0.61
Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum	0.66
Tingkat Pelanggaran Lalu lintas	0.52*
Tingkat Kejahatan	0.71*
Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melapor Pajak	0.87
Tingkat Perilaku Anti Korupsi Masyarakat	0.79

Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin 0.39

Kepatuhan Hukum Lembaga Hukum (0.91)

Tingkat Kepatuhan Lembaga Hukum terhadap UU Pelayanan Publik	0.76
Tingkat Pelanggaran Hak Asasi Manusia	0.99*
Tingkat Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan	0.96
Tingkat Kepatuhan Aparat Penegak Hukum terhadap Kode Etik & Perilaku	0.94

Pilar 2 Materi Hukum 0.48

Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sesuai dengan Ketentuan (0.26)

Tingkat Kesesuaian Prolegnas dengan Kebutuhan Hukum Masyarakat	0.25
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	0.28

Kesesuaian Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan (42.5)

Tingkat Kesesuaian Undang-Undang dengan UUD NRI 1945 **0.47**

Tingkat Kesesuaian Peraturan Pemerintah & Peraturan Presiden dengan UU **0.94**

Tingkat Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan yang Setara (Tingkat Harmonisasi) **0.70**

Pilar 3 Kelembagaan Hukum **0.73**

Anggaran Institusi Penegakan Hukum (0.96)

Tingkat Kecukupan Anggaran Penanganan Perkara **0.95**

Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Anggaran **0.98**

Manajemen Sumber Daya Manusia Institusi Penegakan Hukum (0.63)

Tingkat Kecukupan Personil **0.88**

Tingkat Pengembangan Kapasitas Personil **0.33**

Tingkat Kesesuaian Pengelolaan SDM **0.69**

Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Institusi Penegakan Hukum (0.59)

Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Khusus untuk Kelompok Rentan **0.59**

Pilar 4 Penegakan Hukum **0.70**

Penegakan Konstitusi (0.77)

Tingkat Tindak Lanjut Putusan MK **0.77**

Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum (0.43)

Tingkat Kesesuaian Kebijakan Keadilan Restoratif dengan Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif **0.53**

Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum **0.34**

Penegakan Hukum Perkara Pelanggaran HAM (0.47)

Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM **0.44**

Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat **0.50**

Akses Keadilan dalam Penegakan Hukum (0.96)

Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) **1.00**

Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan **1.00**

Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Hukum Berupa Pos Bantuan Hukum di Peradilan **1.00**


Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi **0.85**




* skor pada indikator ini sudah dibalik (reverse) agar menunjukkan interpretasi yang sama dengan indikator lainnya yaitu semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin baik kondisinya

Pilar 5 Informasi dan Teknologi Hukum 0.62


Ketersediaan Sistem Informasi Hukum (0.59)



Aksesibilitas terhadap Informasi Hukum (0.61)



Pemanfaatan Informasi Hukum (0.65)



3.2. Skor Indeks Pembangunan Hukum Indonesia Tahun 2022

Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2022 mendapatkan skor yaitu 0.66 secara keseluruhan. Skor tersebut merupakan kontribusi dari lima pilar yaitu (1) budaya hukum, (2) materi hukum, (3) kelembagaan hukum, (4) penegakan hukum, dan (5) informasi dan komunikasi hukum. Dalam hal ini, empat dari lima pilar tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, kecuali pada pilar informasi dan komunikasi hukum. Capaian ini menandakan bahwa pembangunan hukum pada tahun 2022 umumnya mengalami tren positif. Hal serupa juga dilaporkan dalam pengukuran Rule of Law Index oleh World Justice Project dimana skor keseluruhan Indonesia mengalami peningkatan 1 poin, sehingga peringkat Indonesia ikut mengalami peningkatan, yaitu menjadi peringkat 64 dari 140 negara.⁷⁶ Jika dibedah lebih dalam, skor tertinggi pada IPH 2022 ditemukan pada pilar budaya hukum yang mendapatkan skor 0.80 dengan kategori baik. Berita baiknya adalah hampir semua pilar memperoleh skor dengan kategori baik dengan pengecualian pilar materi hukum yang memperoleh skor 0.48 dengan kategori cukup. Artinya, pembangunan hukum di tahun 2022 terjadi pada area yang cukup merata, meskipun isu penataan regulasi yang disebabkan oleh disharmonisasi peraturan dan minimnya partisipasi publik masih menjadi permasalahan dalam sistem hukum nasional.

Jika melihat pada perkembangannya, pilar materi hukum pada dasarnya merupakan pilar yang mengalami peningkatan skor yang signifikan dari tahun sebelumnya. Disisi lain, pilar informasi dan komunikasi hukum perlu menjadi perhatian karena justru mengalami penurunan skor yang cukup signifikan dan berada di bawah skor keseluruhan IPH 2022, meski masih berada dalam kategori baik. Hal ini menandakan bahwa pembangunan hukum justru tertinggal dari arus perkembangan teknologi informasi yang semakin masif. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penegakan hukum pada dasarnya sudah dimulai dengan penerapan SPPT-TI. Namun demikian, implementasi di lapangan oleh lembaga penegak hukum masih jauh dari harapan, khususnya terkait kepatuhan dalam melaporkan data dan memanfaatkan data.

Sementara itu, pada pilar kelembagaan hukum dan penegakan hukum kita dapat melihat adanya peningkatan yang bersifat timbal balik. Capaian baik pada pilar penegakan hukum tidak terlepas dari capaian baik yang ada di pilar kelembagaan hukum. Meski demikian, hal tersebut masih sebatas capaian kuantitatif terkait ketersediaan terkait anggaran, SDM, dan sarana/prasarana. Masih terdapat cukup banyak catatan dalam aspek kualitas pembangunan hukum di bidang kelembagaan. Misalnya, tingginya tingkat ketersediaan personil belum diikuti dengan tingkat kompetensi dari para personil penegak hukum. Selain

⁷⁶ World Justice Project, *Overall Indonesia Score*, <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2022/Indonesia/historical>, diakses pada 26 April 2024

itu, ketersediaan anggaran juga masih belum menjawab mengenai kebutuhan penanganan perkara yang ideal atau bahkan kelayakan gaji dari para penegak hukum. Hal ini tentunya berdampak pula pada pilar penegakan hukum yang, meski secara kinerja meningkat, tetapi kualitas proses maupun hasilnya masih belum ideal.

Pada akhirnya, capaian pembangunan hukum tahun 2022 patut diapresiasi meskipun masih banyak aspek yang dapat ditingkatkan. Hal yang masih kurang seperti di pilar materi hukum perlu segera ditindaklanjuti secara sistematis melalui penataan regulasi. Sedangkan, hal yang sudah baik seperti yang ditemukan pada pilar budaya hukum, kelembagaan hukum dan penegakan hukum tetap perlu ditingkatkan agar dapat terus berkontribusi positif terhadap tujuan pembangunan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Selanjutnya, penjelasan lebih mendalam mengenai capaian pada tiap-tiap pilar IPH 2022, dapat dilihat pada bagian di bawah ini. Penjelasan tersebut akan memuat capaian pada tingkat variabel dan indikator beserta analisis terhadap temuan-temuan tersebut.

3.3. Skor Pilar Indeks Pembangunan Hukum Indonesia Tahun 2022


3.3.1. Pilar 1: Budaya Hukum

Pilar budaya hukum memperoleh skor 0.80 atau berada dalam rentang kategori baik. Semakin tinggi skor tersebut menunjukkan bahwa semakin baik budaya hukum yang tercermin di masyarakat dan lembaga hukum. Skor dari pilar ini didapat dari 2 (dua) variabel antara lain adalah 1) Kepatutan Hukum Masyarakat dan, 2) Kepatutan Hukum Lembaga Hukum. Data pilar ini diperoleh melalui data administrasi K/L dan survei masyarakat. Adapun, penjelasan dari masing-masing indikator dan kontribusinya terhadap skor IPH 2022 dijelaskan lebih lanjut pada bagian di bawah ini.

1.1. VARIABEL KEPATUTAN HUKUM MASYARAKAT


Variabel ini memiliki skor 0.69 atau berada dalam kondisi baik. Variabel ini dikontribusi melalui 10 (sepuluh) indikator yaitu, 1) Tingkat pemahaman masyarakat terkait hak konstitusional, 2) Tingkat pemahaman masyarakat terkait mekanisme penyelesaian permasalahan hukum, 3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan hukum dan HAM, 4) Persentase masyarakat yang menyelesaikan permasalahan hukum, 5) Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, 6) Tingkat pelanggaran lalu lintas, 7) Tingkat kejahatan, 8) Tingkat kepatuhan masyarakat melapor pajak, 9) Tingkat perilaku anti korupsi masyarakat, dan 10) Tingkat kepatuhan terhadap mekanisme dispensasi kawin. Adapun, skor dan penjelasan di tiap indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1.1.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat Terkait Hak Konstitusional



Indikator ini memiliki skor 0.99 atau berada dalam kondisi yang sangat baik dan diukur melalui data survei masyarakat mengenai pengetahuan hingga pemahaman masyarakat terkait hak konstitusional sebagai warga negara. Aspek pengetahuan dan pemahaman merupakan aspek yang pertama kali diamati dalam pilar ini. Pemahaman terhadap hak sebagai warga negara sesuai dengan hak-hak yang tercantum dalam konstitusi menjadi aspek fundamental untuk memetakan kesadaran hukum masyarakat.⁷⁷

Grafik 1. Pengetahuan Masyarakat bahwa Setiap Orang Memiliki Hak sebagai Warga Negara




Berdasarkan grafik di atas, mayoritas atau 98.8% masyarakat memiliki pengetahuan yang sangat baik terkait dengan hak sebagai warga negara. Kemudian, pengukuran juga dilaksanakan secara spesifik dilakukan perihal tingkatan pemahaman masyarakat terkait hak konstitusional. Dalam hal ini pemahaman masyarakat tersebut dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian yaitu pemahaman dalam ranah hak sipil dan politik (sipol), dan hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob).

77 Friedman, *The Legal System*, hlm.14

Grafik 2. Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional

n = 3,650




Hak Sipil dan Politik

Pada pemahaman masyarakat terkait hak konstitusional di ranah hak sipil dan politik, hasil temuan di atas menunjukkan mayoritas masyarakat berada pada kategori “setuju dan sangat setuju”. Misalnya, mayoritas 60.5% dari masyarakat sangat setuju bahwa setiap anak memiliki hak untuk kepastian dan jaminan hidup yang layak tanpa kekerasan. Kemudian sejumlah 52.2% dari masyarakat sangat setuju bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak dihina, direndahkan dan disiksa, dan 44.6% masyarakat tidak setuju apabila setiap orang harus mendapatkan perlakuan diskriminasi karena identitasnya. Meskipun demikian, masih terdapat pemahaman terkait hak hidup dalam hal hukuman mati yang perlu menjadi catatan. Mayoritas 78.4% masyarakat setuju bahwa setiap orang boleh untuk dihukum mati. Di sisi lain, Pemerintah dan DPR melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) sudah menerapkan kebijakan bahwa pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok.⁷⁸ Pasal 98 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) menegaskan bahwa pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah

78 Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, LN.2023/No.1, TLN No.6842.


dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. tindak pidana dan mengayomi masyarakat.⁷⁹



Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Selanjutnya, pada aspek pemahaman masyarakat terkait hak konstitusional di ranah hak ekonomi, sosial, dan budaya, hasil temuan juga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki respons positif terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pada aspek ini, mayoritas atau 55.5% masyarakat setuju bila setiap orang yang membutuhkan perlu diberikan bantuan sosial untuk meningkatkan derajatnya. Kemudian sejumlah 46.0% dari masyarakat yang menjadi responden survei tidak setuju apabila anak yang tidak memiliki uang lebih baik bekerja daripada bersekolah. Terkait dengan isu kesehatan, sejumlah 41.8% dari masyarakat tidak setuju atas pernyataan bahwa tidak semua orang pantas memperoleh layanan kesehatan yang baik. Artinya, mereka menganggap bahwa layanan kesehatan yang baik merupakan hak dari semua orang tanpa memandang kondisi orang tersebut.

1.1.2. Tingkat pemahaman masyarakat terkait mekanisme penyelesaian permasalahan hukum




Indikator ini memiliki skor 0.49 atau berada dalam kondisi yang cukup dan diukur

79 Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LN.2023/No.1, TLN No.6842. Ps. 98

melalui data survei masyarakat mengenai pemahaman masyarakat terkait mekanisme penyelesaian permasalahan hukum.


Grafik 3. Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum
n = 3,650



Berdasarkan grafik di atas, mayoritas masyarakat memiliki respons beragam perihal pemahaman terkait mekanisme penyelesaian permasalahan hukum melalui jalur formal dan informal. Pada konteks penyelesaian permasalahan hukum, secara khusus pada ranah pidana, mayoritas masyarakat tahu apabila membawa narkoba maka dapat ditangkap dan dipenjarakan (79.2%). Masyarakat juga tahu jika ditilang polisi, maka polisi harus memberikan surat bukti pelanggaran (77.5%). Sebagian besar masyarakat yang disurvei juga tahu jika mengalami pencurian dapat melapor ke polisi atau pihak berwajib (77.2%). Kemudian, di ranah perdata, mayoritas atau 48.1% masyarakat tahu ketika mengalami permasalahan perceraian terkait harta gono gini dan hak asuh anak dapat diselesaikan melalui pengadilan. Namun, di sisi lain, 39.2% masyarakat tidak mengetahui informasi bahwa tersedia fasilitas sidang keliling yang diselenggarakan oleh pengadilan. Kemudian sekitar 43.1% dari responden menyatakan bahwa mereka kurang memahami mekanisme pengadilan tata usaha negara (TUN). Selanjutnya, pada mekanisme melalui jalur informal, mayoritas atau 62.0% masyarakat tahu apabila memiliki permasalahan dengan tetangga sekitar rumah dapat meminta bantuan kepada ketua RT/RW/Kepala Desa. Sejumlah 36.9%


memiliki pemahaman bahwa apabila mengalami permasalahan penipuan secara *online* maka bercerita di media sosial dianggap lebih membantu daripada melapor polisi.

1.1.3. Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Kebijakan Hukum dan HAM



Indikator ini memiliki skor 0.87 atau berada dalam kondisi yang sangat baik. Perolehan skor tersebut diukur melalui data survei masyarakat mengenai pengetahuan dan tingkatan pemahaman masyarakat terkait kebijakan hukum dan HAM di Indonesia. Cakupan isu yang berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan hukum dan HAM ada pada 5 (lima) isu yaitu keadilan restoratif, bantuan hukum, pencegahan perkawinan, anti suap dalam pelayanan publik, dan perlindungan saksi dan korban.

Grafik 4. Pengalaman Mendengar Istilah Kebijakan Hukum dan HAM




Berdasarkan grafik di atas, mayoritas masyarakat pernah mendengar istilah kebijakan hukum dan HAM terkait dengan kebijakan bantuan hukum yaitu sebanyak 75.5%). Kemudian sebagian besar anggota masyarakat juga mengetahui tentang pencegahan perkawinan anak yaitu sebanyak 73.1%. Sebagian besar responden juga mengetahui bahwa suap merupakan hal yang dilarang, terbukti bahwa mereka menjawab mengetahui tentang adanya kebijakan anti suap dalam pelayanan publik, yaitu sebanyak 72.4%. Kemudian sebagian besar responden juga menjawab mengetahui tentang mekanisme perlindungan saksi dan korban yaitu sebanyak 71.5% yang menunjukkan persentase di atas 70%. Hal ini merupakan temuan menarik ketika dibandingkan dengan temuan berkaitan dengan pendapat masyarakat berkenaan dengan keadilan restoratif. Pada pertanyaan lain dari survei tentang keadilan restoratif, sejumlah 58.7% dari responden menyatakan tidak pernah mendengar istilah terkait keadilan restoratif. Padahal pada bagian jawaban mengenai perlindungan saksi korban, sebagian besar menjawab mengetahui adanya mekanisme

perlindungan tersebut. Dari data di atas, pengalaman masyarakat di bidang hukum umumnya tinggi, kecuali pada aspek keadilan restoratif. Hal ini menandakan bahwa konsep pemulihan korban belum sepenuhnya diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Padahal, keadilan restoratif menjadi salah satu kebijakan prioritas Pemerintah sebagai alternatif untuk penyelesaian permasalahan. Oleh karenanya, diperlukan perluasan informasi terkait kebijakan keadilan restoratif.

Grafik 5. Pemahaman Masyarakat terkait Konsep Kebijakan Hukum dan HAM


n = 3,650



Kemudian, dari tiap-tiap masyarakat yang pernah mendengar masing-masing kelima kebijakan hukum dan HAM tersebut, mayoritas masyarakat menyampaikan dalam survey bahwa hanya sebagian kecil tahu atau tahu sedikit terhadap kelima kebijakan hukum dan HAM tersebut. Pengetahuan tersebut tergambarkan dalam jawaban responden terkait dengan pengetahuan mengenai mekanisme perlindungan saksi dan korban yaitu 76.9% dari responden. Kemudian terkait dengan bantuan hukum, sebanyak 74.9% dari responden menyampaikan mengetahui hal tersebut. Sekitar 74.7% responden menyampaikan bahwa mereka memahami apa yang dimaksud sebagai keadilan restoratif. Selanjutnya sejumlah 72.8% dari responden memahami kebijakan anti suap dalam pelayanan publik. Terakhir sekitar 68.1% dari responden memahami bahwa ada pencegahan perkawinan anak. Meskipun kondisi pemahaman masyarakat terkait dengan perlindungan saksi korban, bantuan hukum, keadilan restoratif, anti suap, dan pencegahan kawin anak belum mencapai angka 100% tetapi, persepsi masyarakat terkait kebijakan-kebijakan tersebut

menggambarkan sikap yang sangat positif. Dalam hal ini misalnya pada persepsi terkait kebijakan hukum keadilan restoratif yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 6. Persepsi terkait Kebijakan Hukum Keadilan Restoratif




Sikap publik terhadap keadilan restoratif menjadi suatu respons atau penilaian dari masyarakat terhadap suatu informasi keadilan restoratif yang menjadi perhatian bersama. Penilaian ini dipengaruhi oleh keadaan, pengalaman, pengetahuan dan kebutuhan masing-masing individu.⁸⁰ Dari 3,650 masyarakat yang disurvei, mayoritas masyarakat berpandangan setuju bahwa salah satu bentuk keadilan restoratif adalah ganti rugi bagi korban (62.1%), suatu kasus dapat dihentikan kapan saja untuk memastikan keadilan restoratif (61.7%), proses hukum menjadi pilihan akhir dalam kasus anak sebagai pelaku (52.7%), dan setuju jika Pemerintah mendorong keadilan restoratif untuk diterapkan di seluruh perkara (47.8%). Sikap positif ini sejalan dengan temuan penelitian Bappenas dan Departemen Kriminologi Universitas Indonesia (2022) yang menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap penerapan keadilan restoratif pada skala 5.983.⁸¹ Masyarakat Indonesia memiliki modal sosial pengetahuan dan nilai yang mendukung keadilan restoratif. Lebih lanjut, masyarakat cenderung memilih penerapan keadilan yang menekankan pemulihan kondisi korban dan memperbaiki hubungan korban dan pelaku (56.6%) dibandingkan dengan keadilan dengan membalas pelaku (3.6%).⁸²

80 Leopold Sudaryono, et. al., *Studi Sikap Publik terhadap Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas & Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, 2022), hlm. 36

81 Dengan skala 1 s.d 10 (1 bermakna penerimaan penuh terhadap keadilan retributif dan 10 yang bermakna penerimaan penuh terhadap keadilan restoratif), lihat, Sudaryono, et.al., *Studi Sikap Publik terhadap Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia*, hlm. 52.

82 Sudaryono, et.al., *Studi Sikap Publik terhadap Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia*, hlm. 52.


1.1.4. Persentase masyarakat yang menyelesaikan permasalahan hukum



Indikator ini memiliki skor 0.61 atau berada dalam kondisi yang baik dan diukur melalui data survei masyarakat mengenai pengalaman terkait permasalahan hukum dan cara penyelesaiannya. Pada lingkup budaya hukum, indikator ini berkaitan dengan konsep *legal mobilisation* untuk melihat kecenderungan masyarakat mendefinisikan permasalahan yang mereka alami sebagai permasalahan hukum, dan melakukan langkah penyelesaian atau mendapatkan bantuan.⁸³

Grafik 7. Pengalaman Masyarakat Mengalami Permasalahan Hukum


n = 3,650



Berdasarkan grafik di atas, mayoritas yaitu 73.2% masyarakat tidak pernah mengalami permasalahan hukum. Di sisi lain, hanya 26.8% masyarakat yang pernah mengalami permasalahan hukum.

Grafik 8. Jenis Permasalahan Hukum yang Dialami

n = 980




83 Sally Engle Merry, "What is legal culture? An Anthropological Perspective," dalam *Using Legal Culture*, ed. David Nelkin (London: Wildy, Simmonds & Hill, 2012) hlm. 40

Adapun, dari 26.8% masyarakat yang mengalami permasalahan hukum dapat diidentifikasi 5 (lima) permasalahan hukum yang paling banyak dialami oleh masyarakat yaitu masalah kriminalitas (34.2%), masalah konsumen & perniagaan (12.1%), masalah keluarga & anak (10.0%), masalah tanah & lingkungan (9.5%), hingga terkait masalah jaminan bantuan sosial (6.8%). Bila dibandingkan dengan Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021, terdapat persamaan di mana permasalahan yang mayoritas dialami masyarakat adalah masalah terkait kriminalitas, keluarga dan anak, serta jaminan bantuan sosial.⁸⁴

Grafik 9. Cara Penyelesaian Permasalahan Hukum

n = 980



Selain melihat pengalaman permasalahan hukum, indikator ini juga melihat cara penyelesaian permasalahan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Pada konteks ini, ada 2 (dua) pola perilaku yang dilihat yaitu melakukan tindakan baik melalui jalur formal, jalur informal, menggunakan jalur keduanya, serta melakukan tindakan dengan tidak menyelesaikan permasalahannya tersebut. Hasil temuan di atas menunjukkan dari masyarakat yang mengalami permasalahan hukum, mayoritas atau 40.3% masyarakat memilih menggunakan jalur informal untuk menyelesaikan permasalahannya, sedangkan sejumlah 34.3% responden yang berasal dari masyarakat memilih jalur formal.

Sejumlah 34.3% dari responden yang memilih penyelesaian melalui jalur formal, dapat dipilah-pilah kembali berdasarkan prosedur yang dilalui. Sejumlah 75.6% responden menggunakan proses hukum Kepolisian. Kemudian sejumlah 27.7% dari responden mengakses penyelesaian jalur hukum atas kasusnya melalui proses hukum Pengadilan. Sisanya sebanyak 8.0% dari responden memperjuangkan penyelesaian atas kasusnya melalui proses hukum lembaga pendukung seperti Ombudsman, Komnas HAM, dll. Sedangkan, dari 40.3% masyarakat yang memilih jalur informal, sejumlah 57.2% responden


84 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Laporan Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum 2021* (Bappenas dan MaPPI FHUI: UI Publishing, 2023) https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2023/10/Buku_IPH-MappIfhui.pdf, hlm. 22.

melalui jalur kekeluargaan/damai dan 37.0% responden meminta bantuan RT/RW/Kepala Desa.

Pada kondisi yang dipaparkan dalam paragraf sebelumnya, terlihat beragam pola masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya. Di satu sisi dapat dikatakan tingkat kesadaran hukum masyarakat semakin baik karena banyak yang memilih untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya baik secara formal maupun informal. Namun, di sisi lain, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang memilih tidak menyelesaikan permasalahan hukumnya. Akan tetapi meskipun masih terdapat masyarakat yang tidak menyelesaikan masalah hukumnya, hal tersebut tidak atau bukan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum anggota masyarakat tersebut rendah. Pilihan untuk tidak menyelesaikan tersebut didorong oleh berbagai faktor, salah satu halnya seperti alasan pada grafik di bawah ini

Grafik 10. Alasan Tidak Menyelesaikan Permasalahan Hukum

n = 192




Berdasarkan grafik di atas, dari 19.6% masyarakat yang memilih untuk tidak menyelesaikan permasalahan hukumnya baik dengan mekanisme formal maupun informal, dapat diketahui beberapa alasan masyarakat tidak menyelesaikan. Alasan-alasan tersebut yaitu karena menganggap bahwa permasalahan tidak terlalu serius (23.4%), khawatir tidak ditanggapi (17.2%), khawatir prosesnya sangat lama (14.1%), merasa malu (13.5%), hingga khawatir prosesnya akan sulit (12.5%).

1.1.5. Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Hukum



Indikator ini memiliki skor 0.66 atau berada dalam kondisi yang baik dan diukur melalui data survei masyarakat mengenai pengalaman berinteraksi dengan lembaga hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) hingga persepsi masyarakat terkait kepercayaan terhadap lembaga hukum tersebut. Kepercayaan publik menjadi salah satu aspek dalam budaya hukum, dalam hal ini dapat menjadi kunci evaluasi publik atas hasil yang diterima dari otoritas/lembaga hukum tersebut.⁸⁵

Grafik 11. Pengalaman Masyarakat Berhubungan Langsung/Berinteraksi dengan Lembaga Hukum
n = 3,650




Berdasarkan grafik di atas, dari 3,650 masyarakat yang disurvei terkait pengalaman berinteraksi dengan lembaga hukum, diketahui bahwa mayoritas masyarakat tidak pernah berinteraksi langsung dengan lembaga hukum yaitu Lembaga Pemasyarakatan (90.8%), Kejaksaan (90.1%), dan Pengadilan (86.8%). Berbeda bila dengan Kepolisian, mayoritas yaitu 55.8% masyarakat memiliki pengalaman pernah berinteraksi langsung dengan lembaga tersebut. Lebih lanjut, bila melihat pada aspek persepsi, mayoritas masyarakat memiliki persepsi positif terhadap lembaga penegak hukum tersebut. Salah satu contoh secara spesifik terhadap Kepolisian misalnya, mayoritas masyarakat memiliki persepsi cukup positif terhadap Kepolisian walaupun terdapat catatan yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

85 Tom R. Tyler, "Public Trust and Confidence in Legal Authorities; What Do Majority and Minority Group Members Want from the Law and Legal Institutions?" *Behavioral Sciences and the Law* 19 (2001), hlm. 215-235.


Grafik 12. Persepsi terkait Kepercayaan Publik terhadap Kepolisian

n = 3,650



Berdasarkan grafik persepsi kepercayaan terhadap Kepolisian, mayoritas masyarakat “setuju” bahwa Kepolisian dapat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (62.1%), selalu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat (57.0%), dan selalu bekerja dengan disiplin kode etik perilaku (54.0%). Namun, kondisi lain menunjukkan ketidakpercayaan, sebesar 37.5% masyarakat tidak setuju apabila Kepolisian tidak pernah melakukan tindakan menyimpang seperti korupsi dan kekerasan. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri sebagai salah satu instrumen penting dalam mengukur kualitas layanan Kepolisian.⁸⁶ Masyarakat masih menilai bahwa Kepolisian erat kaitannya dengan penggunaan kekerasan dan korupsi. Komnas HAM mencatat kekerasan berlebihan yang dilakukan Polri menjadi kasus yang menonjol selama tahun 2022.⁸⁷ Bila dikaitkan dengan fenomena kasus di tahun 2022 misalnya, pada kasus Wadas di Jawa Tengah, Laporan Tahunan Komnas HAM 2022 mencatat telah terjadi tindakan penggunaan kekuasaan secara berlebihan oleh Polda Jawa Tengah dengan pengerahan personel dalam jumlah besar, tindakan kekerasan dalam proses penangkapan, serta pelanggaran atas hak memperoleh keadilan dan hak atas rasa aman masyarakat.⁸⁸

1.1.6. Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas



Indikator ini memiliki skor 0.52 atau berada dalam kondisi yang cukup dan diukur melalui data administrasi dengan memperbandingkan data tingkat pelanggaran lalu lintas tahun 2021 dengan tahun 2022. Tingkat pelanggaran lalu lintas dalam lingkup budaya hukum digunakan untuk melihat kepatuhan hukum masyarakat.

86 Azis Saputra, Dadang Sutrasno dan Widi Setiawan, “Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Polri Tahun 2022,” *Jurnal Litbang Polri* ISSN 1411-3813, hlm. 79.

87 Edna Caroline Pattisina, “Polri Kembali Paling Banyak Diadukan Melanggar HAM,” terakhir diakses 21 Februari 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/12/polri-kembali-paling-banyak-diadukan-melanggar-ham>.

88 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Capaian Tantangan Optimisme Melanjutkan Langkah dalam Pemajuan dan Penegakan HAM: Laporan Tahunan 2022* (Jakarta: Komnas HAM, 2023), hlm. 54-55.

Tabel 10. Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia 2022⁸⁹

Indikator Perhitungan	Data yang Diperoleh
Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2021 per 100.000 Penduduk Indonesia	772
Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2022 per 100.000 Penduduk Indonesia	1,604

Secara jumlah kasus pelanggaran lalu lintas di tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 2.1 juta di tahun 2021⁹⁰ menjadi 4.3 di tahun 2022. Jika dilihat berdasarkan rasio per 100.000 penduduk, tingkat pelanggaran lalu lintas di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 832 kasus. Hal ini menandakan adanya penurunan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

1.1.7. Tingkat Kejahatan



Indikator ini untuk mengukur tingkat kejahatan yang mencerminkan ketidakpatuhan terhadap aturan hukum pidana. Hasil pengukuran menunjukkan pada skor 0.71 atau berada dalam kategori baik berdasarkan pengukuran IPH 2022 yang dihasilkan dari pengukuran tingkat kejahatan nasional.⁹¹

Tabel 11. Tingkat Kejahatan di Indonesia 2022 per 100.000 Penduduk⁹²

Data Administrasi	Statistik Kriminal 2022
Tingkat Kejahatan Indonesia Tahun 2022	137
Tingkat Kejahatan Tertinggi (Wilayah Sulawesi Utara)	364
Tingkat Kejahatan Paling Kecil (Wilayah Banten)	42
Skor Tingkat Kejahatan Indonesia di Tahun 2022	0.77 ⁹³

Karena sifat indikator tingkat kejahatan bersifat negatif, maka hasil skor pengukuran perlu dilakukan *reverse*. Dengan kata lain, tingkat kejahatan di Indonesia pada tahun 2022 berada dalam kondisi yang rendah maka dengan demikian tingkat kepatuhan masyarakat

89 Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dalam Statistik Kriminal Indonesia 2022, diolah kembali

90 Bappenas dan MaPPI FHUI, *Laporan Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum 2021*, hlm. 41


91 Metode pengukuran dapat dilihat lebih lanjut dalam metadata

92 Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dalam Statistik Kriminal Indonesia 2022, diolah kembali

93 Skor ini adalah bentuk *reverse* karena sifat indikator negatif

berada pada kondisi yang baik. Kondisi ini menjadi capaian yang baik dalam pembangunan nasional Indonesia seperti yang dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024. Meski demikian, hal ini tetap perlu menjadi catatan mengingat hasil pengukuran tingkat kejahatan pada IPH Tahun 2021 berada di skor 0.72⁹⁴ yang artinya terjadi peningkatan terjadinya kejahatan meskipun masih dalam kondisi yang baik.

1.1.8. Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melapor Pajak



Indikator ini memiliki skor 0.87 atau berada dalam kondisi yang sangat baik yang diukur melalui data administrasi Kementerian Keuangan, membandingkan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan pada tahun 2022 dengan jumlah wajib pajak SPT tahun 2022. Indikator ini juga turut mengukur kepatuhan masyarakat dalam melaporkan pajak.

Tabel 12. Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melapor Pajak 2022⁹⁵


Data Administrasi	Data yang Diperoleh
Jumlah SPT yang dilaporkan Tahun 2022	16,556,759
Jumlah Wajib Pajak SPT Tahun 2022	19,075,197
Skor Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melapor Pajak	0.87

Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam melapor pajak sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio jumlah SPT yang dilaporkan terhadap jumlah wajib pajak tahun 2022. Dari total 19,075,197 wajib pajak SPT, terdapat 16,556,759 wajib pajak yang sudah melaporkan SPTnya di tahun 2022 (87.0%). Nilai ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya di mana persentase kepatuhan pelaporan pajak masih berada di angka 80.1%. Dengan kata lain, ada peningkatan kepatuhan hukum di mana mayoritas masyarakat sudah sangat baik dalam hal pelaporan pajak. Meski demikian, capaian ini masih perlu ditingkatkan agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan budaya hukum.

94 Bappenas dan MaPPI FHUI, *Laporan Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum 2021*, hlm. 42

95 Data diperoleh dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diolah kembali

1.1.9. Tingkat Perilaku Anti Korupsi Masyarakat



Indikator ini memiliki skor 0.79 atau berada dalam kondisi yang baik yang diukur melalui hasil perhitungan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tahun 2022. Perilaku anti korupsi juga menjadi cerminan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Indeks IPAK merupakan amanat Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2024 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2024 sebagai indikator keberhasilan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK).

Tabel 13. Tingkat Perilaku Anti Korupsi Masyarakat 2022⁹⁶

Data Administrasi	Data yang Diperoleh
Skor Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2022	3.93
Skor Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) maksimal	5
Skor Tingkat Perilaku Anti Korupsi Masyarakat	0.79

1.1.0. Tingkat Kepatuhan Terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin



Indikator ini memiliki skor 0.39 atau berada dalam kondisi yang kurang dan diukur melalui data administrasi dari Mahkamah Agung dan BPS, membandingkan jumlah permohonan dispensasi kawin dengan jumlah perkawinan di bawah 18 tahun.

Tabel 14. Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin⁹⁷

Data Administrasi	Data yang Diperoleh
Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin	53,840
Jumlah Perkawinan di Bawah 18 Tahun	137,451
Skor Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin	0.39

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU

96 Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, diolah kembali

97 Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Mahkamah Agung, Republik Indonesia, diolah kembali

TPKS) sudah melarang adanya praktik perkawinan anak. Pasal 10 UU TPKS menegaskan perkawinan paksa sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Perkawinan paksa tersebut termasuk perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.⁹⁸ Selain itu, Indonesia juga memiliki Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) 2020-2024 sebagai upaya penjabaran arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024 ke dalam level implementatif. Sasaran strategis pertama adalah terwujudnya Stranas PPA secara nasional yang selaras di antara pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah, dengan terlaksananya percepatan pencegahan perkawinan anak.⁹⁹ Pencegahan perkawinan dapat diorientasikan untuk pembangunan sumber daya manusia berkualitas.¹⁰⁰ Di sisi lain, secara normatif, dispensasi kawin diatur melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Meskipun kedua regulasi tersebut telah memperjelas mekanisme dispensasi kawin akan tetapi kondisi tingkat kepatuhan terhadap mekanisme dispensasi kawin rendah.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan pada tiap-tiap indikator di atas pada variabel kepatutan hukum masyarakat, secara umum dapat dikatakan bahwa kepatutan hukum masyarakat pada kondisi baik. Adapun, kondisi baik tersebut telah dikonstruksi oleh beberapa indikator seperti tingkat pemahaman masyarakat terkait hak konstitusional, tingkat pemahaman kebijakan hukum dan HAM, persentase masyarakat yang menyelesaikan permasalahan, kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, tingkat kejahatan yang rendah, dan perilaku anti korupsi masyarakat yang tinggi, dan kepatuhan masyarakat dalam melapor pajak. Namun demikian, sisi lain juga masih terdapat beberapa indikator yang perlu peningkatan terutama dalam hal tingkat kepatuhan terhadap mekanisme dispensasi kawin dan tingkat pelanggaran lalu lintas yang masih terjadi, begitu juga dengan tingkat pemahaman masyarakat dalam hal pemahaman terhadap mekanisme penyelesaian permasalahan yang dapat menjadi dasar pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat dalam berbagai bentuk jalur.

1.2. VARIABEL KEPATUTAN HUKUM LEMBAGA HUKUM

Variabel ini memiliki skor 0.91 atau berada dalam kondisi yang sangat baik. Variabel ini dikonstruksi melalui 4 (empat) indikator yaitu 1) Tingkat kepatuhan lembaga hukum terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik, 2) Tingkat pelanggaran HAM, 3) Tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan, dan 4) Tingkat kepatuhan aparat penegak hukum

98 Indonesia, *Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, LN.2022/No.120, TLN No.6792, Ps. 10.

99 Kementerian PPN/Bappenas, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020) <https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf>, hlm. 36.

100 Bappenas, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*, hlm. 33

terhadap kode etik dan perilaku. Adapun, skor dan penjelasan kondisi di tiap indikator tersebut sebagai berikut:

1.2.1. Tingkat Kepatuhan Lembaga Hukum Terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik



Indikator ini memiliki skor 0.76 atau berada dalam kondisi yang baik dan diukur melalui data administrasi yaitu skor hasil Indeks Kepatuhan oleh KemenPAN-RB. Dalam mengukur kepatuhan juga terdapat indeks kepatuhan yang disusun oleh Ombudsman RI akan tetapi indeks tersebut cukup terbatas dalam menilai lembaga yang menjadi cakupan, oleh karenanya pada pengukuran Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2022 ini mengacu kepada Indeks Pelayanan Publik KemenPAN-RB. Indeks kepatuhan ini mengukur mengenai Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi.

Tabel 15. Tingkat Kepatuhan Lembaga Hukum terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik¹⁰¹

Lembaga Hukum	Skor Indeks Kepatuhan ¹⁰²
Kepolisian	77.6%
Kejaksaan	69.2%
Mahkamah Agung	77.4%
Ditjen Pemasarakatan ¹⁰³	78.0%
Skor Tingkat Kepatuhan Lembaga Hukum terhadap UU Pelayanan Publik	0.76

Dengan demikian, berdasarkan hasil perhitungan skor dapat dikatakan bahwa lembaga hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan) memiliki kepatuhan yang baik terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik. Meski memiliki tingkat kepatuhan yang baik, akan tetapi tetap perlu melakukan peningkatan dan melaksanakan evaluasi berkala oleh masing-masing lembaga hukum


101 Data diperoleh dari Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Republik Indonesia, diolah kembali

102 Skor diambil dan diubah ke bentuk persentase dari hasil pengukuran Indeks Pelayanan Publik oleh Kemenpan-RB Tahun 2022. Lihat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, *Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nasional Tahun 2022* (Jakarta: Kemenpan RB, 2023) hlm. 25-33

103 Data ini diambil hasil dari pengukuran indeks pelayanan publik terhadap Kementerian Hukum dan HAM, hal ini dikarenakan pengukuran baru dilakukan pada tingkat kementerian. Lihat, Kemenpan RB, *Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nasional 2022*, hlm. 25-33..

Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik. Dalam hal ini juga dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

1.2.2. Tingkat Pelanggaran HAM



Indikator ini memiliki skor 0.99 atau berada dalam kondisi yang sangat baik dan diukur melalui data administrasi dari memperbandingkan jumlah laporan pelanggaran HAM oleh APH yang ditindaklanjuti oleh Komnas HAM dengan jumlah APH keseluruhan.

Tabel 16. Tingkat Pelanggaran HAM 2022

Data Administrasi	Data yang Diperoleh
Jumlah laporan yang ditindaklanjuti oleh Komnas HAM ¹⁰⁴	1,122
Jumlah APH keseluruhan ¹⁰⁵	129,208
Skor Tingkat Pelanggaran HAM	0.99

Konteks pendefinisian pelanggaran HAM dalam indikator ini merujuk kepada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu “*setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku*”.¹⁰⁶ Dengan demikian, lingkup kualifikasi pelanggaran HAM mencakup pelanggaran terhadap hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, budaya tidak termasuk lingkup atau kategori pelanggaran HAM Berat.¹⁰⁷

Secara skor, indikator tingkat pelanggaran HAM memang berada dalam kategori sangat baik. Meski demikian, perlu menjadi perhatian bahwa pada tahun 2022 masih ditemukan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh APH. Dapat dikatakan memang secara kondisi skor dalam kategori sangat baik, akan tetapi perlu menjadi perhatian adalah

104 Laporan yang ditindaklanjuti hanya terkait APH. Data diperoleh dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia


105 Data yang diperoleh hanya mencakup Lembaga Hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Republik Indonesia, diolah kembali

106 Indonesia, *Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, LN. 1999/ No. 165, TLN NO. 3886

107 Pendefinisian pelanggaran HAM berat berbeda dan ditegaskan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pembahasan terkait pelanggaran HAM berat dapat dilihat pada bagian Pilar 4 Penegakan Hukum

bukan hanya secara kuantitasnya, melainkan dapat dikatakan masih ditemukan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh APH. Laporan Tahunan Komnas HAM 2022 mencatat kasus-kasus pelanggaran HAM oleh APH yang cukup menarik perhatian publik di antaranya adalah kasus Wadas di Jawa Tengah dan kasus Kanjuruhan.¹⁰⁸ Pada kasus Wadas, Komnas HAM melakukan penyelidikan dan menyimpulkan telah terjadi tindakan penggunaan kekuasaan secara berlebihan oleh Polda Jawa Tengah yang ditandai dengan pengerahan personel dalam jumlah besar, tindakan kekerasan dalam proses penangkapan, serta pelanggaran atas hak memperoleh keadilan dan hak atas rasa aman masyarakat.¹⁰⁹ Kemudian, pada kasus Kanjuruhan, Komnas HAM menyimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM akibat tata kelola penyelenggaraan sepakbola yang tidak memperhatikan, menghormati, dan melindungi hak asasi manusia. Selain itu, ada indikasi tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh aparat Kepolisian.¹¹⁰ Dengan demikian, diperlukan pengarusutamaan nilai-nilai HAM guna menyelaraskan antara kuantitas dan kualitas dalam jaminan penghormatan dan perlindungan HAM pada penyelenggaraan Pemerintahan di ranah penegakan hukum.

1.2.3. Tingkat Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan



Indikator ini memiliki skor 0.96 atau berada dalam kondisi yang sangat baik dan diukur melalui data administrasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memperbandingkan jumlah keseluruhan pelapor LHKPN dengan jumlah wajib lapor LHKPN.

Tabel 17. Tingkat Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan 2022¹¹¹

Data Administrasi	Data yang Diperoleh
Total Pelapor LHKPN 2022	364,713
Jumlah Wajib Lapor LHKPN 2022	382,020
Skor Tingkat Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan 2022	0.96

Kepatuhan dalam pelaporan LHKPN dari para pejabat negara baik di Kementerian atau Lembaga merupakan salah satu bentuk program pencegahan korupsi yang dijalankan oleh KPK.¹¹² Meskipun secara kondisi di tahun 2022 kepatuhan pelaporan LHKPN sangat

108 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Capaian Tantangan Optimisme Melanjutkan Langkah dalam Pemajuan dan Penegakan HAM*, hlm. 54-55

109 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Capaian Tantangan Optimisme Melanjutkan Langkah dalam Pemajuan dan Penegakan HAM*, hlm. 54

110 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Capaian Tantangan Optimisme Melanjutkan Langkah dalam Pemajuan dan Penegakan HAM*, hlm. 56

111 Data diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, diolah kembali

112 Elih Dalilah dan Vishnu Juwono, "Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Marsh & McConnell,"

baik, akan tetapi KPK selaku lembaga yang menyelenggarakan pelaporan LHKPN tetap perlu memperhatikan ranah implementasi hingga tindak lanjutnya. Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2011) terdapat 6 faktor hambatan dalam implementasi LHKPN yaitu ketidaksempurnaan kerangka hukum, kelemahan badan pelaksana, ketidaksempurnaan verifikasi, konteks kelembagaan yang belum matang, kurangnya dukungan dan kesadaran pejabat publik, serta dukungan dari masyarakat.¹¹³ Hal tersebut dikonfirmasi oleh hasil pemeriksaan Direktorat PP LHKPN pada penelitian Elih dan Vishnu (2021) bahwa peningkatan kepatuhan belum disertai dengan validitas isi laporan, tidak ada instrumen setelah pemeriksaan, tindak lanjut setelah pelaporan kekayaan, dan sanksi yang jelas.¹¹⁴ Selain itu, kerangka hukum LHKPN terkait sanksi masih bersifat administratif,¹¹⁵ tidak terdapat sanksi pidana serta penegakan hukum terhadap peningkatan kekayaan pejabat secara tidak sah tidak dapat dijalankan.¹¹⁶ Oleh karenanya, LHKPN ke depan perlu dilanjutkan dengan melibatkan analisis mendalam perihal kewajaran kekayaan, karena sampai saat ini hanya sebatas pelaporan akan tetapi tidak ada konsekuensi lanjutan seperti verifikasi atau penegakan hukum terhadap kekayaan pejabat yang tidak wajar.

1.2.4. *Tingkat Kepatuhan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kode Etik dan Perilaku*



Indikator ini memiliki skor 0.94 atau berada dalam kondisi yang sangat baik. Pengukuran dilakukan melalui perbandingan data administrasi jumlah APH yang melanggar kode etik dan perilaku dengan jumlah APH keseluruhan. Adapun, data administrasi diperoleh dari statistik pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh APH dari Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi 7, no.2 (2022), hlm. 312, <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.861>.

113 OECD, *Asset Declarations for Public Officials: A Tool to Prevent Corruption, Fighting Corruption in Eastern Europe and Central Asia* (Paris: OECD Publishing, 2011), hlm. 98

114 Dalilah dan Vishnu, "Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN," hlm. 312.

115 Indonesia, *Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, LN. 1999/ No. 75, TLN NO. 3851, Ps. 20 Angka 1

116 Indonesia, *Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, LN. 1999/ No. 75, TLN NO. 3851, Ps. 20 Angka 1

Tabel 18. Tingkat Kepatuhan Aparat Penegak Hukum terhadap Kode Etik dan Perilaku 2022¹¹⁷

Data Administrasi	Data yang Diperoleh
Jumlah APH yang Melanggar Kode Etik	7,310
Jumlah APH Keseluruhan	129,208
Skor Tingkat Kepatuhan Aparat Penegak Hukum terhadap Kode Etik dan Perilaku 2022	0.94

Capaian indikator ini sudah sangat baik dan secara jumlah pelanggaran kode etik mengalami penurunan dari tahun 2021 (0.99).¹¹⁸ Meski demikian, data tersebut tidak dipilah berdasarkan tingkat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh APH baik itu ringan, sedang, ataupun berat. Kondisi ini juga perlu diperhatikan bukan hanya terkait kuantitasnya yang dapat dikatakan sedikit, tetapi fakta bahwa masih ditemukannya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh APH. Oleh karena itu, diperlukan pengarusutamaan nilai-nilai etika profesionalitas dalam APH. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan pada tiap-tiap indikator di atas pada variabel kepatutan hukum lembaga hukum, secara umum dapat dikatakan bahwa kepatutan hukum lembaga hukum pada kondisi sudah sangat baik yang berkontribusi pada semua indikator yaitu kepatuhan terhadap undang-undang pelayanan publik, tingkat pelanggaran HAM yang rendah, kepatuhan pelaporan harta kekayaan (LHKPN), dan kepatuhan APH terhadap kode etik dan perilaku. Meski demikian, kondisi kepatutan hukum lembaga hukum sudah sangat baik tetapi tetap perlu dipertahankan dengan mengarusutamakan nilai-nilai jaminan penghormatan dan perlindungan HAM serta anti korupsi kepada APH.

3.2.2. Pilar Materi Hukum

Pilar ini mendapatkan skor 0.48, yang menunjukkan bahwa pembangunan hukum dari segi materi atau substansi hukum pada tahun pengukuran 2022 memperoleh nilai pada kategori cukup. Dalam melakukan pengukuran, digunakan sumber data berupa wawancara pakar dan data administratif. Adapun, pengukuran dalam pilar ini terdiri atas 2 (dua) variabel dan 5 (lima) indikator, yaitu:

2.1. VARIABEL PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TAAT ASAS

Variabel ini mendapatkan skor 0.26 atau berada dalam kondisi kurang. Adapun, asesmen dari variabel ini akan menilik kesesuaian Prolegnas dengan kebutuhan hukum

¹¹⁷ Data diperoleh dari Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, Republik Indonesia

¹¹⁸ Bappenas dan MaPPI FHUI, *Laporan Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum 2021*, hlm. 41.

masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kontribusi atas skor ini didukung oleh 2 (dua) indikator, yaitu: 1) Tingkat Kesesuaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan Kebutuhan Hukum Masyarakat; dan 2) Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun, kedua indikator ini menjadi relevan karena tolak ukurnya sudah ada pengaturannya sebagaimana dijabarkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan¹¹⁹, Pasal 5 menyebutkan asas-asas tersebut sebagai berikut:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi:


- a. kejelasan tujuan*
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;*
- d. dapat dilaksanakan;*
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. kejelasan rumusan; dan*
- g. keterbukaan.*

Adapun UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah melalui UU No. 13 Tahun 2022, dalam hal ini penjelasan Pasal 5 huruf g mencantumkan definisi terkait “Asas Keterbukaan” yaitu pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). Selain itu, perlu dilihat juga pada Pasal 5 huruf e UU No. 13 Tahun 2022 bahwa “Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan” yaitu setiap peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Asas keterbukaan mensyaratkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme partisipasi. Sedangkan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan mensyaratkan adanya dampak langsung dalam proses perencanaan peraturan perundang-undangan, untuk menakar apakah Prolegnas yang disusun berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan demikian, pembahasan berikutnya terkait indikator-indikator yang relevan dan kontribusinya terhadap skor variabel akan dijelaskan dalam sub-bahasan berikutnya.

¹¹⁹ Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mencabut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sejak 2011, UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengalami dua kali perubahan, yaitu melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 sebagai perubahan pertama dan yang terkini melalui perubahan kedua berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022.

2.1.1. Tingkat Kesesuaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Dengan Kebutuhan Hukum Masyarakat



Indikator ini mendapatkan skor 0.25 atau berada dalam kondisi kurang berdasarkan pengukuran melalui wawancara pakar. Prolegnas selaku instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis¹²⁰ idealnya mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Adapun, berdasarkan disiplin ilmu *sociological jurisprudence* maka eksistensi hukum tertulis hadir sebagai kompromi dengan kebutuhan masyarakat yang terikat dengan pentingnya peranan masyarakat dalam membentuk hukum¹²¹ dan dalam praktiknya, kebijakan yang idealnya mampu menunjang kebutuhan masyarakat. Dalam mengukur indikator ini, wawancara pakar adalah sumber data primer. Penulis melakukan wawancara terhadap 2 (dua) orang pakar, yaitu akademisi dan praktisi hukum. Adapun, penjelasan dari setiap pakar dan kontribusinya kepada skor akan dijelaskan dalam sub-bahasan berikut:

Kesenjangan Persepsi Kebutuhan Hukum Masyarakat antara Masyarakat dan Pemerintah selaku Pemangku Kebijakan

Dalam konteks kebutuhan hukum masyarakat, Praktisi Hukum berpendapat bahwa kebutuhan tersebut berangkat dari kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.¹²² Pakar juga berpendapat bahwa pemenuhan hak lain dalam konteks sosial budaya juga jatuh dalam kebutuhan hukum masyarakat, tetapi dalam konteks derivatif atau turunan dari kebutuhan yang lebih utama.¹²³ Dalam hal kebutuhan hukum masyarakat pada 2022 maka hal ini tidak bisa dipisahkan dari pemulihan pasca Pandemi COVID-19:

“Saya pikir kalau misalnya yang dirasakan masyarakat, lagi-lagi secara umum, apakah mereka sudah merasakan perbaikan keadaan perekonomian pasca pandemi?”¹²⁴

Akademisi juga berpendapat bahwa kebutuhan dasar masyarakat tidak hanya sandang, pangan dan papan. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan dasar juga menjadi lebih beragam, misalnya kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja,

120 Indonesia, *Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, LN.2011/No. 82, TLN No. 5234, Ps.1 Angka 9.

121 Dominikus Rato, Fendy Setyawan dan Koko Roby Yahya, “Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perspektif Filsafat Hukum,” *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (Februari 2023), hlm. 46. e-ISSN: 2986-5506; p-ISSN: 2986-3864.

122 Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 20 Oktober 2023

123 Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 20 Oktober 2023.

124 Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 20 Oktober 2023.

jaminan sosial hingga lingkungan sehat.¹²⁵ Dengan kebutuhan yang beragam, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa kebutuhan masyarakat masih belum terpenuhi oleh pemerintah:

“Nah persoalannya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Acap kali, kebutuhan mereka (masyarakat) berbeda dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam menyusun Prolegnas.”¹²⁶

Praktisi Hukum menilai adanya kebutuhan untuk terlebih dahulu menentukan indikator kebutuhan hukum masyarakat.¹²⁷ Hal ini mengingatkan pertanyaan akan kebutuhan, baik secara umum maupun kebutuhan hukum jawabannya juga akan sangat bergantung dan kepada kelompok yang ditanyakan sehingga jawaban bisa sangat beragam. Pakar menyebutkan bahwa indikator kebutuhan hukum masyarakat dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan tiap kelompok dalam masyarakat, terutama yang termarginalkan:

“Mungkin di kelompok lain yang kebutuhannya belum terpenuhi, misalnya kelompok teman-teman pekerja rumah tangga bisa jadi (kebutuhan hukum) mereka belum memenuhi karena isu mereka sangat sektoral dan pemangku kepentingannya juga terbatas.”¹²⁸

Selain disusun secara terencana, terpadu dan sistematis sesuai dengan amanat Pasal 1 Ayat 9 UU No. 12 Tahun 2011, Akademisi menyatakan bahwa Prolegnas dan peraturan perundang-undangan sebagai manifestasinya pada praktiknya disusun atas asas keperluan.¹²⁹ Akademisi menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan disusun atas asas keperluan, yang dapat terjadi karena ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada (kekosongan hukum), ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah usang, ketentuan peraturan perundang-undangan menimbulkan berbagai macam konflik dan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak jelas sehingga menimbulkan beragam interpretasi.¹³⁰ Dalam hal bidang peraturan perundang-undangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka Pakar berpendapat bahwa hal tersebut dapat terpenuhi melalui peraturan perundang-undangan dalam bidang pemenuhan kebutuhan dasar.¹³¹ Kendati demikian, Pakar menilai terdapat hambatan dalam menyampaikan kebutuhan masyarakat agar sampai kepada pemangku kebijakan. Hal ini tidak dapat terpisahkan dari peran perwakilan masyarakat di tingkat legislatif:

125 Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 12 November 2023

126 Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 12 November 2023.

127 Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 20 Oktober 2023.

128 Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 20 Oktober 2023

129 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang telah mencabut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Adapun, sejak 2011 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang telah mengalami dua kali perubahan, yaitu melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 sebagai perubahan pertama dan yang terkini melalui perubahan kedua berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022.

130 Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 12 November 2023.

131 Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 12 November 2023

“... di sisi lain, bagaimana kebutuhan masyarakat itu kemudian mampu ditampung oleh partai politik yang kemudian diusulkan (kebutuhan dari masyarakat tersebut) melalui perwakilannya yang ada di badan perwakilan rakyat maupun juga di kalangan pemerintah untuk membuat Prolegnas?”¹³²

Pakar menyatakan bahwa *mismatch* atau ketidaksesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat dapat ditilik dari cara pemangku kebijakan itu dapat mengetahui kebutuhan masyarakat:

“Apakah pernah ada survei sekaligus nasional, atautkah kita pernah melihat laporan-laporan dari anggota dewan, baik pusat maupun provinsi, maupun kabupaten kota mengenai kebutuhan hukum itu? Apakah ada formulir yang bisa kita isi atau ada hal data yang bisa kita pertanggungjawabkan akurasinya?”¹³³

Selain itu, Pakar juga menyebutkan bahwa survei bukan satu-satunya metode dalam upaya mengumpulkan kebutuhan hukum masyarakat. Salah satu cara, misalnya adalah melalui laporan anggota DPR:

“Selama ini kalau mereka di masa reses, itu apakah ada diskusi tertentu dengan konstituennya, itu satu. Kemudian kedua, hasil DPR melakukan pengawasan ke mitra-mitra pemerintahnya, itu hasilnya apa di situ? Jadi kita bisa bergerak dari dokumen yang ada, tidak usah berandai-andai ada survei... Terakhir, dinamika yang ada di publik itu seperti apa?”¹³⁴

Dalam hal dinamika yang ada di publik, Pakar memaparkan soal desakan masyarakat dapat menagih Pemerintah dalam hal mempengaruhi pengesahan peraturan perundang-undangan baru. Pada 2022, misalnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU Perlindungan Data Pribadi.¹³⁵ Adapun, Pakar juga memaparkan ditemukan juga dinamika publik terkait penolakan atas peraturan perundang-undangan lainnya pada 2022 misalnya penolakan pengesahan RKUHP dan UU IKN.¹³⁶

Pakar memaparkan bahwa dengan meninjau laporan anggota DPR maka fungsi pengawasan DPR oleh masyarakat juga berjalan:

“Kita bisa lihat dari hasil pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, apakah ada permintaan (dari masyarakat), apakah ada permintaan dari mitra pemerintah. Kemudian, ketika DPR kembali ke konstituen di masa reses, apakah ada permintaan atau tidak (akan suatu kebutuhan), seperti apa diskusinya dan laporannya seperti

132 Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 12 November 2023.

133 Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 20 Oktober 2023

134 Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 20 Oktober 2023.

135 Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 20 Oktober 2023.

136 Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 20 Oktober 2023.

apa ketika bertemu dengan konstituen?”¹³⁷

Praktik Akomodasi dan Perubahan Politik dalam Pembentukan Perundang-Undangan

Pakar menyebutkan bahwa salah satu bentuk dari asas keperluan sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kebutuhan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan akomodasi dan perubahan politik:¹³⁸

“Kebutuhan itu bisa jadi karena adanya perubahan politik dan yang paling membahayakan menurut saya, yaitu karena adanya akomodasi politik... Kalau suatu peraturan perundang-undangan itu dibuat hanya untuk merespon perubahan dan akomodasi politik maka dikhawatirkan peraturan perundang-undangan tersebut jauh dari harapan dan kebutuhan masyarakat.”¹³⁹

Pakar memaparkan contoh dari kebutuhan akan akomodasi politik hadir pada perubahan terkait UU Mahkamah Konstitusi. Sebagai undang-undang, produk hukum ini telah melalui perubahan sebanyak tiga kali¹⁴⁰ dengan dua kali perubahan tersebut memuat perubahan syarat usia calon Hakim Konstitusi sebagaimana tertulis dalam Pasal 15 ayat (2) khususnya terkait batas usia paling rendah. Adapun, pada mulanya dalam Pasal 16 UU Mahkamah Konstitusi batas usia calon Hakim Konstitusi adalah berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan.

Tabel 19. Perubahan Batas Usia Paling Rendah Sebagai Syarat Usia Calon Hakim Konstitusi

Perubahan Pertama¹⁴¹ dan Kedua¹⁴² UU Mahkamah Konstitusi	Perubahan Ketiga UU Mahkamah Konstitusi¹⁴³
Calon hakim berusia paling rendah 47 (lima puluh lima) tahun	Calon hakim berusia paling rendah 55 (empat puluh tujuh) tahun

137 Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 20 Oktober 2023.

138 Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 12 November 2023

139 Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 12 November 2023

140 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengalami tiga kali perubahan, yaitu perubahan pertama melalui UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, perubahan kedua melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang dan perubahan ketiga melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

141 Perubahan mengenai batas usia minimum kandidat Calon Hakim Mahkamah Konstitusi pertama kali muncul pada Perubahan Pertama UU Mahkamah Konstitusi, yaitu melalui UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

142 Adapun, ketentuan batas usia minimum kandidat Calon Hakim Mahkamah Konstitusi tidak berubah ketika undang-undang ini mengalami perubahan kedua melalui UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang

143 Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pakar menilai bahwa perubahan peraturan perundang-undangan seputar Mahkamah Konstitusi seharusnya diarahkan pada pembentukan terkait aspek prosedural atau mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi, tetapi perubahan yang terjadi berkaitan dengan syarat usia untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi. Selain itu, Pakar juga menilai bahwa terdapat kebutuhan yang lebih penting akan pengundangan spesifik terkait aspek hukum acara Mahkamah Konstitusi karena sebagian besar pengaturannya masih dalam peraturan internal.¹⁴⁴ Adapun, guna menghindari ketidaktaatan pada hukum ada kebutuhan agar aspek hukum acara untuk diwujudkan sebagai undang-undang yang diketahui oleh publik:

“Karakter hukum acara itu kental dengan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur, sehingga berkaitan dengan hak asasi manusia. Seyogyanya itu diangkat menjadi bentuk undang-undang dan bukan lagi peraturan Internal.”¹⁴⁵

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pengisian jabatan Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR dan 3 (tiga) orang oleh Presiden yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Adapun, keterlibatan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) walau memiliki makna positif sebagai penguatan legitimasi calon yang terpilih juga berpotensi menjadi masalah karena ada ruang untuk politik tawar-menawar yang dapat menghasilkan pengisian jabatan hakim berdasarkan preferensi politik atau bahkan preferensi personal.¹⁴⁶ Dengan konteks tersebut, pengisian jabatan Hakim Konstitusi memiliki kompleksitas tersendiri, karena Mahkamah Konstitusi adalah badan yang menyelesaikan sengketa yang tergolong sebagai perkara politik.¹⁴⁷

Adapun, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Akademisi dan Praktisi Hukum terdapat hal yang dapat dilakukan untuk menjawab permasalahan terkait variabel prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas. Pemangku kebijakan selaku pembentuk peraturan perundang-undangan dapat memaksimalkan penggunaan data sebagai dasar perancangan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan melakukan asesmen terhadap data terkait kebutuhan masyarakat, maka pembentuk peraturan perundang-undangan memiliki bukti untuk memahami permasalahan yang ada, menemukan solusi dan mengevaluasi dampak kebijakan, khususnya jika sebelumnya sudah ada kebijakan yang kini akan diperbaharui untuk menanggapi permasalahan yang tidak terjawab maupun permasalahan yang baru. Pengumpulan data dapat dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif tergantung konteks kebijakan yang akan dibentuk. Dengan keberagaman kebutuhan masyarakat dari berbagai perbedaan ekonomi dan sosial,

144 Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 12 November 2023.


145 Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 12 November 2023.

146 Susi Dwi Harijanti, “Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 4 (Oktober 2014), hlm.555 <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4598/4059> hlm 555.

147 Harijanti, “Pengisian Jabatan Hakim,” hlm. 555

pemenuhan kebijakan berdasarkan urgensi dapat terbantu dengan memanfaatkan asesmen berdasarkan data. Adapun, hal ini dapat memberikan legitimasi yang kuat selama dilakukan sesuai dengan standar ilmiah akan mengapa suatu kebijakan baru dibutuhkan. Asesmen yang dapat dilakukan juga beragam, mulai dari asesmen kebutuhan, asesmen dampak, asesmen efektivitas biaya, asesmen lingkungan hingga asesmen dampak sosial.

2.1.2. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



Indikator ini mendapatkan skor 0.28 atau berada dalam kondisi kurang berdasarkan pengukuran melalui wawancara pakar. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melibatkan partisipasi masyarakat berdasarkan Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022. Adapun, peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya harus memperhatikan aspirasi masyarakat, ketika hal ini diakomodir oleh pemangku kebijakan maka akan berdampak pada meningkatnya legitimasi dan transparansi serta lahirnya kebijakan yang akomodatif akan kebutuhan masyarakat.¹⁴⁸

UU No. 13 Tahun 2022 telah memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*), khususnya melalui Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022 yang kini menjamin pemberian masukan secara daring dan/atau luring¹⁴⁹, memperluas definisi masyarakat sebagai individu maupun kelompok yang terdampak langsung¹⁵⁰, memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan terhadap Naskah Akademik¹⁵¹ dan melekatkan kewajiban pembentuk Peraturan Perundang-Undangan untuk menginformasikan masyarakat terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan¹⁵². Dalam hal bentuk dari konsultasi publik yang dapat dilakukan oleh Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan, maka pembaruan dalam Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022 juga memperluas bentuk kegiatan konsultasi publik selain dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya dan/atau diskusi.¹⁵³

148 Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan-Undang-Undang Untuk Mewujudkan Kesejahteraan," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6, no. 2 (2015) hlm 162.

149 Indonesia, *Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, LN.2022/No.143, TLN No.6801, Ps. 96 ayat (2).

150 Indonesia, *Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, LN.2022/No.143, TLN No.6801, Ps. 96 ayat (3)

151 Indonesia, *Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, LN.2022/No.143, TLN No.6801, Ps. 96 ayat (4)

152 Indonesia, *Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, LN.2022/No.143, TLN No.6801, Ps. 96 ayat (5)

153 Indonesia, *Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, LN.2022/No.143, TLN No.6801, Ps. 96 ayat (6)

Selain itu, pembaruan dalam UU No. 13 Tahun 2022 juga menguatkan kedudukan partisipasi masyarakat melalui konsultasi publik dengan pengaturan bahwa kegiatan konsultasi publik menjadi bahan pertimbangan dalam tahap perencanaan, penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁵⁴ Pembaruan juga mencakup bahwa Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat terkait hasil pembahasan masukan masyarakat.¹⁵⁵

Untuk mendukung implementasi dari pembaruan di atas, diperlukan komitmen dari Pemerintah untuk menerapkan beberapa hal.¹⁵⁶ Pertama, memastikan ruang yang dapat diakses oleh publik untuk menyuarakan aspirasi adalah ruang yang bebas tanpa ada tekanan. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada intervensi kepada publik dalam menyuarakan pendapat. Kedua, pembuat kebijakan perlu melakukan komunikasi dua arah untuk menjelaskan kepada publik alasan pengambilan keputusan. Terakhir, setiap proses penyuaran pendapat harus dicatat dan terdokumentasi dengan baik sehingga dapat menjadi rujukan oleh pembuat kebijakan.

Dalam mengukur indikator ini, wawancara pakar adalah sumber data primer. Penulis melakukan wawancara terhadap 2 (dua) orang pakar, yaitu akademisi dan praktisi hukum. Adapun, penjelasan dari setiap pakar dan kontribusinya kepada skor akan dijelaskan dalam sub-bahasan berikut:

Disharmoni Peraturan Turunan dari UU No. 13 Tahun 2022

Pakar memaparkan bahwa persoalan-persoalan mendasar terkait partisipasi masyarakat juga dapat ditemukan dalam taraf peraturan pelaksana. Pertama adalah ketidaksinkronan dasar hukum terkait pelaksanaan partisipasi masyarakat, sehingga implementasinya menjadi berbeda-beda:

“Undang-undang nomor 13 tahun 2022 mendelegasikan pada Perpres. Sedangkan Perpres 87 tahun 2014 mendelegasikan pada peraturan menteri. Nah perbedaan ini selain menimbulkan ketidakpastian, juga persoalan kesesuaian antara bentuk dan materi muatan peraturan perundang-undangan.”¹⁵⁷

154 Indonesia, *Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, LN.2022/No.143, TLN No.6801, Ps. 96 ayat (7)

155 Indonesia, *Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, LN.2022/No.143, TLN No.6801, Ps. 96 ayat (8)

156 Cakra Wikara Indonesia, *Laporan Studi Dokumen Penguatan Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi di Tengah Pandemi Covid-19: Proses Pembentukan Undang-Undang dan Ruang Partisipasi Publik* (Jakarta: Cakra Wikara Indonesia, 2021) https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2021/11/Laporan-Studi-Dokumen_Penguatan-Partisipasi-Publik-Dalam-Proses-Legislasi-di-Tengah-Pandemi-Covid-19.pdf

157 Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 12 November 2023

Tabel 20. Perbedaan Pasal Turunan dari UU No. 13 Tahun 2022

Pasal 96 ayat (9) UU No. 13 Tahun 2022	Pasal 188 Perpres No. 87 Tahun 2014
<p>a. Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD dan Peraturan Presiden.</p>	<p>1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka melaksanakan konsultasi publik.</p> <p>3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan konsultasi publik diatur dengan Peraturan Menteri.</p>

Selain ketidaksinkronan muatan dalam Pasal 188 Perpres No. 87 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut Perpres No. 87 Tahun 2014) dengan UU No. 13 Tahun 2022, permasalahan juga ditemukan pada Pasal 66 Perpres No. 87 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan Presiden **bersifat mendesak** yang ditentukan oleh Presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Pemrakarsa secara serta merta dapat langsung melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden dengan melibatkan Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait.
- 2) Hasil pembahasan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Presiden untuk ditetapkan.

Pakar menilai bahwa unsur “bersifat mendesak” sulit dimaknai. Adapun, hal tersebut juga tidak dijabarkan dalam Perpres No. 87 Tahun 2014. Pakar menyatakan interpretasi dari Pasal 188 Perpres No. 87 Tahun 2014 berpotensi diinterpretasikan sebagai dasar hukum dari pembentukan peraturan perundang-undangan secara cepat atau *fast track legislation*.

Partisipasi masyarakat, melalui konsultasi publik yang dilakukan berdasarkan peraturan ini dapat dikesampingkan selama hal tersebut dianggap “bersifat mendesak”. Permasalahan timbul ketika tidak ada tolak ukur yang jelas atas apakah suatu situasi dianggap sangat mendesak hingga konsultasi publik bersama masyarakat tidak wajib dilakukan. Hal ini berpotensi menimbulkan ruang pembentukan kebijakan atas akomodasi dan perubahan politik.

Praktik *fast track legislation* kerap dijumpai dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dinilai kontroversial dan kerap menuai protes dan penolakan dari masyarakat karena dinilai merugikan, misalnya dalam pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang kini sudah disahkan menjadi undang-undang melalui UU No. 1 Tahun 2023, Perubahan Kedua UU KPK melalui UU No. 19 Tahun 2019, Perubahan Kedua UU Pertambangan Mineral dan Batubara melalui UU No. 3 Tahun 2020 dan Perubahan Ketiga UU Mahkamah Konstitusi melalui UU No. 7 Tahun 2020.

Selain Perpres No. 87 Tahun 2014, permasalahan pada taraf peraturan turunan juga ditemukan dalam Permenkumham No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya disebut Permenkumham No. 11 Tahun 2021). Pakar menilai bahwa Permenkumham No. 11 Tahun 2021 menciptakan ketidakpastian terkait tahapan pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan karena pengaturan dalam Permenkumham No. 11 Tahun 2021 berbeda dengan pengaturan dalam UU No. 13 Tahun 2022.

Tabel 21. Disharmonisasi Peraturan Pembuatan Peraturan Perundang-Undang

Pasal 96 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022	Pasal 96 ayat (6) UU No. 13 Tahun 2022	Pasal 2 Ayat (3) Permenkumham No. 11 Tahun 2021
<p>Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.</p>	<p>Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-Undang dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat dengar pendapat umum; b. Kunjungan kerja; c. Seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. Kegiatan konsultasi publik lainnya. 	<p>Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam tahap perencanaan, penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Perundang-Undang.</p>

Pasal 1 Angka 1 Permenkumham No. 11 Tahun 2021 menjabarkan Konsultasi Publik sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menerima masukan, tanggapan atau pandangan dari masyarakat dalam rangka menciptakan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.¹⁵⁸ Akan tetapi, Pasal 2 Ayat (3) Permenkumham No. 11 Tahun 2021 mempersempit lingkup partisipasi masyarakat melalui konsultasi publik sehingga terbatas

¹⁵⁸ Indonesia, *Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, LN.2022/No.143, TLN No.6801, Ps. 96 ayat (6).

dalam tahap perencanaan, penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan, menurut UU No. 13 Tahun 2022 menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat ada di setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pakar menyebutkan bahwa hal ini menunjukkan adanya persoalan kesesuaian antara bentuk dan materi muatan perundang-undangan.

Permasalahan lain dalam Permenkumham No. 11 Tahun 2011 juga muncul dalam perluasan pihak yang diartikan sebagai masyarakat. Adapun hal ini berbeda dengan rumusan dalam Pasal 96 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2022.

Tabel 22. Perbedaan UU No.13 Tahun 2022 dan Permenkumham No. 11 Tahun 2021

Pasal 96 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2022	Pasal 1 Angka 4 Permenkumham No. 11 Tahun 2021
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/ atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.	Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang dituju untuk didengar dan diperhatikan kepentingan maupun aspirasinya, dapat berupa pihak pemangku kepentingan utama , pihak yang terkena dampak peraturan perundang-undangan, kelompok kepentingan ataupun masyarakat luas lainnya.

Pakar menilai bahwa pengertian masyarakat yang berbeda antara UU No. 13 Tahun 2022 dengan Permenkumham No. 11 Tahun 2021 berpotensi menimbulkan masalah, khususnya dalam interpretasi dari perluasan pengertian tersebut:

“Permenkumham No. 11 Tahun 2021 itu menambahkan pemangku utama sebagai pihak yang dilibatkan, yang kemudian menimbulkan persoalan, jika terdapat pemangku utama apakah berarti terdapat pemangku yang tidak utama? Serta siapa yang dapat diartikan sebagai pemangku utama?”¹⁵⁹

Kelemahan Metode Partisipasi Masyarakat yang Bermakna Pasca UU No. 13 Tahun 2022

Walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik melindungi dan mendukung partisipasi masyarakat, tidak dapat dihindari realita praktik penyusunan peraturan perundang-undangan. Pakar memaparkan bahwa faktor ini berhubungan erat dengan pengelolaan pemerintah yang kurang baik dalam mengelola aspirasi masyarakat sehingga timbul pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan akomodasi dan perubahan politik. Hal ini mengakibatkan apa yang menjadi

¹⁵⁹ Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 12 November 2023.

aspirasi masyarakat tidak bisa masuk pada aspek perencanaan.¹⁶⁰

Pakar juga menilai persoalan dari ketentuan Pasal 96 ayat (6) ada dua. Pertama, adalah bentuk partisipasinya yang masih terbatas pada konsultasi publik:

“Padahal dalam rentang partisipasi masyarakat itu, konsultasi publik itu masih dalam bentuk tokenism. Jadi belum masuk pada partisipasi yang bermakna, yaitu apa misalkan, paling tinggi itu adalah empowering, jadi pemberdayaan masyarakat.”¹⁶¹

Selain itu, pakar menjelaskan bahwa cakupan dari partisipasi publik itu mulai dari tingkat *inform, consult, involve, collaborate* dan *empower*. Kendati demikian, istilah konsultasi publik masih masuk dalam ranah *consult* sehingga masih jauh dari partisipasi yang bermakna.¹⁶²

Kedua, persoalan dari Pasal 96 ayat (6) adalah penggunaan kata dapat, yang justru berpotensi meniadakan partisipasi yang bermakna.

Pasal 96 Ayat (6) UU No. 13 Tahun 2022

*Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-Undangan **dapat** melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:*

- Rapat dengar pendapat umum;
- Kunjungan kerja;
- Seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
- Kegiatan konsultasi publik lainnya.

Pakar berpendapat bahwa berdasarkan bahasa hukum, kata dapat bermakna alternatif, sehingga menihilkan kewajiban:

“Artinya partisipasi yang bermakna itu menjadi tidak wajib dilaksanakan. Dan penormaan ini menjadikan ayat 1 yang menegaskan dapat memberikan masukan adalah sebuah hak menjadi tidak terlaksana.”¹⁶³

Pakar juga menjabarkan permasalahan dari Pasal 96 ayat (3) dari Perubahan Kedua UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dinilai berpotensi mempersempit makna perseorangan atau kelompok orang:

160 Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 12 November 2023.

161 Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 12 November 2023.

162 Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 12 November 2023.

163 Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 12 November 2023.

“Dalam penjelasan (Pasal 96 ayat (3) Perubahan Kedua UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) yang dimaksud dengan kelompok orang itu adalah kelompok organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat dan penyandang disabilitas. persoalannya adalah, apakah pihak yang dilibatkan hanya terbatas pada penjelasan tersebut?”¹⁶⁴

Hal ini berhubungan langsung dengan parameter atau jenis pihak yang dilibatkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi penting. Pakar juga menilai terutama di peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan, kelompok generasi muda seharusnya wajib dimasukkan sebagai perseorangan atau kelompok orang di bidang tersebut karena mereka akan menjadi pihak yang paling terdampak atas perubahan lingkungan hidup.¹⁶⁵

Akuntabilitas dan Transparansi terkait Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pakar menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat penting untuk dipahami dalam artian yang lebih luas, misalnya dalam bentuk informasi publik terkait anggaran negara untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Adapun, pakar menekankan bahwa hal ini adalah hal yang perlu disediakan oleh negara sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas anggaran terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, akan tetapi perlu ada perbaikan dalam mengemas akuntabilitas dan transparansi terhadap publik agar lebih aksesibel.¹⁶⁶

Pada 2021, Pemerintah Indonesia bersama DPR telah menetapkan 40 RUU untuk masuk ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022. Pakar menilai bahwa relevansi dari setiap RUU yang masuk ke dalam Prolegnas hendaknya memiliki justifikasi atas kebutuhan yang perlu diakomodasi, sehingga masyarakat bisa mengetahui apakah betul ada kebutuhan atas peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya, apakah masyarakat membutuhkan UU Kesehatan Ibu dan Anak? Hal ini kerap tidak tersampaikan kepada masyarakat.¹⁶⁷

Selain itu, lebih lanjut dalam hal akuntabilitas, Pakar menilai terdapat pandangan publik bahwa inisiatif pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tidak berbasis pada fakta. Pakar juga menyatakan bahwa akuntabilitas itu bukan persoalan apakah aspirasi masyarakat diterima atau ditolak, tetapi apakah ketika pemerintah sebagai pemangku kebijakan mampu menyajikan logika dasar dan fakta yang melatarbelakangi

164 Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 12 November 2023.

165 Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 12 November 2023.

166 Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 20 Oktober 2023.

167 Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 20 Oktober 2023

keputusan perancangan tersebut ketika menyusun rancangan suatu peraturan perundang-undangan.¹⁶⁸

Pakar juga menilai bahwa *cost and benefit analysis* perlu diterapkan dalam perancangan suatu kebijakan. Adapun, Pakar mengambil contoh perjalanan panjang RKUHP sebelum akhirnya menjadi undang-undang pada 2023 dan UU TPKS yang memakan waktu enam tahun sebelum akhirnya menjadi undang-undang pada 2022:

“Suatu perjalanan undang-undang seperti KUHP dan UU TPKS itu sebetulnya sudah berapa biaya negara yang keluar? Cost and benefit (biaya dan manfaat) dengan memiliki KUHP baru itu seperti apa?”¹⁶⁹

Pakar juga memaparkan bahwa transparansi soal legislasi juga berhubungan erat dengan agenda legislasi presiden:

“Jadi saya pikir, kalau kita mau bicara soal legislasi, minimal dibikin transparan dulu, dibikin paket informasinya lengkap ke warga. Jadi ketika kita memilih pemimpin juga kita tahu, dan ini juga satu hal lagi, mungkin nyambung sama agenda nasional pemilu ya. Kita harus tahu juga, publik perlu tahu, presiden itu punya agenda legislasi apa, bukan DPR yang men-drive, karena leader kita bukan DPR kok, leader kita presiden kok. Nanti DPR yang tugasnya mengawasi kerja presiden.”¹⁷⁰

Pasal 96 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2022 mengamanatkan bahwa setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-Undangungan agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.¹⁷¹ Akan tetapi, dalam praktiknya Pakar juga menjabarkan pentingnya suatu naskah akademik untuk memenuhi standar ilmiah. Adapun, pakar memaparkan bahwa akuntabilitas yang pertama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah akuntabilitas dari aspek materi muatan selaku pertanggung jawaban ilmiah mengapa sesuatu itu perlu diatur dengan undang-undang. Selain itu, aspek kedua adalah akuntabilitas prosedur pembentukan yang berhubungan bahwa prosedur tersebut dengan pihak yang mengajukan pembentukannya.¹⁷²

Pakar juga menilai bahwa pemaknaan atas transparansi tidak bisa semata-mata dipahami sebagai pembukaan akses kepada masyarakat mengenai suatu rancangan peraturan perundang-undangan.¹⁷³ Adapun, sejauh apa transparansi itu dapat berpengaruh

168 Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 20 Oktober 2023.

169 Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 20 Oktober 2023.

170 Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 20 Oktober 2023.

171 Pasal 96 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2022 berbunyi: “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-Undangungan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.”

172 Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 12 November 2023.

173 Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 12 November 2023.

dalam suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan:

“Kan pembicaraan-pembicaraan, kalau kita bicara mengenai transparansi, kan ada pembicaraan-pembicaraan yang tertutup, yang rakyat nggak pernah tahu. Misalkan negosiasi setengah kamar, negosiasi seperempat kamar, yang itu hanya diikuti oleh partai-partai politik atau anggota-anggota yang mereka notabene adalah partai politik. Kan kita nggak pernah tahu, rakyat nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam negosiasi-negosiasi tersebut.”¹⁷⁴

Pakar juga menilai bahwa transparansi menjadi sangat penting pada tahap perencanaan dan pembahasan. Adapun, dengan transparansi maka rakyat mampu mengetahui sejauh mana rancangan undang-undang mempunyai daya koersif atau daya paksa yang amat tinggi kepada masyarakat.¹⁷⁵ Dalam hal ini, pakar juga berpendapat bahwa DPR, Kementerian Hukum dan HAM atau kementerian yang merupakan pengusung dari undang-undang terkait bertanggung jawab untuk mengelola pendapat masyarakat.¹⁷⁶ Dalam hal mengelola masukan masyarakat, Pakar juga berpendapat bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan (*the right to have an explanation*) sebagai tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan atas rancangan peraturan perundang-undangan terkait:

“Ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di dalam pembentukan. Jadi yang penting itu adalah bukan menerima semua masukan, bukan menyetujui semua masukan, tetapi paling tidak, mereka menerima dengan mendengarkan apa masukannya, kemudian dipertimbangkan, dan yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan penjelasan.”¹⁷⁷

Adapun, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Akademisi dan Praktisi Hukum terdapat hal yang dapat dilakukan untuk menjawab permasalahan terkait variabel prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas sebagai berikut:

Harmonisasi Peraturan Turunan dari UU No. 13 Tahun 2022

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam tiga dimensi, yaitu saat sebelum peraturan perundang-undangan belum dibahas (*pre legislation*), dimensi kedua adalah saat peraturan perundang-undangan tersebut dibahas (*legislation*), dan ketiga adalah saat peraturan perundang-undangan tersebut sudah disahkan dan mulai diimplementasikan (*post legislation*).¹⁷⁸

174 Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 12 November 2023.

175 Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 12 November 2023.

176 Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 12 November 2023.

177 Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 12 November 2023.

178 Asrul Ibrahim Nur, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangungan di Indonesia: Konstelasi dan Kontroversi,” dalam *Dekonstruksi Perundang-Undangungan Indonesia: Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan*, ed. Moh. Fadli, et.al. (Jawa Timur: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2022), hlm. 110.

Dalam hal disharmonisasi yang ditemukan dalam peraturan turunan dari UU No. 13 Tahun 2022, maka harmonisasi dalam dimensi *post legislation* perlu dilakukan untuk merespon disharmonisasi peraturan turunan yang ada, yaitu antara lain sebagaimana telah dijabarkan pada sub-bahasan sebelumnya ditemukan dalam Pasal 66 dan Pasal 188 Perpres No. 87 Tahun 2014, Pasal 2 ayat (3) Permenkumham No. 11 Tahun 2011 dan Pasal 1 Angka 4 Permenkumham No. 11 Tahun 2021.

Harmonisasi *post legislation* adalah proses yang melibatkan para pihak yang peduli terhadap peraturan perundang-undangan yang dinilai disharmoni, misalnya para akademisi, aktivis maupun masyarakat umum. Langkah paling umum dari harmonisasi *post legislation* ini adalah dengan mengusung advokasi revisi dari peraturan perundang-undangan yang dinilai disharmoni kepada lembaga terkait.¹⁷⁹ Dalam konteks bahasan ini, maka karena peraturan perundang-undangan yang mengalami disharmoni adalah Perpres dan Permenkumham maka perlu dilakukan *judicial review* terhadap Mahkamah Agung mengingat menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Adapun, terjadinya disharmoni ini juga perlu direspon sebagai perhatian khusus bagi pemangku kepentingan seperti Kementerian Hukum dan HAM dan Biro Hukum Kementerian/Lembaga terkait karena seharusnya harmonisasi pada dimensi *pre legislation* dan dimensi *legislation* mampu mendeteksi disharmonisasi antara rancangan peraturan turunan yang ada. Rekomendasi lain dari situasi ini adalah untuk menghindari diundangkannya peraturan yang berseberangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang maka implementasi dari Permenkumham No. 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undang (Permenkumham 23/2018) perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan terkait.

Implementasi Lima Spektrum Partisipasi Publik

Pakar menjelaskan sebelumnya bahwa permasalahan terkait kelemahan metode partisipasi masyarakat yang bermakna pasca UU No. 13 Tahun 2022 adalah Indonesia belum menerapkan lima spektrum dari partisipasi publik. Sebagai rekomendasi, pemerintah dapat mengadopsi International Association for Public Participation (IAP2) yang menjabarkan lima spektrum partisipasi publik sebagai berikut:¹⁸⁰

- 1) Menginformasikan (*Inform*): Memberikan informasi yang berimbang dan objektif guna membantu masyarakat untuk memahami permasalahan, peluang dan/atau solusi.

179 Nur, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang di Indonesia," hlm. 110.

180 "IAP2'S Public Participation Spectrum," IAP2 Federation, terakhir diakses 18 April 2024, https://iap2.org.au/wp-content/uploads/2019/07/IAP2_Public_Participation_Spectrum.pdf.

- 2) Berkonsultasi (*Consult*): Menerima umpan balik dari masyarakat dalam bentuk analisa, pemikiran alternatif maupun usulan kebijakan.
- 3) Melibatkan (*Involve*): Pelibatan kerjasama langsung bersama publik guna memastikan pembentukan kebijakan memahami dan mempertimbangkan aspirasi dan pertimbangan dari publik.
- 4) Berkolaborasi (*Collaborate*): Untuk bermitra dengan masyarakat dalam setiap aspek pengambilan keputusan, termasuk pengembangan alternatif dan identifikasi solusi yang diinginkan.
- 5) Memberdayakan (*Empower*): Untuk menempatkan pengambilan keputusan akhir di tangan masyarakat.


2.2. VARIABEL KESESUAIAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Variabel ini mendapatkan skor 0.70. Kontribusi atas skor ini didukung oleh 3 (tiga) indikator, yaitu: 1) Tingkat Kesesuaian Undang-Undang dengan UUD NRI 1945; 2) Tingkat Kesesuaian Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dengan Undang-Undang dan 3) Tingkat Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan dengan Peraturan yang Setara. Sebagai landasan analisis indikator ini, Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 telah mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun, data administratif dari berbagai kementerian dan lembaga adalah sumber data primer dalam menakar variabel ini. Penjelasan dari temuan data administratif akan dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1. Tingkat Kesesuaian Undang-Undang dengan UUD NRI 1945



Indikator ini mendapatkan skor 0.47 atau berada dalam kondisi cukup berdasarkan pengukuran melalui data administratif dari Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Parameter pengukuran atas kesesuaian antara undang-

undang dengan UUD NRI 1945 dilakukan melalui penghitungan undang-undang yang melalui proses pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).¹⁸¹ Proses ini juga dikenal dengan istilah *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Pasal 56 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2011.

Pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dapat diajukan melalui permohonan pengujian formil¹⁸² dan materiil.¹⁸³ Dalam memutus perkara-perkara tersebut terdapat beberapa varian putusan Mahkamah Konstitusi, seperti putusan tidak dapat diterima, dikabulkan dan ditolak. Adapun, dalam perkembangannya ditemukan juga putusan-putusan konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat dan putusan yang menunda pemberlakuan putusan dan putusan yang merumuskan norma baru.¹⁸⁴ Adapun, dalam indikator ini tim peneliti tidak akan mengklasifikasi lebih rinci dari 40 undang-undang yang telah diujikan kepada Mahkamah Konstitusi dan akan menyebutnya sebagai undang-undang yang memerlukan tindak lanjut pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menunjukkan bahwa selama 2018-2022 ada 75 undang-undang yang disahkan di Indonesia. Dari 75 undang-undang tersebut, data dari Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa 40 undang-undang diantaranya telah melalui *judicial review* baik formil maupun materiil dan memerlukan tindak lanjut oleh masing-masing *adressat* atau lembaga pembentuk undang-undang atau badan legislatif.

Tabel 18. UU yang ditindaklanjuti MK

Data Administratif	Data yang Diperoleh
Jumlah UU yang memerlukan tindak lanjut pasca putusan Mahkamah Konstitusi ¹⁸⁵	40
Jumlah UU dalam 5 tahun terakhir yang disahkan ¹⁸⁶	75

181 Indonesia, *Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, LN. 2003/ No.98, TLN NO. 4316 Ps. 1 Angka 3

182 Pengujian formil merujuk pada pembentukan undang-undang yang diujikan tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD NRI 1945, lihat Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, LN.2011/No. 70, TLN No. 5226, Ps. 56 ayat (4)

183 Pengujian materiil merujuk pada materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dimaksud bertentangan dengan UUD NRI 1945, lihat Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, LN.2011/No. 70, TLN No. 5226, Ps. 56 ayat (5)

184 Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilipito dan Syukri Asy'ari, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014) hlm. 3, <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Tindak%20Lanjut%20Putusan%20Konstitusional%20Bersyarat%20MK.pdf>.

185 Data dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

186 Data dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.


Dengan demikian, badan legislatif dapat melakukan tindak lanjut sebagai berikut terhadap 40 (empat puluh) undang-undang pasca putusan Mahkamah Konstitusi:¹⁸⁷

- 1) Perubahan terhadap pasal atau sebagian pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi; dan
- 2) Mengganti undang-undang jika keseluruhan pasal dalam undang-undang yang diuji dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Skor 0.47 menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang cukup atas undang-undang yang dibentuk, serta cara masyarakat menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul dari undang-undang tersebut dengan mengajukan *judicial review*. Kendati demikian, hal ini juga menunjukkan kualitas, baik dari segi formil maupun materiil bahwa undang-undang yang dibentuk kerap bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Sebagai rekomendasi, implementasi Pasal 96 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2022 menjadi sangat penting guna membuka akses sedari dini dan seluas mungkin bagi masyarakat untuk mengakses Naskah Akademik dari setiap undang-undang, khususnya yang masuk dalam Prolegnas. Dengan meningkatkan aksesibilitas terhadap Naskah Akademik sebagai arah penyusunan suatu rancangan undang-undang, maka pemerintah telah menyediakan ruang untuk partisipasi masyarakat yang aksesibel dan juga mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pembentukan undang-undang.

2.2.2. *Tingkat Kesesuaian Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dengan Undang-Undang*



Indikator ini mendapatkan skor 0.94 atau berada dalam kondisi sangat baik berdasarkan pengukuran melalui data administratif dari Kemenkumham dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki Hak Uji Materiil untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁸⁸ Dengan demikian, Mahkamah Agung juga melakukan *judicial review* seperti Mahkamah Konstitusi dengan subjek yang berbeda. Jika Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, maka Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

187 Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Constitutional Compliance atas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga-Lembaga Negara* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2019), Hlm 30, https://www.mkri.id/public/content/infomum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_101_Laporan%20Penelitian%20Kompetitif%20Trisakti.pdf.

188 Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945, pasal ini berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”


Parameter pengukuran tingkat kesesuaian peraturan pemerintah dan peraturan presiden terhadap undang-undang dilakukan melalui penghitungan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang dianggap bertentangan dengan undang-undang. Adapun, dari 418 PP dan 512 Perpres yang disahkan di Indonesia selama 2018-2022, 59 produk PP dan Perpres tersebut dianggap bertentangan dengan undang-undang.

Tabel 19. PP dan Perpres yang saling bertentangan dalam 5 tahun terakhir

Data Administratif	Data yang Diperoleh	
Jumlah PP dan Perpres yang disahkan dalam 5 tahun terakhir ¹⁸⁹	PP	Perpres
	418	512
	1,000	
Jumlah PP dan Perpres yang bertentangan dalam 5 tahun terakhir ¹⁹⁰	59	

Skor 0.94 menunjukkan bahwa kesesuaian antara jumlah PP dan Perpres sudah sangat baik. Akan tetapi, jika dibandingkan antara hasil *judicial review* di Mahkamah Agung dengan di Mahkamah Konstitusi dapat dilihat bahwa materi pengaturan yang dimuat dalam PP dan Perpres cenderung lebih banyak yang tidak sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya PP dan Perpres yang dihasilkan selama 5 tahun terakhir, sehingga berdampak pada proses harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemerintah perlu memiliki perencanaan yang baik, menjunjung tinggi standar pembentukan peraturan perundang-undangan, serta metode pemantauan dan evaluasi terhadap PP dan Perpres agar materi muatan yang diatur selaras dengan peraturan yang lebih tinggi.

2.2.3. *Tingkat Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan dengan Peraturan yang Setara*



Indikator ini mendapatkan skor 0.70 atau berada dalam kondisi baik berdasarkan pengukuran melalui data administratif dari BPHN. Parameter pengukuran atas kesesuaian antara Undang-Undang dengan Peraturan Setara Undang-Undang dilakukan melalui penghitungan Peraturan Perundang-Undangan (PUU) yang dilakukan analisis dan evaluasi oleh BPHN. Hasil analisis dan evaluasi BPHN merekomendasikan menghapus 55 dari 188

189 Data dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

190 Data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUU yang dianalisis dan dievaluasi pada tahun 2022.

Tabel 20. Jumlah PUU yang dianalisis

Data Administratif	Data yang Diperoleh
Jumlah PUU yang dilakukan analisis dan evaluasi ¹⁹¹	181
Jumlah PUU yang direkomendasikan untuk dihapus atau dicabut ¹⁹²	55

Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019 menyebutkan bahwa analisis dan evaluasi dilakukan oleh BPHN dalam enam dimensi, antara lain:

- 1) Pancasila
- 2) Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan
- 3) Potensi Disharmoni Pengaturan
- 4) Kejelasan Rumusan
- 5) Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan; dan
- 6) Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada 2022, BPHN melalui enam Kelompok Kerja (POKJA) melakukan analisis dan evaluasi terhadap Pengelolaan Kehutanan, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Evaluasi Hukum Perfilman, Keuangan Digital, Hukum Acara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan serta Perlindungan dan Jaminan Sosial. Tabel 21. menunjukkan rincian dari jumlah peraturan perundang-undangan yang dilakukan analisis dan evaluasi, dengan POKJA Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman memiliki jumlah peraturan perundang-undangan paling banyak dari POKJA lainnya, yaitu sebanyak 38 peraturan perundang-undangan yang terdiri atas 16 Undang-Undang, 10 Peraturan Pemerintah, 2 Peraturan Presiden dan 10 Peraturan Menteri.

191 Data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

192 Data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Tabel 21. Rekapitulasi Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang Dianalisis¹⁹³

No	Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum	UU	PP	Perpres	Kepres	Permen	Lain-lain	Total per Pokja
1	Kelompok Kerja Mengenai Pengelolaan Kehutanan	10	15	1	1	3	-	30
2	Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	5	7	-	-	2	-	14
3	Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman	16	10	2	-	10	-	38
4	Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Keuangan Digital	12	5	1	-	17	-	35
5	Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Acara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan	16	2	2	-	8	-	28

193 Data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

No	Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum	UU	PP	Perpres	Kepres	Permen	Lain-lain	Total per Pokja
6	Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Perlindungan dan Jaminan Sosial	5	11	1	-	19	-	36
TOTAL		64	50	7	1	59	-	181

Selain itu, Tabel 21. menunjukkan hasil analisis dan evaluasi dari peraturan perundang-undangan dari berbagai POKJA. Skor 0.70 menunjukkan bahwa kesesuaian antara Undang-Undang dengan Peraturan Setara Undang-Undang sudah baik. Hal ini terbukti dengan dari 181 peraturan perundang-undangan hanya 55 peraturan perundang-undangan yang direkomendasikan untuk diubah dan/atau dicabut karena teridentifikasi tidak tepat dari segi ketepatan jenis dan hirarki hingga disharmoni dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Adapun, pada 2022 rekomendasi BPHN dalam hal mengubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan dan pasal-pasal sebagai berikut:

Tabel 21. Rekapitulasi Jumlah Peraturan Perundang-Undang yang Direkomendasikan untuk Ubah dan Cabut¹⁹⁴

No	Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum	UU	PP
1	Kelompok Kerja Mengenai Pengelolaan Kehutanan	4 PUU	-
2	Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	11 PUU	-
3	Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman	57 Pasal	1 Pasal
4	Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Keuangan Digital	32 Pasal	4 Pasal

194 Data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

No	Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum	UU	PP
5	Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Acara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan	31 PUU	-
6	Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Perlindungan dan Jaminan Sosial	9 PUU	-
TOTAL		55 PUU 89 Pasal	5 Pasal

Sebagai rekomendasi, analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan perlu dilakukan berdasarkan kebutuhan. Jika ditinjau selama 2022, analisis dan evaluasi hukum memiliki tema yang cukup beragam, mulai dari pengelolaan kehutanan, perlindungan dan pemberdayaan petani, perfilman, keuangan digital, hukum acara pidana (penyelidikan dan penyidikan) hingga perlindungan dan jaminan sosial. Adapun, persebaran tema ini butuh justifikasi yang kuat untuk dilakukan analisis dan evaluasi mengingat disharmoni juga pasti ada dalam peraturan perundang-undangan di tema lain. Misalnya, apa yang menjadi justifikasi dalam melakukan analisis dan evaluasi di bidang hukum perfilman? Mengapa tidak dilakukan analisis dan evaluasi di bidang hukum kesehatan? Hal ini perlu dijelaskan urgensinya. Untuk memastikan analisis dan evaluasi berjalan dengan tepat guna, hal ini juga perlu dilakukan berdasarkan asesmen kebutuhan yang objektif dan dapat merespon khususnya dinamika di masyarakat akibat kebijakan yang berlaku.

3.2.3. Pilar Kelembagaan Hukum


Pilar Kelembagaan Hukum mendapatkan skor 0.73 atau berada dalam kondisi baik. Secara umum, dalam pilar ini terdapat 3 (tiga) variabel dan 6 (enam) indikator yang menjadi turunan dari variabel tersebut. Dari keseluruhan indikator yang ada, sebagian besar berkontribusi positif terhadap skor IPH 2022. Dalam pilar ini, seluruh sumber data diperoleh dari pengumpulan data administratif Kementerian/Lembaga (K/L). Adapun penjelasan dari masing-masing indikator dan kontribusinya terhadap skor IPH 2022 dijelaskan lebih lanjut pada bagian di bawah ini.

3.1. VARIABEL ANGGARAN INSTITUSI PENEGAKAN HUKUM

Variabel ini memiliki skor 0.96 atau berada dalam kondisi sangat baik. Variabel ini dikontribusi melalui 2 (dua) indikator yaitu, 1) Tingkat kecukupan anggaran penanganan perkara; dan 2) Tingkat kesesuaian pengelolaan anggaran penanganan perkara. Dalam konteks pembangunan hukum, ketersediaan, kecukupan dan kualitas anggaran yang baik

dapat berkontribusi kepada optimalnya institusi penegak hukum menjalankan wewenangnya. Tanpa adanya anggaran yang cukup dan berkualitas, pembangunan institusi hukum ke arah yang lebih baik juga akan sulit, terlebih lagi kebutuhan akan layanan hukum terus muncul di masyarakat. Namun, analisis lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui secara lebih obyektif, berapa biaya penanganan perkara yang ideal, yang dibutuhkan dan yang telah dikeluarkan berdasarkan masing-masing jenis perkara. Adanya gambaran mengenai hal ini dapat menunjukkan kebutuhan anggaran penanganan perkara dan pengelolaan seperti apa yang dapat dijadikan acuan secara lebih tepat—yang kemudian dapat diperbandingkan dengan pagu anggaran yang ada saat ini. Adapun skor dan penjelasan kondisi di kedua indikator ini adalah sebagai berikut:

3.1.1. *Tingkat Kecukupan Anggaran Penanganan Perkara*



Indikator ini memiliki skor 0.95 atau berada dalam kondisi yang sangat baik. Indikator diukur melalui data administratif yaitu data pagu dan realisasi anggaran, serta jumlah laporan masuk serta yang berhasil diselesaikan di institusi penegak hukum. Perbandingan antara serapan anggaran dengan kinerja di institusi penegakan hukum, dalam pengukuran ini dinilai dapat menggambarkan kondisi kecukupan anggaran penanganan perkara. Agar perspektif kecukupan anggaran ini tidak hanya sebatas dalam hal penyerapan anggaran, aspek kinerja yaitu penyelesaian laporan yang masuk ke institusi penegak hukum juga perlu dilihat dan diperbandingkan. Anggaran merupakan salah satu sumber daya yang dapat digunakan untuk memastikan penyelesaian pengaduan atau permohonan layanan hukum yang masuk. Sehingga, aspek kinerja menjadi penting dalam melihat kecukupan suatu anggaran untuk menangani perkara.

Tabel 23. Kondisi Kecukupan Anggaran Penanganan Perkara¹⁹⁵


Aspek perhitungan	Persentase
Serapan anggaran institusi penegakan hukum	98.5%
Kinerja institusi penegakan hukum	90.5%

Berdasarkan data di atas, ditunjukkan bahwa dalam hal serapan anggaran dan kinerja institusi penegak hukum dalam menjalankan wewenangnya dapat dikatakan berada dalam kondisi yang sangat baik. Ditunjukkan bahwa antara serapan anggaran

¹⁹⁵ Data diperoleh dari Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Republik Indonesia, diolah kembali

dan kinerja berbanding lurus, walaupun masih ditemukan adanya sebagian kecil perkara yang tidak selesai ditangani padahal secara serapan anggarannya sudah terpenuhi. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja penanganan perkara institusi penegak hukum sebetulnya sudah cukup baik dijalankan. Namun, perlu dilihat lebih lanjut bahwa terdapat kemungkinan satu perkara membutuhkan anggaran yang lebih banyak dibandingkan perkara lainnya dikarenakan ada perbedaan lama waktu penanganan, kerumitan perkara ataupun kondisi khusus lainnya. Sehingga, walaupun anggarannya sudah hampir terserap secara keseluruhan, tidak semua perkara mampu ditangani secara tuntas. Apabila dilihat dari data yang diperoleh dan diolah kembali, rata-rata satu perkara yang ditangani mengeluarkan biaya Rp 5,587,242¹⁹⁶ hingga perkara tersebut dapat dinyatakan selesai. Besaran anggaran ini perlu dikaji lebih lanjut khususnya terkait efisiensi penggunaannya. Termasuk juga memastikan bagaimana besaran anggaran per perkara tersebut dapat menjadi acuan untuk penyusunan rencana anggaran kedepannya. Dalam salah satu kajian yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan anggaran di Kejaksaan, ditunjukkan bahwa Kejaksaan RI tercatat masih memiliki anggaran yang minim untuk penanganan perkara. Namun, ditemukan juga bahwa penanganan perkara yang dilakukan ternyata melebihi target dalam perencanaan.¹⁹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya penghitungan yang tepat untuk mengukur kecukupan anggaran sehingga perencanaan yang diusulkan tidak sesuai dengan implementasi yang ada. Di sisi lain, dari data yang diperoleh belum dapat disimpulkan sejauh mana kondisi ini merata kondisinya pada institusi khususnya di wilayah yang memiliki tantangan geografis atau kebutuhan khusus tertentu.

3.1.2. Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Anggaran Penanganan Perkara



Indikator ini memiliki skor 0.98 atau berada dalam kondisi yang sangat baik. Indikator diukur melalui data administratif yaitu dari ketersediaan Standar Biaya Keluaran (SBK) Penanganan Anggaran, ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Anggaran dan skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di institusi penegak hukum. Ketersediaan SBK dan SOP terkait anggaran ini penting sebagai acuan institusi penegakan hukum dalam mengelola anggaran secara optimal dan efektif. Namun, adanya acuan belum dapat menjamin implementasi yang tepat dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran penanganan perkara. Oleh karenanya indikator IKPA yang merupakan standar dari Kementerian Keuangan untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran digunakan sebagai

196 Diperoleh dari perhitungan rata-rata anggaran perkara di seluruh lembaga penegak hukum, dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani (Sumber: data administratif K/L).

197 Sekretariat Nasional FITRA dan IJRS, *Laporan Penelitian: Meningkatkan Kualitas Penanganan Perkara Melalui Penganggaran Berbasis Kinerja (BPK) di Kejaksaan RI* (Jakarta: IJRS, 2020), hlm. 3.

sumber data dalam indikator ini.¹⁹⁸

Tabel 24. Kondisi Pengelolaan Anggaran Penanganan Perkara¹⁹⁹

Aspek perhitungan	Persentase
Ketersediaan SBK	100%
Ketersediaan SOP	100%
Skor IKPA tahun 2022	93.3%

Berdasarkan data di atas, ditunjukkan bahwa kondisi pengelolaan anggaran penanganan dapat dikatakan sangat baik dengan tersedianya SBK dan SOP penggunaan anggaran di seluruh institusi penegak hukum yang diukur. Namun, selain dari SBK dan SOP, kinerja pengelolaan dan penggunaan anggaran dapat dilihat berada dalam kondisi yang juga sangat baik di mana menunjukkan bahwa dalam hal kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.²⁰⁰ berada dalam kondisi yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa sudah dimiliki standar untuk pengelolaan terhadap anggaran yang ada dan sudah disesuaikan dengan baik. Meskipun, perlu dilihat kembali sejauh mana standar yang ada tersebut membantu dalam penggunaan anggaran secara tepat sasaran dan efektif. Termasuk dalam hal memastikan aspek-aspek pendukung penanganan perkara seperti peningkatan kapasitas, pembangunan sarana prasarana, hingga pemenuhan layanan pendukung lainnya dapat masuk ke dalam rencana maupun penggunaan anggaran.

3.2. VARIABEL MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA INSTITUSI PENEGAKAN HUKUM

Variabel ini memiliki skor 0.63 atau berada dalam kondisi baik. Variabel ini berkontribusi melalui 3 (tiga) indikator yaitu, 1) Tingkat kecukupan personil untuk penanganan perkara; 2) Tingkat pengembangan personil untuk penanganan perkara; dan 3) Tingkat kesesuaian pengelolaan sumber daya manusia untuk penanganan perkara. Dalam konteks pembangunan hukum, adanya kondisi ketersediaan, kecukupan, keterampilan, dan pengelolaan personil yang baik dapat berkontribusi kepada berjalannya institusi yang profesional, efektif dan kompeten dalam menangani perkara yang masuk. Dengan adanya institusi penegak hukum yang baik, pembangunan hukum dapat lebih dipastikan


198 Meskipun, keseluruhan sumber data yang ada ini bersifat umum dan tidak secara spesifik mengacu kepada anggaran penanganan perkara, namun dalam lembaga yang memiliki wewenang utama untuk menangani perkara, maka sumber data ini secara tidak langsung dapat digunakan sebagai acuan bagi indikator ini.

199 Data diperoleh dari Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Republik Indonesia, diolah kembali

200 Selengkapnya dapat dilihat di "Mengetahui IKPA," Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terakhir diakses 10 April 2024, <https://djpb.kemenu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3164-mengenal-ikpa.html>.

berjalan sesuai tugas dan fungsinya secara lebih baik. Dalam pengukuran ini, ditunjukkan bahwa perlu adanya perhatian khusus untuk pengembangan kapasitas personil dalam menangani perkara. Pemberian pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh personil dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi personil dalam menangani perkara. Meskipun, dalam melihat manajemen sumber daya manusia perlu dilihat juga dalam hal implementasinya secara lebih mendalam. Seperti contohnya, sejauh mana mutasi dan promosi diimplementasikan, bagaimana analisis beban kinerja secara spesifik berdasarkan penanganan masing-masing perkaranya, dan termasuk mengenai evaluasi kualitas personil secara lebih komprehensif. Adapun skor dan penjelasan kondisi di ketiga indikator ini adalah sebagai berikut:

3.2.1. *Tingkat Kecukupan Personil untuk Penanganan Perkara*



Indikator ini memiliki skor 0.88 atau berada dalam kondisi yang sangat baik. Indikator diukur melalui data administratif yaitu data jumlah personil yang memiliki wewenang untuk penanganan perkara dan data laporan yang masuk serta yang berhasil diselesaikan oleh personil tersebut di institusi penegak hukum. Dalam melihat tingkat kecukupan personil tidak hanya dapat dinilai dari seberapa banyak personil yang tersedia namun juga sejauh mana personil yang ada telah secara efektif mampu menangani perkara yang masuk. Oleh karenanya, dalam hal penanganan perkara, setiap lembaga penegak hukum memiliki standar rasio ideal untuk mengidentifikasi setiap personil idealnya menangani berapa banyak perkara. Dengan demikian, kecukupan personil yang diukur dalam indikator ini melihat kondisi jumlah personil dan sejauh mana kemampuannya menangani perkara yang kemudian dibandingkan dengan rasio ideal yang ada.

Tabel 25. Perhitungan Kecukupan Personil untuk Penanganan Perkara²⁰¹

Aspek perhitungan	Persentase
Rata-rata tingkat penyelesaian laporan yang masuk ke institusi (kinerja)	90.5%
Rata-rata tingkat kebutuhan personil tambahan untuk penyelesaian laporan yang masuk ke institusi	14.3%

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa dari segi kinerja personil dalam menjalankan wewenangnya untuk penanganan perkara berada dalam kondisi yang baik di mana hampir seluruh perkara yang masuk mampu ditangani. Sementara itu, dibandingkan

²⁰¹ Data diperoleh dari Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Republik Indonesia, diolah kembali

dengan sisa perkara yang masuk dan rasio ideal kecukupan personil yang dimiliki, kebutuhan untuk menambah personil hanya berada pada tingkat 14.3%. Dengan kata lain, kebutuhan menambah personil yang berwenang untuk penanganan perkara cenderung rendah dan tidak terlalu dibutuhkan untuk dapat menangani sisa perkara yang belum selesai. Hal ini juga menunjukkan bahwa, dengan komposisi personil yang ada saat ini masih dapat dioptimalkan kembali dengan catatan adanya pengurangan perkara yang masuk ke institusi penegak hukum. Saat ini sudah terdapat berbagai mekanisme penanganan perkara yang dapat mencegah adanya proses litigasi di institusi penegak hukum, seperti mekanisme diversi bagi pelaku anak, hingga keadilan restoratif bagi perkara-perkara tertentu. Terdapat juga wewenang jaksa untuk melakukan diskresi untuk perkara-perkara yang melibatkan orang dewasa agar menghentikan penuntutan. Namun, hal ini belum diatur dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan harapannya dapat dimuat dalam KUHAP kedepan agar dapat berkontribusi menawarkan alternatif untuk penanganan perkara di luar proses hukum. Selain itu, temuan ini juga dapat mengindikasikan bahwa, dalam memastikan adanya kecukupan personil, tidak hanya berkaitan dengan penambahan personil, namun juga perlu dilihat kembali kepada efektivitas penanganan perkara baik dari segi waktu penanganan, jumlah perkara yang masuk, penyederhanaan proses administratif dan lain sebagainya. Dengan demikian, analisis jabatan dan beban kinerja (Anjab ABK) perlu dilakukan dan dijadikan acuan oleh institusi penegak hukum dalam menentukan kebutuhan personel secara lebih tepat.

3.2.2. *Tingkat Pengembangan Kapasitas Personil untuk Penanganan Perkara*



Indikator ini memiliki skor 0.33 atau berada dalam kondisi yang kurang. Indikator diukur melalui data administratif yaitu data jumlah personil yang diberi pelatihan dasar dan lanjutan oleh institusi penegak hukum terkait. Dalam melihat pengembangan kapasitas personil untuk penanganan perkara dapat diidentifikasi dari adanya pelatihan dasar atau pelatihan wajib yang diberikan kepada personil yang biasanya diberikan pada masa awal sebelum penugasan. Tidak hanya terkait pelatihan dasar, dalam indikator ini juga dilihat pelatihan lanjutan yang diberikan institusi sesuai dengan kebutuhan peningkatan keterampilan berdasarkan kewenang dari personil yang ada. Dengan kata lain, indikator ini mengukur sejauh mana institusi memberikan peningkatan kapasitas kepada personilnya baik yang sifatnya wajib dan mendasar, serta pelatihan opsional dan sesuai kebutuhan.

Tabel 26. Kondisi Pengembangan Kapasitas Personil untuk Penanganan Perkara²⁰²

Aspek perhitungan	Persentase
Rata-rata tingkat pemenuhan pengembangan kapasitas dasar	22.6%
Rata-rata tingkat pemenuhan pengembangan kapasitas lanjutan	77.0%

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pemenuhan pengembangan kapasitas personil masih sangatlah minim pada pelatihan dasar. Dari data di atas, hanya 1 dari 5 personil yang sudah memperoleh pelatihan dasar dari institusi penegak hukum. Hal ini dikarenakan, untuk melaksanakan pelatihan dasar, institusi penegak hukum perlu melaksanakannya secara bertahap mengingat jumlah personil yang sangat besar dan dibutuhkan anggaran yang tinggi pula. Sehingga, pelatihan dasar diberikan secara terpadu bersama institusi penegak hukum lain dan dibagi menjadi beberapa kloter pelatihan. Tidak jarang, personil yang sudah bekerja cukup lama di institusi tersebut, belum juga memperoleh pelatihan dasar.²⁰³ Kondisi ini cukup berbeda dengan pemenuhan pelatihan lanjutan, di mana jumlah personil relatif lebih sedikit, karena sudah difokuskan pada peminatan dan wewenang penanganan perkara secara khusus. Dalam pemenuhan pelatihan lanjutan ditemukan sudah berada dalam kondisi baik, meskipun masih ada personil yang belum terpenuhi kebutuhan pengembangan kapasitasnya. Perbedaan kondisi ini juga dapat disebabkan faktor ketersediaan pelatihan itu sendiri. Apabila pelatihan lanjutan dapat diberikan oleh institusi maupun kerjasama institusi dengan pihak eksternal, pelatihan dasar merupakan kewajiban dari institusi penegak hukum itu sendiri. Sehingga, beban pengembangan kapasitas hanya dapat diemban oleh antar-institusi penegak hukum. Kondisi ini turut menunjukkan juga bahwa kapasitas dan sumber daya Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) di masing-masing institusi juga masih cenderung minim untuk memastikan adanya pelatihan dasar bagi seluruh personil aparat penegak hukum. Dengan demikian, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kapasitas dan sumber daya Pusdiklat, termasuk juga terhadap pola rekrutmen yang ada, sehingga strategi pemenuhan pelatihan dasar dapat lebih disusun secara baik. Di samping itu, meskipun penilaian dalam pemenuhan pelatihan lanjutan sudah terpenuhi, namun untuk memastikan agar peningkatan kapasitas yang dilakukan berkelanjutan dan tepat sasaran, maka institusi penegak hukum juga perlu memastikan adanya Human Capital Development Plan (HCDP). HCDP ini merupakan suatu perencanaan yang komprehensif tentang pengembangan sumber daya manusia organisasi yang mencakup program degree dan non-degree dengan mengacu pada kebutuhan organisasi yang tercermin dari strategi organisasi, dan tuisi (tugas dan fungsi) organisasi.²⁰⁴ Adanya HCDP dapat menjadi acuan untuk menentukan kebutuhan peningkatan kapasitas

202 Data diperoleh dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, Republik Indonesia diolah kembali. Data pengembangan kapasitas lanjutan dari Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM karena data dukung terkait tidak dilaporkan

203 Disampaikan dalam pertemuan validasi data administratif bersama K/L pada 19 Oktober 2023

204 Selengkapnya dapat dilihat di Bappenas, *Pedoman Penyusunan HC DP Aparatur Sipil Negara* (Jakarta, Bappenas, 2021), <https://pusbindiklatren.bappenas.go.id/files/pelayanan/Pedoman-Penyusunan-HCDP-ASN-Perencanaan-2021.pdf>.

seperti apa yang perlu diberikan kepada personil dan juga diupayakan sumber dayanya baik melalui dukungan internal maupun eksternal.

3.2.3. *Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk Penanganan Perkara*



Indikator ini memiliki skor 0.69 atau berada dalam kondisi yang baik. Indikator diukur melalui data administratif yaitu data ketersediaan SOP promosi dan mutasi serta nilai indeks profesionalitas Aparat Sipil Negara (ASN). Dalam melihat kesesuaian pengelolaan personil dalam institusi penegak hukum perlu dipastikan adanya SOP untuk perpindahan dan kenaikan karir untuk menjamin adanya standar yang objektif dan berbasis merit/kompetensi personil sehingga meminimalisir korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam perubahan karir personil. Tidak hanya itu, nilai indeks profesionalitas ASN yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) digunakan juga sebagai sumber data untuk mengukur kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.²⁰⁵ Indeks profesionalitas ini dapat mengindikasikan sejauh mana sumber daya manusia dalam institusi dikelola agar memenuhi level kualitas dan profesionalitas tertentu.

Tabel 27. Kondisi Kesesuaian Pengelolaan Personil untuk Penanganan Perkara²⁰⁶

Aspek perhitungan	Nilai
Rata-rata ketersediaan SOP promosi dan mutasi	100%
Rata-rata skor nilai indeks profesionalitas ASN	69.1

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa dalam hal ketersediaan SOP promosi dan mutasi dapat dilihat bahwa seluruh institusi sudah memiliki SOP yang dimaksud. Meskipun, dengan adanya ketersediaan ini belum dapat menjamin adanya pelaksanaan promosi dan mutasi personil yang objektif dan bebas KKN. Namun, setidaknya dengan adanya SOP ini, terdapat acuan yang dapat digunakan dan didorong implementasinya dengan baik. Sementara itu, rata-rata nilai indeks profesionalitas yang ada dapat dikatakan cukup baik sehingga menunjukkan tingkat profesionalitas personil yang juga baik. Meskipun, indeks ini tidak secara spesifik mampu mengukur kinerja profesionalitas personil yang bukan termasuk ASN (misalnya polisi), namun setidaknya dapat menggambarkan tingkat profesionalisme

²⁰⁵ Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.bkn.go.id/layanan/pengukuran-indeks-profesionalitas-asn/> sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN

²⁰⁶ Data diperoleh dari Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Republik Indonesia, diolah kembali

secara umum di institusi penegak hukum. Salah satu temuan yang ditunjukkan melalui data di atas adalah hasil indeks profesionalitas yang masih berada di level cukup, dan dikontribusi negatif melalui skor dari Mahkamah Agung dengan aspek “Kompetensi” yang paling rendah. Hal ini sejalan dengan temuan pada indikator sebelumnya yang menunjukkan bahwa masih dibutuhkan upaya peningkatan untuk memastikan pelatihan dan pendidikan dasar maupun teknis/lanjutan kepada personil untuk penanganan perkara. Di samping itu, catatan bagi pengukuran berikutnya adalah selain dengan menggunakan Indeks Profesionalitas ASN, perlu memastikan sumber data lain yang lebih valid untuk dapat menggambarkan kesesuaian pengelolaan personil di sebuah institusi penegakan hukum. Salah satu yang dapat dirujuk adalah bagaimana manajemen talenta dan HCDP diimplementasikan untuk personil. Namun sayangnya, pada pengukuran kali ini kedua rujukan tersebut belum dapat diperoleh datanya. Sumber data yang dapat didorong untuk diperoleh kedepannya dapat mengacu setidaknya kepada 3 (tiga) hal yaitu, adanya pengukuran dan perhitungan analisis jabatan dan beban kinerja (Anjab ABK), tingkat pemahaman dan dampak dari peningkatan kapasitas terhadap kinerja personil hingga proses rekrutmen yang dilakukan.²⁰⁷ Dapat termasuk juga kepada proporsionalitas remunerasi, fairness dari sistem penilaian kinerja, hingga penguatan database kepegawaian secara terintegrasi.²⁰⁸

3.3. VARIABEL PEMENUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN INSTITUSI PENEGAKAN HUKUM

Variabel ini memiliki skor 0.59 atau berada dalam kondisi cukup. Variabel ini dikontribusi melalui 1 (satu) indikator yaitu, tingkat pemenuhan sarana prasarana pelayanan khusus untuk kelompok rentan di institusi penegak hukum. Dalam konteks pembangunan hukum, inklusivitas layanan menjadi aspek yang penting agar pembangunan hukum dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Adapun skor dan penjelasan kondisi di indikator ini adalah sebagai berikut:

3.3.1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Khusus Untuk Kelompok Rentan di Institusi Penegak Hukum



Indikator ini memiliki skor 0.59 atau berada dalam kondisi yang cukup. Indikator

207 Paparan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), pada Bimtek dan Evaluasi Jabatan PNS di Kantor Regional XIV Manokwari, pada 15 Maret 2021, selengkapnya di <https://www.bkn.go.id/kepala-bkn-sebutkan-3-tahapan-dalam-pengelolaan-sdm-untuk-birokrasi-modern>.

208 Annetta Carolina Pardede dan Mochammad Mustam, “Manajemen Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Semarang”, *Journal of Public Policy And Management Review* 6, no. 4 (2017), <https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i4.17588>.

diukur melalui data administratif yaitu data satuan kerja yang memenuhi standar sarana prasarana (sarpras) disabilitas. Dalam melihat pemenuhan sarpras khusus kelompok rentan ini idealnya dinilai dari pemenuhan sarpras disabilitas, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)²⁰⁹, hingga sarpras khusus perempuan—termasuk indeks pelayanan publik bagi kelompok rentan. Namun, pada proses pengumpulan data, hanya diperoleh data pemenuhan sarpras disabilitas sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Tabel 28. Kondisi Pemenuhan Sarpras untuk Penanganan Perkara bagi Kelompok Rentan²¹⁰

Aspek perhitungan	Nilai
Jumlah satker seluruh institusi penegak hukum	1,995
Jumlah satker yang memenuhi standar sarpras disabilitas pada seluruh institusi penegak hukum	1,123

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa <60% satuan kerja di seluruh institusi penegak hukum yang memenuhi standar sarpras disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan sarpras disabilitas masih menemui hambatan. Tidak hanya dalam kerangka pemenuhan sarpras disabilitas, sarpras bagi kelompok rentan cenderung masih sulit terpenuhi karena minimnya anggaran yang disediakan untuk mendorong adanya dukungan terhadap sarpras ini, terutama di wilayah-wilayah yang terpencil.²¹¹ Adanya temuan ini menunjukkan bahwa pentingnya terlebih dahulu memastikan ketersediaan sarpras bagi kelompok rentan, sebelum kemudian memastikan kualitas dan kelayakan sarpras yang ada bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pemenuhan sarana prasarana disabilitas masih belum dinilai sebagai kebijakan yang perlu dipenuhi meskipun hal tersebut sudah dimandatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pemenuhan sarana prasarana ini kemudian juga berkaitan erat dengan ketersediaan anggaran dalam institusi penegak hukum.²¹² Dengan demikian, perspektif akses terhadap keadilan dalam pemberian layanan kepada pencari keadilan perlu untuk terus didorong dan diurusutamakan. Sehingga, sejak dalam perencanaan dan penganggaran, kebutuhan sarana dan prasarana ini sudah

209 Indonesia, *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, LN.2012/No. 153, TLN No. 5332

210 Data diperoleh dari Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Republik Indonesia, diolah kembali. Data tidak termasuk dari Kepolisian Republik Indonesia karena data dukung terkait tidak dilaporkan

211 Arsa Ilmi Budiarti, *et.al., Kebutuhan Anggaran Bantuan Hukum yang Berperspektif Kelompok Rentan*. (Jakarta: IJRS, 2020), hlm. 20 diakses di https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2024/01/2023.09.29-Hasil-Kajian-Awal-Anggaran-Bantuan-Hukum-Juli-2023-2_compressed.pdf pada 26 Januari 2024

212 Budiarti, *et.al., Kebutuhan Anggaran Bantuan Hukum yang Berperspektif Kelompok Rentan*. hlm. 20

dapat diidentifikasi dan diupayakan pemenuhannya untuk menjawab kebutuhan pelayanan hukum oleh seluruh jenis kelompok yang membutuhkan.


3.2.4. Pilar Penegakan Hukum

Pilar Penegakan Hukum mendapatkan skor 0.70. Secara umum, mayoritas indikator pada pilar ini mengalami peningkatan skor, sehingga berkontribusi secara positif terhadap peningkatan skor IPH 2022 secara keseluruhan. Pilar Penegakan Hukum terdiri dari 8 (delapan) variabel dan 18 (delapan belas) indikator yang diperoleh dari sumber data berupa data administratif (17) dan wawancara pakar (1). Berikut ini adalah penjabaran skor pada tingkat variabel dan indikator pada Pilar Penegakan Hukum.

4.1. VARIABEL PENEGAKAN KONSTITUSI

Variabel ini mendapatkan skor 0.77 atau berada dalam kondisi yang baik. Variabel terdiri dari 1 (satu) indikator, yaitu tingkat tindak lanjut hasil putusan MK. Penjelasan atas indikator tersebut dan kontribusinya terhadap skor IPH 2022 diuraikan lebih lanjut pada bagian di bawah ini.

4.1.1. Tingkat Tindak Lanjut Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi



Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat pelaksanaan putusan MK oleh *adressat* atau para pihak yang dituju, khususnya dalam dalam putusan pengujian undang-undang. Pengukuran dilakukan dengan melihat pada tingkat tindak lanjut terhadap putusan MK yang diputus dengan amar dikabulkan. Putusan tersebut dikenal juga dengan bentuk putusan yang membutuhkan tindak lanjut tertentu (*non-self-executing*).²¹³ Dalam hal ini, MK pada dasarnya tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi sendiri putusannya. Oleh karena itu, indikator ini diukur dengan melihat pada kinerja *adressat* terhadap putusan-putusan MK yang telah diputus dalam periode 5 tahun terakhir (2018-2022) dan membutuhkan tindak lanjut tertentu.²¹⁴


Untuk mengukur indikator ini, sumber data yang digunakan adalah data administratif berupa laporan hasil monitoring dan evaluasi putusan MK yang disusun oleh Biro Hukum

213 Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, dan Ali Ridho, *Constitutional Compliance atas Putusan MK oleh Lembaga-Lembaga Negara* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2019), hlm. 47, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_101_Laporan%20Penelitian%20Kompetitif%20Trisakti.pdf

214 Rentang waktu 5 tahun terakhir digunakan sebagai batasan periode pengukuran meskipun saat ini belum ada pengaturan mengenai jangka waktu pelaksanaan putusan MK. Dalam hal ini, periode 5 tahun merujuk pada masa jabatan DPR sebagai lembaga legislatif yang berwenang atas pembentukan undang-undang sekaligus menjadi pelaksana atas putusan MK.

dan Administrasi Kepaniteraan MK RI. Dari 51 putusan yang membutuhkan tindak lanjut tertentu, MK RI mencatat telah dilakukan tindak lanjut terhadap 39 putusan pada tahun 2022. Artinya, sebanyak 76.5% putusan MK dalam periode 5 (lima) tahun terakhir telah mengalami penyesuaian yang ditandai dengan adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh *adressat*.

Grafik 13. Persentase Tingkat Tindak Lanjut Hasil Putusan MK²¹⁵



Meski berada dalam kondisi yang baik, capaian ini menunjukkan bahwa tidak semua putusan MK dipatuhi dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang ditunjuk. Hal ini tentunya menyisakan pertanyaan mengenai sifat final dan mengikat dari Putusan MK itu sendiri. Oleh karena itu, MK perlu secara sistematis menerapkan sikap *Judicial Restraint*, yaitu menahan diri dari untuk menjalankan peran sebagai lembaga pembentuk norma (*positive legislators*) dan kembali pada mandat awal menjalankan peran membatalkan Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi atau sebagai *negative legislators*.

4.2. VARIABEL KEADILAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM

Variabel ini mendapatkan skor 0.43 atau berada dalam kondisi cukup. Variabel ini terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu tingkat kesesuaian kebijakan keadilan restoratif dan tingkat implementasi keadilan restoratif. Penjelasan dari masing-masing indikator dan kontribusinya terhadap skor IPH 2022 diuraikan lebih lanjut pada bagian di bawah ini.

4.2.1. Tingkat Kesesuaian Kebijakan Keadilan Restoratif dengan Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif



215 Data diperoleh dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diolah kembali

Indikator tingkat kesesuaian kebijakan keadilan restoratif bertujuan untuk menilai kesesuaian kebijakan yang saat ini berlaku maupun praktek yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum dalam menangani perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Saat ini, belum ada kebijakan yang terintegrasi untuk lembaga penegak hukum dalam menerapkan penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Akan tetapi tiap-tiap lembaga penegak hukum telah menerbitkan peraturan internal mengenai keadilan restoratif. Oleh karena itu, kebijakan yang dinilai adalah berupa peraturan internal yang dibuat oleh masing-masing lembaga penegak hukum sesuai dengan kewenangannya dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya, kebijakan tersebut dinilai berdasarkan tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud adalah:²¹⁶

- 1) Keadilan restoratif bukan merupakan penghentian perkara;
- 2) Keadilan restoratif dapat dilakukan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana;
- 3) Keadilan restoratif harus menghormati prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa, dan faktor kerentanan berbasis umur, latar belakang sosial, pendidikan, dan ekonomi;
- 4) Keadilan restoratif harus memastikan pemberdayaan dan partisipasi aktif dari seluruh pihak (pelaku, korban, dan pihak yang terkait);
- 5) Keadilan restoratif berprinsip pada kesukarelaan, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
- 6) Keadilan restoratif harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Untuk mengukur indikator ini, sumber data yang digunakan adalah wawancara pakar, baik dari unsur praktisi dan akademisi. Hasilnya, secara keseluruhan pakar memberikan skor 0.53, sehingga berada dalam kategori cukup. Meski demikian, pakar menilai bahwa kebijakan keadilan restoratif saat ini masih sangat sektoral dan berbeda-beda di tiap lembaga penegak hukum.²¹⁷ Idealnya, kebijakan mengenai keadilan restoratif diatur melalui peraturan payung di tingkat undang-undang, sehingga bersifat otoritatif dan bukan mengikuti kehendak dari tiap lembaga penegak hukum seperti saat ini.²¹⁸ Dampaknya, arah kebijakan dan pemahaman yang dimiliki oleh APH terhadap pendekatan keadilan restoratif menjadi berbeda antar lembaga penegak hukum yang satu dengan yang lainnya. Terlebih, kebijakan yang dimiliki beberapa lembaga penegak hukum saat ini masih cenderung dirancang sebagai mekanisme penghentian perkara, sehingga justru bertentangan dengan prinsip dasar keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan terhadap korban dan lingkungan sekitar seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana.

216 Maidina Rahmawati, *et. al.*, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), hlm. 19

217 Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 8 November 2023

218 Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 3 November 2023

4.2.2. Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Di Indonesia

Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum

0.34

KURANG

Indikator kedua bertujuan untuk menilai apakah penegak hukum telah menerapkan peluang-peluang yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam penanganan perkara. Adapun peluang penerapan yang dimaksud adalah sebagai berikut:²¹⁹

- 1) Mekanisme diversifikasi dalam SPPA
- 2) Mekanisme restitusi
- 3) Pidana bersyarat dengan masa percobaan

Untuk mengukur indikator tingkat implementasi keadilan restoratif, sumber data yang digunakan adalah data administratif berupa angka penanganan perkara yang menggunakan ketiga mekanisme yang disebutkan di atas dari beberapa lembaga penegak hukum. Namun demikian, setelah dilakukan pengumpulan data, Kejaksaan RI belum memiliki sistem pencatatan khusus untuk mekanisme pidana bersyarat dengan masa percobaan, sehingga tidak dapat diperhitungkan. Dengan demikian, pengukuran difokuskan pada dua mekanisme saja, yaitu diversifikasi SPPA dan restitusi. Untuk mekanisme diversifikasi, pengukuran dilakukan dengan membandingkan angka perkara yang berhasil dilakukan diversifikasi dengan angka keseluruhan perkara yang dilakukan diversifikasi. Berdasarkan data yang dikumpulkan, terdapat 409 perkara diversifikasi di Kejaksaan RI dan 904 perkara diversifikasi di MA RI. Meski demikian, angka keberhasilan diversifikasi masih kecil, yaitu hanya 107 perkara di Kejaksaan RI dan 392 perkara di MA RI yang berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi. Dengan demikian, secara umum, tingkat keberhasilan diversifikasi adalah 34.8%.

²¹⁹ Setidaknya terdapat sepuluh peluang penerapan keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan saat ini. Akan tetapi, dalam pengukuran IPH hanya tiga praktek yang dijadikan objek pengukuran, mengingat ketersediaan data hanya dapat diperoleh untuk tiga praktek tersebut. Lihat Rahmawati, *et. al.*, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, hlm. 22-23.

Tabel 29. Jumlah Perkara Diversi²²⁰

Jenis data	Kejaksaan RI	MA/Pengadilan
Perkara Diversi	409	904
Diversi Berhasil	107	392
Diversi Gagal	302	508

Di sisi lain, untuk mekanisme restitusi, data yang diperoleh menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Kejaksaan RI menuntut 110 perkara dengan memuat tuntutan restitusi. Semua perkara restitusi yang dituntut kemudian dimuat dalam putusan oleh majelis hakim. Dengan kata lain, tingkat keberhasilan penuntutan restitusi adalah sebesar 100%. Meski demikian, angka tersebut tidak memperhitungkan 3,009 perkara yang dihitung jumlah restitusinya oleh LPSK namun tidak dimuat dalam tuntutan JPU.

Tabel 30. Jumlah Penanganan Restitusi²²¹

Restitusi	Jumlah
Restitusi yang dihitung LPSK	3,009
Restitusi masuk tuntutan JPU	110
Restitusi yang diputus Hakim	110

Pengukuran indikator ini kemudian menggabungkan hasil penghitungan kedua mekanisme tersebut untuk diperoleh nilai rata-ratanya. Hasilnya, penerapan kebijakan keadilan restoratif mendapatkan skor 0.34 dengan kategori kondisi kurang. Penilaian tersebut menandakan bahwa implementasi keadilan restoratif masih belum merata. Selain itu, lembaga penegak hukum juga perlu memperhatikan mengenai kapasitas para personilnya dalam menjalankan mekanisme keadilan restoratif. Secara kompetensi, mekanisme keadilan restoratif membutuhkan orang yang mampu menjadi fasilitator untuk mendorong terjadinya proses pemulihan dan mencegah terjadinya hubungan yang tidak berimbang antara para pihak. Hal ini tentunya berbeda dengan proses kerja yang ada dalam sistem peradilan pidana dimana kompetensi aparat penegak hukum umumnya berfokus

220 Data diperoleh dari Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Republik Indonesia, diolah kembali. Data tidak diperoleh dari Kepolisian Republik Indonesia karena data dukung terkait tidak dilaporkan


221 Data Laporan Tahunan Tim Penilai Ganti Kerugian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, Tahun 2022

pada proses pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, kehadiran pendekatan keadilan restoratif perlu diikuti dengan penguatan kapasitas dari aparat penegak hukum, sehingga tujuan dari mekanisme seperti diversifikasi dan alternatif pemidanaan lainnya dapat tercapai secara optimal.

4.3. VARIABEL PENEGAKAN HUKUM PERKARA PELANGGARAN HAM

Variabel ini mendapatkan skor 0.47 atau berada dalam kondisi cukup. Variabel ini terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu tingkat efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM dan tingkat efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM berat. Penjelasan dari masing-masing indikator dan kontribusinya terhadap skor IPH 2022 diuraikan lebih lanjut pada bagian di bawah ini.

4.3.1. Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM




Indikator pertama bertujuan untuk menilai tingkat penyelesaian laporan pelanggaran HAM yang diterima oleh Komnas HAM. Dalam penanganan laporan pengaduan pelanggaran HAM, Komnas HAM berwenang untuk melakukan pemantauan yang hasil akhirnya berupa laporan yang disertai dengan rekomendasi penyelesaian kasus.²²² Berangkat dari pemahaman tersebut, indikator ini digunakan untuk menilai berapa banyak rekomendasi Komnas HAM yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah pada tahun pengukuran (2022).

Untuk mengukur indikator pelanggaran HAM, sumber data yang digunakan adalah data administrasi dari Komnas HAM. Hasilnya, hanya 43 rekomendasi Komnas HAM yang ditindaklanjuti, dari total 97 rekomendasi. Dengan demikian, indikator ini memperoleh skor 0.44 dengan kondisi cukup. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak dugaan kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum ditangani hingga selesai.

222 Lihat Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Lihat juga, “Daftar Pertanyaan dan Jawaban Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM,” Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan Komnas HAM RI, terakhir diakses 28 Februari 2024, <https://www.komnasham.go.id/index.php/pengaduan-mekanisme/>.

Grafik 14. Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM²²³




Rendahnya tingkat penyelesaian terhadap laporan pengaduan dugaan pelanggaran HAM dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Hal mendasar yang perlu dijadikan perhatian adalah bentuk hasil akhir penanganan pengaduan yang berupa rekomendasi, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada kepatuhan pihak eksternal. Hal ini menimbulkan permasalahan dimana tidak ada kejelasan mengenai mekanisme tindak lanjut atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM.²²⁴ Selain itu, pelaksanaan rekomendasi tersebut dianggap merupakan tanggung jawab pemerintah, namun dilaksanakan secara sukarela²²⁵, sehingga dapat menimbulkan kesan bahwa rekomendasi tersebut bukanlah sebagai sesuatu hal yang mengikat dan harus dilaksanakan. Di sisi lain, jumlah laporan pengaduan yang masuk juga dapat mempengaruhi tingkat efektivitas penanganan pengaduan. Tingginya angka laporan pengaduan yang masuk tentunya perlu diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang cukup untuk menanganinya. Berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebut, perlu ada penguatan kelembagaan terhadap Komnas HAM untuk meningkatkan kepatuhan atas rekomendasi yang dikeluarkan sebagai hasil akhir dari fungsi Pemantauan yang dimiliki Komnas HAM. Penguatan yang dimaksud, termasuk pula dalam hal melakukan monitoring dan evaluasi serta perlu adanya pembentukan Tim Pemantau Kepatuhan Rekomendasi di Komnas HAM agar dapat memantau dan memetakan sejauh mana rekomendasi Komnas HAM telah ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

223 Data diperoleh dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diolah kembali

224 Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan Komnas HAM RI, "Daftar Pertanyaan dan Jawaban Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM", <https://www.komnasham.go.id/index.php/pengaduan-mekanisme/>, hal, 24, diakses pada 28 Februari 2024

225 Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan Komnas HAM RI, "Daftar Pertanyaan dan Jawaban Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM", <https://www.komnasham.go.id/index.php/pengaduan-mekanisme/>, hal, 24, diakses pada 28 Februari 2024


4.3.2. Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat




Indikator ini bertujuan untuk menilai tingkat penyelesaian pelanggaran HAM Berat, baik melalui jalur yudisial maupun non-yudisial. Dalam hal ini, penyelesaian yudisial yang dimaksud adalah penyelesaian terhadap hasil penyelidikan Komnas HAM oleh Kejaksaan RI melalui penuntutan di pengadilan HAM Berat, terlepas dari vonis yang dihasilkan. Sedangkan, penyelesaian non-yudisial yang dimaksud adalah terkait pemulihan hak korban pelanggaran HAM Berat di luar pengadilan dan upaya pengungkapan kasus. Dalam hal ini, lembaga yang memiliki wewenang terkait pemulihan korban adalah LPSK melalui pemberian layanan pemulihan dalam bentuk bantuan medis dan psikososial kepada seluruh korban berdasarkan Surat Keterangan terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat (SKKP HAM) yang dikeluarkan Komnas HAM. Berangkat dari pemahaman tersebut, indikator ini mengukur tingkat penyelesaian kasus Pelanggaran HAM Berat dengan mengkombinasikan kedua jalur tersebut (yudisial dan non-yudisial) sebagai mekanisme yang setara.

Untuk mengukur indikator tingkat pelanggaran HAM Berat, sumber data yang digunakan adalah data administrasi dari Kejaksaan Agung RI (Kejagung RI) berupa rekapitulasi penanganan perkara pelanggaran HAM Berat dan data dari Komnas HAM serta LPSK berupa rekapitulasi pemulihan korban pelanggaran HAM Berat. Hasilnya, secara keseluruhan indikator ini mendapatkan skor 0.50 dengan kondisi cukup. Skor tersebut merupakan gambaran penanganan pelanggaran kasus Pelanggaran HAM Berat secara yudisial dan non-yudisial. Secara yudisial, dari 16 perkara pelanggaran HAM Berat yang pernah terjadi, hanya 4 perkara yang telah dituntut oleh Kejaksaan RI di Pengadilan HAM. Sedangkan, terkait penyelesaian non-yudisial, sumber datanya diperoleh dari LPSK terkait pelaksanaan pemulihan korban pelanggaran HAM berat berdasarkan SKKP HAM yang diterbitkan oleh Komnas HAM. Hasilnya, LPSK telah memberikan pemulihan terhadap 4,624 korban, dari total 6,192 SKKP HAM yang telah diterbitkan.

Grafik 15.a. Presentase Tindak Lanjut Penyelesaian HAM Berat²²⁶
n = 16



Grafik 15.b. Persentase Tindak Lanjut Pemulihan Korban HAM Berat
n = 6,192²²⁷



Data di atas menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan di antara penegak hukum dalam penyelesaian perkara Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya suatu forum dimana lembaga penegak hukum, dalam hal ini Komnas HAM dan Kejaksaan RI, untuk menyamakan persepsi serta penguatan kapasitas dalam rangka menjalani tugas sebagai penyelidik dan penyidik. Di sisi lain, dukungan terhadap LPSK, terutama dalam hal anggaran, juga diperlukan dalam rangka mendorong penyelesaian perkara Pelanggaran HAM Berat melalui jalur non-yudisial. Hal ini mengingat cakupan korban yang cukup besar dan jumlahnya yang terus bertambah.

4.4. VARIABEL AKSES KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM

Variabel ini mendapatkan skor 0.96 dengan kondisi sangat baik. Variabel ini terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu persentase layanan prodeo, persentase layanan sidang di luar pengadilan, persentase layanan posbakum, dan persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi. Keempat indikator tersebut bertujuan untuk mengukur sejauh mana negara telah membuka akses bagi para warganya untuk mendapatkan keadilan melalui mekanisme penyelesaian masalah hukum. Penjelasan dari masing-masing indikator dan kontribusinya terhadap skor IPH 2022 diuraikan lebih lanjut pada bagian di bawah ini.

226 Data diperoleh dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diolah kembali

227 Data diperoleh dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, diolah kembali

4.4.1. *Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan pembebasan biaya perkara (prodeo), sidang di luar gedung pengadilan, dan pos bantuan hukum*



Tiga indikator pertama merupakan indikator yang mengukur arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung dalam penguatan akses peradilan.²²⁸ Untuk mengukur ketiga indikator tersebut, sumber data yang digunakan adalah data administrasi dari Mahkamah Agung berupa rekapitulasi layanan yang diberikan kepada pencari keadilan yang tergolong sebagai orang tidak mampu. Hasilnya, ketiga indikator tersebut menunjukkan nilai sempurna, dimana seluruh permohonan terhadap layanan prodeo, sidang keliling, dan posbakum secara penuh dilayani oleh Mahkamah Agung melalui badan peradilan di bawahnya.

Tabel 30. Jumlah Layanan Penguatan Akses terhadap Keadilan MA RI tahun 2022²²⁹

Jenis Layanan	Badilum	Badilag	Badilmiltun
Prodeo	166	36,671	13
Posbakum	111,368	372,834	1,790
Sidang Keliling	1,059	56,039	438


Hal yang perlu diperhatikan dari data di atas adalah bahwa data-data tersebut merupakan data yang dilaporkan oleh MA dalam mengimplementasikan layanan-layanan penguatan akses terhadap keadilan berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan (Perma 1/2014). Artinya, layanan yang diberikan hanya terbatas pada komponen layanan di pengadilan saja. Layanan tidak diberikan sejak awal terjadinya permasalahan hukum, melainkan ketika pencari keadilan telah membawa permasalahan hukumnya ke pengadilan. Perma 1/2014 juga memberlakukan syarat yang akomodatif terhadap berbagai kondisi masyarakat tidak

228 Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020-2024* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2020), hlm. 86, <https://www.mahkamahagung.go.id/media/7522>.

229 Data diperoleh Mahkamah Agung dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Republik Indonesia, diolah kembali


mampu. Salah satunya, meski terdapat syarat minimum berupa dokumen yang memuat keterangan tidak mampu, akan tetapi pemohon layanan Posbakum dapat menggantinya dengan surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.

4.4.2. Persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi



Indikator terakhir pada Variabel Akses Keadilan dalam Penegakan Hukum merupakan indikator yang mengukur arah kebijakan dan strategi pemerintah dalam hal peningkatan akses terhadap keadilan²³⁰, yaitu persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi.²³¹ Untuk mengukur indikator ini, sumber data yang digunakan adalah data administrasi dari Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN) sebagai lembaga yang menyelenggarakan program bantuan hukum nasional. Hasilnya, indikator ini mendapatkan skor 0.85 dengan kondisi sangat baik. Meski demikian, data yang diperoleh menunjukkan bahwa layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam program bantuan hukum nasional masih menunjukkan adanya *gap* antara pemohon dan layanan yang diberikan, baik layanan bantuan hukum litigasi maupun nonlitigasi. Data rekapitulasi menunjukkan bahwa dari 10,646 permohonan bantuan hukum litigasi, hanya 88.2% yang bisa diberikan layanan. Sedangkan, untuk bantuan hukum nonlitigasi, dari 4,285 permohonan, hanya 82.2% yang bisa dilayani.

Grafik 17. Layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi²³²



230 Indonesia, *Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*, Lampiran Bab VIII, hlm. 16.

231 Pemerintah pada dasarnya memiliki indikator khusus terkait akses terhadap keadilan, yaitu melalui indeks akses terhadap keadilan. Akan tetapi, Indeks Akses terhadap Keadilan memiliki frekuensi pengukuran, yang berbeda dengan IPH, yaitu setiap 3 tahun sekali.


232 Data diperoleh dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, diolah kembali

Hal yang perlu diperhatikan dari data di atas adalah bahwa data-data tersebut merupakan data yang dilaporkan oleh BPHN dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bankum). Berbeda dengan layanan posbakum yang dimiliki oleh MA, layanan yang diberikan BPHN melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) berdasarkan UU Bankum memiliki cakupan yang lebih luas. mulai dari penyelesaian non-litigasi hingga litigasi. Lebih lanjut, untuk bantuan hukum litigasi, bantuan hukum dapat diberikan sejak tahap pra ajudikasi hingga perkara selesai diputus di tingkat terakhir dan mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap. Meski demikian, tingkat ketersediaan OBH masih belum merata, sehingga secara cakupan wilayah masih lebih rendah dibandingkan dengan pengadilan yang cakupan daerah hukumnya hingga di tingkat kabupaten/kota.²³³

4.5. VARIABEL ANTI KORUPSI

Variabel ini mendapatkan skor 0.57 atau berada dalam kondisi cukup. Variabel ini terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu persentase keberhasilan penuntutan perkara tindak pidana korupsi (tipikor), persentase pemulihan aset perkara tipikor, dan konsistensi pemidanaan tipikor. Adapun, penjelasan dari masing-masing indikator dan kontribusinya terhadap skor IPH 2022 dijelaskan lebih lanjut pada bagian di bawah ini.

4.5.1. Persentase Keberhasilan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi



Indikator pertama bertujuan untuk menilai hasil akhir dari proses penegakan hukum tipikor. Dalam hal ini, hasil akhir yang diharapkan adalah putusan pengadilan yang bersesuaian dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum secara keseluruhan. Oleh karena itu, keberhasilan penuntutan tidak hanya dilihat dari terbukti atau tidaknya tuntutan, tetapi juga dari kesesuaian antara lama pidana badan, nilai denda, dan nilai uang pengganti yang dituntut jaksa dengan yang diputus oleh hakim.

Untuk mengukur indikator pertama, sumber data yang digunakan adalah data administratif berupa rekapitulasi terhadap pidana berupa lama pidana badan, nilai denda, dan nilai uang pengganti sebagaimana dimuat dalam tuntutan dan putusan perkara tindak pidana korupsi. Data tersebut diperoleh dari Kejaksaan RI dan KPK RI. Hasilnya, skor kesesuaian antara tuntutan dan putusan untuk ketiga jenis pidana dalam perkara tipikor

233 SK KMA No. 206 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan.

adalah sebesar 0.83 atau berada dalam kondisi sangat baik.

Tabel 31. Persentase Keberhasilan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi²³⁴

Jenis sanksi	Kejaksaan RI	MA/Pengadilan
Pidana Badan	79.4%	86.7%
Denda	84.0%	84.0%
Uang Pengganti	84.2%	84.2%

Hal yang perlu diperhatikan dari data-data di atas adalah bahwa terdapat data yang tidak lengkap dari Kejaksaan RI, khususnya terkait dengan tingkat keberhasilan tuntutan pidana uang pengganti. Oleh karena itu, data pada grafik di atas, khusus untuk pidana uang pengganti, hanya berasal dari KPK saja. Oleh karena itu, kedepan harapannya pencatatan terhadap data tersebut oleh Kejaksaan RI perlu dipastikan telah dilakukan agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi. Terlepas dari hal tersebut, pada dasarnya tingkat keberhasilan penuntutan perkara tipikor secara umum di kedua lembaga sudah tergolong tinggi.

4.5.2. *Persentase Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi*




Indikator ini bertujuan untuk menilai lebih lanjut hasil akhir dari penegakan hukum perkara tipikor, yaitu berapa banyak aset yang berhasil dieksekusi, sehingga kembali menjadi milik negara. Dalam hal ini, persentase pemulihan aset diukur dari realisasi PNBP yang berasal dari uang pengganti/denda/barang atau benda rampasan dari tindak pidana korupsi. Untuk mengukur indikator kedua, sumber data yang digunakan adalah data administratif yang diperoleh dari Kejaksaan RI dan KPK RI. Adapun data yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan dan KPK dari perkara tipikor. Hasilnya, indikator ini mendapatkan skor 0.52 dan berada dalam kondisi cukup.

Meski pada indikator sebelumnya, tingkat keberhasilan penuntutan mendapatkan skor tinggi, akan tetapi terlihat masih terdapat permasalahan pada indikator ini. Baik KPK maupun Kejaksaan RI masih belum optimal dalam pemulihan aset dari perkara tipikor. Hal

²³⁴ Data diperoleh dari Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Republik Indonesia, diolah kembali

ini ditengarai berkaitan dengan pengaturan tentang mekanisme perampasan aset yang masih belum ideal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga penegak hukum masih belum dapat melakukan penyitaan secara *in rem* atau di luar proses peradilan pidana. Hal ini membuka peluang bagi para pelaku tipikor untuk mengalihkan aset miliknya yang terkait dengan tindak pidana, sehingga tidak lagi dapat disita dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, perlu kiranya diatur secara lebih jelas mengenai mekanisme perampasan aset yang lebih terstruktur dan sistematis, sehingga memudahkan aparat penegak hukum dalam mengamankan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, tentunya dengan tetap tidak melanggar hak-hak dasar warga negara terkait kepemilikan aset yang sah.


4.5.3. Konsistensi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi



Indikator ini bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian penjatuhan pidana oleh hakim dengan pedoman pemidanaan atau kesatuan hukum dalam penjatuhan putusan perkara tipikor. Namun demikian, pada periode penghitungan IPH tahun 2022 ini, data terkait monitoring dan evaluasi terhadap putusan perkara tipikor di MA belum tersedia. Oleh karena itu, indikator ini ditetapkan akan diukur dengan menggunakan data lain yang memiliki informasi terdekat dengan data monitoring dan evaluasi yang belum ada tersebut.

Untuk mengukur indikator ini, ditetapkan bahwa sumber data yang digunakan adalah data administratif dari MA terkait jumlah perkara tipikor yang secara konsisten diputus oleh pengadilan. Hasilnya, indikator ini mendapatkan skor 0.38 dan berada dalam kondisi kurang. Sebanyak 21 putusan dikuatkan vonisnya, atau tidak dianulir oleh pengadilan yang lebih tinggi, dari total 56 putusan perkara tipikor di tahun 2022 yang diperiksa oleh MA.

Grafik 18. Hasil Putusan Perkara Tipikor di MA Tahun 2022²³⁵




235 Data diperoleh dari Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diolah kembali

Hal yang perlu diperhatikan dari data di atas adalah bahwa tingkat kesesuaian yang diukur masih sebatas pada lingkup putusan yang dikeluarkan oleh MA saja. Sedangkan, putusan di tingkat pertama ataupun banding yang telah berkekuatan hukum tetap tidak diukur dalam pengukuran indikator di tahun 2022. Idealnya, konsistensi putusan diukur dengan melihat kesesuaian setiap putusan dan di tiap tahapan terhadap Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perma Pedoman Pemidanaan Tipikor). Dengan demikian, dapat dilihat tingkat konsistensi sekaligus mengidentifikasi jenjang disparitas pemidanaan dalam perkara tipikor. Akan tetapi, penilaian tersebut belum tersedia karena belum dilakukan oleh MA RI.

4.6. VARIABEL PENEGAKAN HUKUM YANG SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Variabel ini terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu tingkat kesesuaian prinsip peradilan yang adil dan tingkat penahanan melampaui masa penahanan. Indikator pertama bertujuan untuk menilai seberapa banyak penyelesaian permasalahan hukum yang dilakukan secara adil dan tidak memihak sesuai dengan prinsip peradilan yang adil (*fair trial*). Indikator kedua bertujuan untuk menilai seberapa banyak penundaan atas suatu proses perkara pidana yang disebabkan oleh penahanan yang melampaui batas waktu.

4.6.1. Tingkat Kesesuaian Prinsip Peradilan Yang Adil




Indikator ini bertujuan untuk menilai seberapa banyak penyelesaian permasalahan hukum yang dilakukan secara adil dan tidak memihak sesuai dengan prinsip peradilan yang adil (*fair trial*). Untuk menilai indikator pertama, sumber data yang digunakan adalah data administratif dari badan peradilan mengenai putusan praperadilan dan data dari lembaga-lembaga pengawasan yang menangani laporan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran prinsip peradilan yang adil. Hasilnya, indikator ini mendapatkan skor 0.83 dengan kondisi sangat baik. Meski demikian, masih terdapat cukup banyak perkara, khususnya pada kasus pidana, yang secara hukum terbukti melanggar ketentuan upaya paksa melalui mekanisme pra peradilan. Dari 1,373 permohonan praperadilan yang diterima badan peradilan, sejumlah 557 perkara praperadilan ditolak, sehingga total putusan pra peradilan yang dikabulkan adalah 816 perkara atau 59.0%.

Grafik 19. Persentase Penyelesaian Perkara Praperadilan Tahun 2022²³⁶



Data di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana saat ini masih lekat dengan praktek maladministrasi. Meskipun banyak laporan pengaduan yang dinyatakan tidak terbukti, akan tetapi tingginya tingkat perkara praperadilan yang dikabulkan menjadi bukti bahwa aparat penegak hukum cenderung melakukan upaya paksa tanpa didasari dengan alasan yang kuat ataupun tidak dilakukan sesuai dengan tahapan yang seharusnya dilalui. Oleh karena itu, kedepan hal ini perlu diatur secara tegas dalam revisi kitab hukum acara pidana (RKUHAP) untuk mencegah penyalahgunaan wewenang aparat, terutama yang dapat berakibat pada pelanggaran hak asasi warga dengan mengatasmamakan upaya penegakan hukum.

4.6.2. Tingkat Penahanan Melampaui Masa Penahanan (*Overstaying*)



Indikator ini bertujuan untuk menilai seberapa banyak penundaan atas suatu proses perkara pidana yang disebabkan oleh penahanan yang melampaui batas waktu. Untuk menilai indikator kedua, sumber data yang digunakan adalah data administratif dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen PAS) terkait jumlah total tahanan dan jumlah tahanan yang ditahan melebihi masa waktu penahanan (*overstaying*). Hasilnya, indikator ini mendapatkan skor 0.91 dengan kondisi sangat baik. Meski secara persentase tergolong baik, akan tetapi data menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah 4.548 tahanan yang mengalami *overstaying*, dari total 50.138 tahanan pada tahun 2022. Setiap tahanan yang mengalami *overstaying* merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas peradilan yang adil dan negara seyogianya memastikan hal tersebut tidak terjadi, sehingga setiap perkara pidana dapat diproses secara cepat tanpa ada penundaan.

236 Data diperoleh dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, diolah kembali

Tabel 32. Kondisi *Overstaying* Tahun 2022²³⁷

Status	Jumlah
Tahanan keseluruhan	50,138
Tahanan yang <i>overstay</i>	4,548

Data di atas menunjukkan bahwa masih terjadi pelanggaran terhadap hak warga untuk bebas dari penahanan yang tidak sah. Di sisi lain, negara juga mengalami kerugian karena dampak jangka panjang berupa berlebihnya penghuni lapas sehingga kapasitas yang tersedia tidak lagi mencukupi untuk menampung warga binaan pemasyarakatan (*overcrowding*) ataupun kerugian dalam hal biaya yang secara keliru harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup tahanan. Oleh karena itu, negara harus mulai memperhatikan alternatif pemidanaan selain dari pidana badan berupa kurungan atau penjara. Hal ini dikarenakan situasi rutan dan lapas yang saat ini selalu mengalami kondisi *overcrowding*. Dengan memberlakukan pidana alternatif, misalnya kerja sosial, maka pemerintah tidak perlu lagi bergantung pada pidana badan yang terbukti membuka peluang terjadinya pelanggaran hak warga untuk tidak ditahan secara semena-mena, apalagi untuk jangka waktu yang panjang.

4.7. VARIABEL EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN

Variabel Eksekusi Putusan Pengadilan mendapatkan skor 0.56 atau berada dalam kondisi cukup. Variabel ini terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu persentase eksekusi putusan perdata, pidana, dan Tata Usaha Negara (TUN). Ketiga indikator tersebut bertujuan untuk menggambarkan hasil akhir dari proses peradilan. Secara konsep, proses peradilan berakhir ketika pengadilan mengeluarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Meski terdapat beberapa langkah atau upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh para pihak, namun demikian putusan pengadilan tersebut masih berupa dokumen tertulis yang perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan/eksekusi terhadap putusan tersebut. Dalam hal ini, pelaksanaan/eksekusi putusan memiliki pengaturan yang berbeda untuk tiap jenis perkara, baik perdata²³⁸, pidana²³⁹, ataupun TUN²⁴⁰. Oleh karena itu, indikator pada variabel ini dibedakan berdasarkan jenis perkaranya pula. Adapun, penjelasan dari masing-masing indikator dan kontribusinya terhadap skor IPH 2022 dijelaskan lebih lanjut pada bagian di bawah ini.


237 Data diperoleh dari Ditjen Pemasyarakatan

238 Mengacu pada KUHPperdata, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dan HIR

239 Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

240 Mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.

4.7.1. Persentase Eksekusi Putusan Perdata, Pidana, dan TUN



Untuk mengukur indikator pertama, sumber data yang digunakan adalah data administratif berupa rekapitulasi eksekusi putusan perkara perdata dari badan peradilan umum dan badan peradilan agama. Hasilnya, capaian untuk indikator pertama masih berada pada kondisi kurang dengan skor 0.38. Hal ini disebabkan dari 3,294 permohonan eksekusi putusan perdata dan perdata agama yang diterima pengadilan, hanya 1,254 yang berhasil dieksekusi. Kondisi ini menggambarkan bahwa negara belum memiliki mekanisme yang efektif bagi para pihak yang berperkara untuk dapat mengupayakan pelaksanaan putusan pengadilan sebagai hasil akhir penyelesaian sengketa hukum.

Tabel 33. Jumlah Eksekusi Putusan Perdata Tahun 2022²⁴¹

Jenis Perkara	Jumlah Permohonan	Jumlah Eksekusi
Perdata Umum	2,703	753
Perdata Agama	591	501
Total	3,294	1,254


Dalam perkara perdata, pengadilan bersifat menunggu dalam pelaksanaan putusan. Setelah putusan dijatuhkan, pihak yang menang dapat meminta bantuan kepada pengadilan apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Terhadap permohonan tersebut, pengadilan mengeluarkan peringatan (*anmaning*) kepada Termohon dan memberikan jangka waktu selama 8 (delapan) hari agar putusan tersebut dilaksanakan. Dalam hal jangka waktu sudah terlewati dan putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan perintah eksekusi dan menugaskan kepada panitera dan juru sita untuk melakukan eksekusi dengan atau tanpa bantuan dari pihak Kepolisian RI untuk pengamanan dalam pelaksanaan eksekusi. Sayangnya, eksekusi tersebut kerap tidak berhasil dikarenakan oleh berbagai alasan. Misalnya, pihak yang kalah mengerahkan kekuatan masyarakat untuk perlawanan atau menghentikan eksekusi.²⁴² Selain itu, eksekusi bisa juga tidak dapat dilaksanakan manakala aset yang hendak dieksekusi tidak disita terlebih dahulu, sehingga saat hendak dieksekusi aset tersebut ternyata sudah beralih, tidak dapat ditemukan, atau tidak sesuai dengan objek eksekusi dalam amar putusan. Hal ini menandakan bahwa, tanpa mekanisme eksekusi yang dapat memberikan hasil kepada pencari keadilan, maka putusan pengadilan hanya akan menjadi dokumen semata.

241 Data diperoleh dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

242 Alfeus Jebabun, *et.al.*, *Asesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Perkara Perdata di Indonesia*. https://leip.or.id/wp-content/uploads/2018/10/LeIP_Asesmen-Awal-Eksekusi-Putusan-Perdata.pdf hlm. 37

Oleh karena itu, perlu ada reformasi hukum untuk memperkuat wewenang negara dalam melaksanakan eksekusi demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

4.7.2. *Persentase Eksekusi Putusan Pidana*



Untuk mengukur indikator kedua, sumber data yang digunakan adalah data administratif dari Kejaksaan RI mengenai jumlah eksekusi terhadap putusan perkara pidana umum maupun pidana khusus. Eksekusi pada perkara pidana pada umumnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu eksekusi terhadap terpidana dan eksekusi terhadap barang bukti. Contoh eksekusi terhadap terpidana adalah pelaksanaan putusan berupa penghukuman kepada terdakwa untuk menjalani masa penjara. Dalam hal ini, Jaksa sebagai pihak yang berwenang melakukan eksekusi akan melaksanakan hal tersebut setelah mendapatkan salinan putusan resmi dari panitera. Tugas Jaksa dalam hal ini adalah membawa terdakwa ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya sesuai dengan amar putusan. Di sisi lain, contoh eksekusi terhadap barang bukti adalah pelaksanaan perintah hakim berdasarkan amar putusan, baik dengan cara dirampas untuk dirusak sehingga tidak memiliki nilai ekonomi lagi atau dirampas untuk negara dengan cara dilelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara.

Hasil dari data yang dilaporkan Kejaksaan RI menunjukkan bahwa indikator ini mendapatkan skor 0.98 dengan kondisi sangat baik. Artinya, hampir semua perkara pidana yang ditangani Kejaksaan RI telah diputus dan dieksekusi sesuai dengan amar putusan pengadilan. Indikator ini masih belum mendapatkan skor sempurna karena masih terdapat sejumlah terpidana dan barang bukti yang tidak dieksekusi. Meski jumlahnya sedikit, akan tetapi hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam eksekusi putusan perkara pidana. Misalnya, terdakwa yang melarikan diri, sakit, atau meninggal dunia sebelum menjalani hukuman.

Di sisi lain, pada periode tahun 2022 tidak ada pelaksanaan putusan terhadap terpidana mati. Hal ini sejalan dengan seruan Majelis Umum PBB yang mengeluarkan resolusi agar negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati untuk melakukan moratorium.²⁴³ Selain itu, praktek ini juga sejalan dengan politik hukum pemerintah dan pembuat undang-undang yang menggeser pidana mati, dari yang sebelumnya berdiri sendiri sebagai salah satu pidana pokok, menjadi pidana alternatif dan khusus dimana

243 Erasmus A. Napitupulu, "Kertas Kebijakan Fenomena Deret Tunggu dan Rekomendasi Komutasi Hukuman Mati", [https://www.komnasham.go.id/files/20211116-dokumen-fenomena-deret-tunggu--\\$JWK8.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20211116-dokumen-fenomena-deret-tunggu--$JWK8.pdf), hlm. 2.

pelaksanaannya harus dengan masa percobaan.²⁴⁴ Oleh karena itu, absennya Indonesia dari praktek eksekusi hukuman perlu diapresiasi dan kedepannya perlu ditindaklanjuti dengan penerapan komutasi hukuman mati sebagaimana diatur dalam KUHP 2023.

4.7.3. *Persentase Eksekusi TUN*



Untuk mengukur indikator ketiga, sumber data yang digunakan adalah data administrasi berupa hasil monitoring eksekusi pengadilan TUN dari Dirjen Badan Peradilan TUN Mahkamah Agung. Berbeda dengan perkara perdata, eksekusi putusan Pengadilan TUN sangat bergantung pada kesadaran hukum pejabat TUN yang menjadi pihak dalam perkara. Dalam hal gugatan TUN dikabulkan, maka pelaksanaan putusan hanya dapat dilakukan oleh pejabat TUN yang kalah, baik secara sukarela ataupun dengan upaya paksa. Dalam hal pejabat TUN menjalankan putusan secara sukarela, maka hal ini disebut dengan eksekusi sukarela. Sedangkan, apabila putusan Pengadilan TUN tidak dijalankan, maka penggugat dapat memohon kepada ketua pengadilan agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan tersebut. Selanjutnya, apabila tergugat tetap tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan putusan pengadilan, maka terhadapnya dapat dikenakan mekanisme upaya paksa berupa pengenaan uang paksa, penjatuhan sanksi administratif, dan pengumuman lewat media massa.

Hasil dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa indikator ini memperoleh skor 0.32 dengan kondisi kurang. Artinya, mekanisme eksekusi yang berlaku saat ini masih belum optimal dalam memastikan putusan Pengadilan TUN dijalankan oleh pejabat TUN. Hal ini pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai mekanisme upaya paksa yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). Dari 177 permohonan eksekusi yang diterima oleh Pengadilan TUN, hanya 57 yang berhasil dieksekusi. Oleh karena itu, perlu ada penguatan dasar hukum mekanisme eksekusi agar dapat mendorong efektivitas pelaksanaan putusan Pengadilan TUN.


4.8. **VARIABEL REINTEGRASI SOSIAL WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

Variabel Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan skor 0.94 dan berada dalam kondisi yang sangat baik. Variabel ini terdiri dari satu indikator,

244 Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2023, LN.2023/No.1, TLN No.6842 Ps. 67

yaitu Persentase Residivisme. Adapun, penjelasan dari masing-masing indikator dan kontribusinya terhadap skor IPH 2022 dijelaskan lebih lanjut pada bagian di bawah ini.

4.8.1. Persentase Residivisme



Untuk mengukur indikator ini, sumber data yang digunakan adalah data mengenai narapidana dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, residivis diartikan sebagai narapidana yang mengulangi tindak pidana yang sejenis dalam rentang waktu 2 (dua) tahun setelah dinyatakan bebas.²⁴⁵ Hasil dari penghitungan menunjukkan bahwa sebanyak 148,826 narapidana dinyatakan bebas pada tahun 2020, namun sebanyak 9,036 narapidana masuk kembali menjadi narapidana sebagai residivis dalam kurun waktu 2 tahun sejak dinyatakan bebas di tahun 2020 hingga tahun 2022. Artinya, persentase residivisme tahun 2022 adalah sebesar 6.1%, sehingga indikator ini memperoleh skor 0.94 dengan kondisi sangat baik.

Tabel 34. Jumlah Mantan Narapidana yang Mengulangi Tindak Pidana Dalam Kurun Waktu 2 Tahun Setelah Dinyatakan Bebas²⁴⁶

Tahun	Narapidana bebas	Masuk kembali						Jml residivis	%
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
2017	125,964	1,911	3,023	2,280				7,214	5.73
2018	144,682		2,334	3,895	2,634			8,863	6.13
2019	149,816			2,697	4,086	2,616		9,399	6.27
2020	148,826				3,008	3,712	2,316	9,036	6.07

Terhadap indikator ini, hal yang perlu diperhatikan adalah tingkat penurunan atau peningkatan di tiap tahunnya. Idealnya, persentase tersebut selalu mengalami penurunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program pemasyarakatan berhasil mengubah perilaku para pelaku tindak pidana. Sejalan dengan hal tersebut, angka persentase di tahun 2022 pada dasarnya mengalami penurunan meski tidak terlalu signifikan dibanding tahun

245 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menetapkan masa tenggang waktu yang dianggap sebagai tolak ukur keberhasilan pembinaan adalah 2 tahun. Jika seorang terpidana/warga binaan kembali menjalani hukuman dalam tenggang waktu tersebut, maka ia dikategorikan sebagai residivis. Lebih lanjut lihat Muhammad Mustofa, "Bagian VII: Pengukuran Residivisme," dalam *Metodologi Penelitian Kriminologi Edisi Ketiga* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hlm. 143 dan berdasarkan formulasi perhitungan capaian kinerja persentase pelaku residivis yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM pada perhitungan IPH Tahun 2021 melalui surat penyampaian data pada 26 Juli 2022.

246 Data diperoleh dari Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, diolah kembali

sebelumnya. Oleh karena itu, diharapkan Kementerian Hukum dan HAM dapat mengambil langkah-langkah reformatif agar program-program lembaga pemasyarakatan dapat secara efektif menasar pada perubahan perilaku para narapidana.

3.2.5. Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum

Pada tahun 2022, kondisi pilar Informasi dan Komunikasi Hukum dalam kategori baik, dengan skor sebesar 0.62. Meskipun mengalami penurunan dari tahun 2021 yang mendapatkan skor 0.71, namun pengukuran pilar informasi dan komunikasi hukum pada tahun 2022 memberikan gambaran yang lebih eksploratif. Hal ini disebabkan oleh penguatan struktur dengan penambahan variabel dan indikator. Pilar informasi dan komunikasi hukum memiliki 3 (tiga) variabel dan 6 (enam) indikator. Dari total tersebut, 2 (dua) indikator diukur melalui sumber data dari wawancara pakar, 3 (tiga) indikator melalui survei masyarakat, dan 1 (satu) indikator melalui data administrasi K/L.

5.1. VARIABEL KETERSEDIAAN SISTEM INFORMASI HUKUM

Variabel ketersediaan sistem informasi hukum memperoleh skor sebesar 0.59, menunjukkan kondisi yang cukup. Variabel ini diukur melalui 2 (dua) indikator, yakni: 1) ketersediaan substansi informasi hukum, dan 2) ketersediaan infrastruktur informasi hukum. Penjelasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

5.1.1. Tingkat Ketersediaan Substansi Informasi Hukum




Kondisi ketersediaan substansi informasi hukum tahun 2022 di dalam kategori cukup, dengan skor 0.56. Indikator ini diukur dengan sumber data berupa wawancara pakar. Secara umum, ketersediaan informasi hukum sudah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk informasi mengenai peraturan perundang-undangan, penanganan perkara, dan sosialisasi hukum seperti konsultasi hukum, layanan hukum, dan kajian hukum. Pengukuran ketersediaan informasi hukum tidak hanya mencakup adanya informasi yang cukup atau tidak di masyarakat, melainkan juga kualitasnya.²⁴⁷ Kualitas ini dapat dinilai dengan mengidentifikasi proses pembaharuan konten, keberagaman konten, keterlibatan profesional dalam produksi konten informasi hukum, dan desain informasi hukum yang dapat dipahami oleh masyarakat.²⁴⁸ Berdasarkan hal tersebut, didapatkan nilai

247 Connie Chang, "Improving Access to Free Online Legal Information Through Universal Design: User Personas, User Journeys, a Proposal, and a Prototype," *Legal Reference Services Quarterly* 40, no. 4, (2021), 199–281. <https://doi.org/10.1080/0270319X.2021.2003686>.

248 Hambatan ketersediaan dan akses sumber daya informasi hukum dalam Hussaini Ali, *et.al.*, hlm. 21–31. Dan lihat kebutuhan informasi bantuan hukum masyarakat dalam Bunga Pertiwi T.P. *et.al.*, hlm. 39 - 40

ketersediaan informasi hukum melalui penilaian para pakar (rentang nilai 1 s/d 10) dengan hasil sebagaimana grafik di bawah ini.



Secara umum, rata-rata nilai pelibatan profesional lebih rendah dari komponen ketersediaan informasi hukum lainnya, dengan nilai 5.00. Beberapa pakar menilai bahwa untuk saat ini pelibatan profesional dari berbagai latar belakang (seperti ahli hukum, ahli komunikasi, ahli IT, akademisi dll) perlu dilakukan agar informasi hukum dapat diterima oleh masyarakat secara luas.²⁴⁹ Meskipun terdapat lembaga yang sudah melibatkan profesional untuk membantu mendorong informasi dan komunikasi hukum bagi masyarakat, namun selama ini masih berfokus pada kebutuhan dari pemerintah bukan masyarakat, seperti yang disampaikan pakar berikut ini:

“Terpenting yang juga kita cermati kan bukan dari sisi supply-nya ya. Supply adalah dari sisi pemerintah, tapi mestinya kita juga melihat dari sisi demand-nya, dari sisi masyarakat. Nah terkadang itu yang sering luput diperhatikan, masyarakat sebenarnya butuh apa. Informasi hukum apa sih, dan itu sering kali nggak tersedia atau pun enggak ada kegiatan untuk menginformasikan langsung kepada masyarakat, nah itu kadang juga jadi potensi konflik”²⁵⁰

Selain itu, ruang bagi profesional lainnya maupun masyarakat yang memiliki perhatian kepada informasi hukum untuk dapat memberikan masukan juga belum tersedia dengan memadai. Ruang ini dinilai penting untuk dapat meningkatkan kualitas informasi hukum yang ada. Guna menghasilkan informasi hukum yang berkualitas, maka diperlukan infrastruktur yang dapat menjadi wadah pelibatan profesional dan masyarakat dalam

249 Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 31 Oktober 2023 dan Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 26 Oktober 2023

250 Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 31 Oktober 2023

menyediakan informasi hukum. Hal ini akan dibahas lebih jauh dalam sub bab selanjutnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu pakar berikut ini:


“.. Ada satu hal yang kurang itu adalah media komunikasinya. Misalnya gini, kalau kita menemukan ada yang kurang, ada peraturan yang belum di-upload. Itu enggak ada mekanisme atau sangat jarang ada mekanisme untuk kita mengkonfirmasi si institusi itu bahwa ini ada yang kurang... Mekanisme feedback”²⁵¹

Sedangkan rata-rata nilai yang tertinggi adalah mengenai kecukupan informasi hukum dengan nilai 5.92. Hal ini menunjukkan bahwa kecukupan informasi hukum yang ada setidaknya cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi kecukupan informasi hukum ini menurut beberapa pakar terbantu dengan adanya teknologi digital yang menjadi alat untuk menghimpun informasi hukum secara *up to date*, sebagaimana nilai pembaharuan (*update*) secara berkala seperti grafik di atas mendapatkan nilai cukup yaitu 5.83. Berikut penjelasan para pakar:

“... Sebenarnya sekarang kita terbantu dengan teknologi internet, sebenarnya kalau kita penasaran mau ngecek undang-undangan, sekarang lagi apa sih kemarin yang lagi happening kan sempat tentang TPKS gitu terus KUHP baru”²⁵²

“...tapi metode yang sejauh ini digunakan sudah cukup ya, sudah menggunakan metode yang mudah dijangkau melalui internet, juga banyak melakukan sosialisasi.... Kurangnya ya karena perlu intens lagi... Se jauh ini kan karena kalau caranya biasanya mereka menggunakannya, hanya menggunakan website ya, saya lihat juga kan terkait dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah sejauh ini sudah sangat up to date itu, peraturan perundang-undangan di JDIH, perundang-undangan di hampir semua lembaga itu sudah up to date peraturan perundang-undangan dan itu mudah diakses”²⁵³

5.1.2. Tingkat Ketersediaan Infrastruktur Informasi Hukum



Ketersediaan infrastruktur informasi hukum berada dalam kondisi baik, dengan skor 0.62. Indikator ini diukur dengan sumber data berupa wawancara pakar. Meskipun infrastruktur informasi hukum juga dilihat dari tiga bentuk informasi seperti dalam indikator 5.1.1, ketersediaan infrastruktur terbukti lebih memadai dibandingkan dengan ketersediaan konten/substansi informasi hukum. Hal ini menandai bahwa infrastruktur informasi dan komunikasi hukum sedang mengalami perkembangan dan perluasan. Identifikasi tersebut

251 Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 19 Oktober 2023


252 Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 26 Oktober 2023

253 Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 1 November 2023

didasarkan pada cukupnya infrastruktur informasi hukum yang tersedia di masyarakat, serta kualitas infrastruktur yang tercermin dalam keragaman layanan, pengembangan infrastruktur secara berkala, dan sistem komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, serta mendorong keterbukaan sistem informasi publik.²⁵⁴ Berdasarkan identifikasi di atas, pakar memberikan nilai ketersediaan infrastruktur informasi hukum sebagaimana grafik di bawah ini.

Grafik 23. Penilaian Ketersediaan Infrastruktur Informasi Hukum

(rentang nilai: 0-10)



Komponen indikator ketersediaan infrastruktur informasi hukum yang memiliki rata-rata nilai terendah adalah kesesuaian sistem komunikasi fisik, dengan nilai 5.50, dengan kategori cukup. Meskipun dalam kategori cukup, sistem komunikasi fisik masih belum memberikan ruang untuk pelibatan partisipasi masyarakat terhadap informasi hukum yang ada dan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan beberapa pakar berikut ini:

“.. Ya kalau ngomong fisik ... ke Polda itu kan pasti ada informasi lengkap... Di pertigaan-pertigaan yang ada pos polisi pasti itu ada minimal, tapi apakah itu yang dibutuhkan masyarakat?... (informasi dan komunikasi) ... tertutup branding bukan substansial dibutuhkan.”²⁵⁵

“... dalam level untuk partisipasi memang mestinya offline, itu lebih efektif. Tapi kalau untuk mendapatkan informasi yang sudah ada gitu, itu lebih baik online.”
“...di pembentukan (partisipasi) itu minus sekali, karena orang juga nggak tau

254 Komponen penilaian ketersediaan infrastruktur informasi hukum dirumuskan dari: 1) beberapa dimensi dari kajian Hussaini Ali, dkk. (2018), dan 2) beberapa dimensi dari matriks Model Penerapan Sistem Informasi Hukum di Indonesia, lihat dalam Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN), *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020*

255 Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 19 Oktober 2023

misalkan sekarang kementerian tertentu sedang men-drafting peraturan apa? Nggak tau juga kan, jadi gimana memberikan masukan”²⁵⁶

Adapun rata-rata nilai tertinggi adalah mengenai keragaman layanan. Internet memberikan peluang untuk menyediakan beragam layanan, yang secara fisik terbatas. Terdapat berbagai inovasi yang telah dilakukan untuk memberikan layanan informasi hukum kepada masyarakat, meskipun masih perlu perkembangan. Sebagaimana menurut para pakar berikut ini:


“.. karena memang sebenarnya untuk mengatasi kurangnya SDM itu menggunakan media sosial” “nah mungkin kedua soal sosialisasi, apa bagaimana media sosial BPHN ini bisa tersebar, masyarakat bisa paham.”²⁵⁷

“Kalau di pengadilan... Dulu ada papan pengumuman, TV, ya kita anggap itu fisik sekarang, enggak mengakses internet, kita bisa lihat jadwalnya apa saja... Kayaknya sekarang ... sudah compatible dengan handphone, android, dan sebagainya...”²⁵⁸

5.2. VARIABEL AKSESIBILITAS TERHADAP INFORMASI HUKUM

Variabel ketersediaan aksesibilitas informasi hukum memperoleh skor sebesar 0.61, menunjukkan dalam kondisi yang baik. Variabel ini diukur melalui 2 (dua) indikator, yakni: 1) tingkat kemudahan pencarian informasi hukum, dan 2) tingkat kemudahan penggunaan infrastruktur dan layanan informasi hukum. Penjelasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

5.2.1. Tingkat Kemudahan Pencarian Informasi Hukum



Tingkat kemudahan pencarian informasi hukum mendapatkan skor 0.71, menandakan kondisi yang baik. Indikator ini diukur dengan sumber data berupa survei masyarakat. Indikator mengukur aksesibilitas terhadap informasi hukum tidak hanya terbatas pada bentuk fisik atau *offline*, tetapi juga melibatkan bentuk digital atau *online*. Pemanfaatan teknologi digital telah mempercepat dan mengefisienkan akses ke informasi dan layanan publik termasuk informasi hukum.²⁵⁹ Dengan demikian, tiap-tiap lembaga penegak hukum perlu untuk mengevaluasi layanan informasi publiknya terutama terkait tingkat kemudahan akses secara *offline* dan *online*. Selain itu, untuk mengukur kemudahan

256 Wawancara dengan Akademisi, pada tanggal 31 Oktober 2023


257 Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 1 November 2023

258 Wawancara dengan Praktisi Hukum, pada tanggal 19 Oktober 2023

259 O. V. Belyakova, “Digital Transformation of Public Administration: Achievements and Problems,” *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*, <https://doi.org/10.15405/epsbs.2021.04.02.22>


pencarian informasi hukum oleh masyarakat, indikator ini mengidentifikasi sejauh mana masyarakat dapat dengan mudah menemukan, memahami, dan menjangkau informasi hukum dengan sumber daya yang mereka miliki. Berdasarkan komponen-komponen tersebut, diperoleh hasil survei masyarakat berupa deskripsi persentase tingkat kemudahan pencarian informasi hukum, sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini.

Grafik 24. Persentase Kemudahan Pencarian Informasi Hukum *Offline-Online*



Indikator tingkat kemudahan pencarian informasi hukum dinilai baik, karena seluruh komponennya mendapatkan persentase di atas 70.0%. Meskipun dapat dilihat bahwa kemudahan pencarian secara online cenderung lebih unggul dibandingkan pencarian secara offline. Berdasarkan grafik di atas pencarian informasi hukum secara online lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat, menjustifikasi dampak positif dari pemanfaatan teknologi digital dalam mempermudah akses ke informasi hukum. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama terkait kemudahan menemukan informasi hukum secara offline dan kemudahan memahami informasi hukum yang tersedia secara online.


5.2.2. *Tingkat Kemudahan Penggunaan Infrastruktur atau Layanan Informasi Hukum*



Tingkat kemudahan penggunaan infrastruktur/layanan informasi hukum mendapatkan skor 0.51, dikategorikan sebagai cukup. Indikator ini diukur dengan sumber data berupa survei masyarakat. Seperti halnya pada indikator Kemudahan Pencarian Informasi Hukum, indikator ini juga mengevaluasi kemudahan penggunaan infrastruktur/layanan informasi hukum secara *offline* dan *online*. Indikator ini mengidentifikasi sejauh

mana masyarakat dapat menggunakan layanan/infrastruktur dengan mudah, keberadaan hambatan dalam penggunaan layanan, kesesuaian infrastruktur dengan kebutuhan, dan persepsi masyarakat terhadap kemudahan infrastruktur digunakan oleh kelompok dengan kebutuhan khusus (disabilitas). Hal ini dilakukan untuk mengukur kemudahan penggunaan layanan/infrastruktur informasi hukum oleh masyarakat dengan lebih mendalam. Hasil survei masyarakat menggambarkan persentase kemudahan penggunaan layanan/infrastruktur informasi hukum dalam konteks *offline-online*, sebagaimana yang terlihat dalam grafik di bawah ini.

Grafik 25. Persentase Kemudahan Penggunaan Layanan/Infrastruktur Informasi Hukum *Offline-Online*




Secara umum, masyarakat memberikan penilaian penggunaan layanan/infrastruktur informasi hukum sudah cukup mudah. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kemudahan penggunaan infrastruktur *online* dan *offline*. Layanan *online* sedikit lebih unggul dari layanan *offline* dalam hampir semua aspek, kecuali dalam hal kesesuaian infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, masih terdapat kekurangan dimana tidak sampai 45.0% masyarakat yang menilai layanan/informasi hukum mudah digunakan oleh masyarakat dengan kebutuhan khusus dalam hal ini disabilitas.

5.3. VARIABEL PEMANFAATAN INFORMASI HUKUM


Variabel pemanfaatan informasi hukum memperoleh skor sebesar 0.65, menunjukkan dalam kondisi yang baik. Variabel ini diukur melalui 2 (dua) indikator, yakni: 1) tingkat penggunaan informasi hukum sebagai rujukan hukum masyarakat, dan 2) tingkat penggunaan informasi hukum oleh APH (Pemanfaatan SPPT TI). Penjelasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

5.3.1. Tingkat Penggunaan Informasi Hukum sebagai Rujukan Hukum Masyarakat



Tingkat penggunaan informasi hukum sebagai rujukan bagi masyarakat memperoleh skor 0.92, menunjukkan kondisi yang sangat baik. Hal ini menandakan bahwa masyarakat menilai informasi hukum sangat bermanfaat terlepas dari tingkat ketersediaan dan aksesibilitasnya. Indikator ini diukur dengan sumber data berupa survei masyarakat. Informasi hukum yang tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat perlu diidentifikasi sejauh mana memberikan manfaat bagi mereka. Manfaat tersebut mencakup penggunaan informasi hukum sebagai rujukan dalam membuat keputusan hukum.²⁶⁰ Sebagaimana konsep informasi hukum yang menekankan pada edukasi atau peningkatan pengetahuan, lembaga penegak hukum perlu mengevaluasi sejauh mana informasi hukum yang diterima oleh masyarakat meningkatkan pemahaman mereka terhadap hukum.²⁶¹ Selanjutnya, lembaga penegak hukum juga perlu untuk menilai sejauh mana informasi hukum yang diperoleh masyarakat dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi.²⁶² Dengan mengidentifikasi hal-hal tersebut melalui survei masyarakat, IPH 2022 dapat menghasilkan data deskriptif presentase manfaat informasi hukum bagi masyarakat, seperti pada grafik di bawah ini.

Grafik 26. Manfaat Informasi Hukum bagi Masyarakat




260 Bilson, Lowenberger dan Sharp, “Reducing the “Justice Gap” Through Access To Legal Information,” hlm. 99-128

261 Greacen, “Legal Information vs Legal advice”

262 Maurits Barendrecht, “Legal Aid, Accessible Courts or Legal Information? Three Access to Justice Strategies Compared.” *Global Jurist* 11 (1), 2011 diakses di <https://doi.org/10.2202/1934-2640.1374>

Dapat dilihat bahwa masyarakat menilai sangat baik pada manfaat informasi hukum yang mereka dapatkan. Hal yang paling tinggi dinilai manfaatnya adalah penambahan pengetahuan, terkhusus tentang penanganan perkara. Sedangkan yang rendah adalah manfaat informasi hukum untuk mengambil keputusan atas permasalahan hukum. Hal ini menandakan masih ada yang perlu ditingkatkan untuk membantu masyarakat dapat secara mandiri menentukan langkah penyelesaian masalahnya.

5.3.2. Tingkat Penggunaan Informasi Hukum oleh APH (Pemanfaatan SPPT TI)



Tingkat penggunaan informasi hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) melalui pemanfaatan Sistem Penyediaan dan Pertukaran Informasi Teknologi Informasi (SPPT TI) memperoleh skor 0.38, sehingga dalam kategori kurang. Indikator ini diukur dengan sumber data berupa data administrasi dari Kemendikpolhukam sebagai koordinator penyelenggaraan SPPT TI. Informasi hukum memiliki peran penting dalam kinerja APH, di mana melalui informasi hukum, kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan dapat ditingkatkan. Di samping itu, pemanfaatan teknologi digital juga dapat mempercepat dan mengoptimalkan kerja administrasi pelayanan publik.²⁶³ Dalam konteks pemanfaatan informasi hukum untuk mendukung kerja lembaga penegak hukum, SPPT TI digunakan sebagai platform pertukaran data antar APH. Pemanfaatan data merupakan tahap terakhir dalam SPPT TI, yaitu ketika data yang diunggah sudah memenuhi kriteria dan siap dipertukarkan. Dengan demikian aparat penegak hukum dapat saling memanfaatkan data tersebut dalam menjalankan tugas penanganan perkara. Berikut ini adalah data persentase pemanfaatan data melalui SPPT TI oleh setiap lembaga penegak hukum

Tabel 34. Pemanfaatan Data SPPT TI Tahun 2022²⁶⁴

Lembaga	Jenis Dokumen	Persentase Pemanfaatan Data SPPTI 2022
Ditjen PAS	P - 48	58%
	B -17	50%
	Petikan	53%
Kejaksaan	SPDP	71%
	Petikan	74%

263 Belyakova, "Digital Transformation of Public Administration."

264 Data diperoleh dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM Republik Indonesia, diolah kembali

Mahkamah Agung	P16A	50%
	P31	0%
	SPHMP PAS 10	25%
Kepolisian	P16	2%
	Surat Lepas	0%
	SPHPM	0%

Ditjen PAS dan Kejaksaan telah cukup baik untuk melakukan pemanfaatan data SPPTI, dimana lembaga Kejaksaan merupakan lembaga yang paling baik dalam melakukan pemanfaatan data di tahun 2022. Adapun yang sangat kurang dalam pemanfaatan data adalah Kepolisian, sehingga berkontribusi menurunkan nilai skor indikator ini. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena instansi terkait tidak mengunggah data, sehingga data tidak bisa dipertukarkan dan dimanfaatkan oleh instansi lain. Selain itu, rendahnya pemanfaatan data juga dikarenakan platform mengalami masalah teknis sehingga APH tidak dapat mengunggah maupun mengakses data dalam SPPT TI. Di sisi lain, hadirnya platform lain yang serupa dengan SPPT TI²⁶⁵ berpotensi menyebabkan dilema bagi APH dalam menggunakan platform itu. Berangkat dari permasalahan tersebut, perlu diberlakukan peraturan yang mewajibkan APH untuk secara disiplin memanfaatkan SPPT TI.

²⁶⁵ Mahkamah Agung mengeluarkan aplikasi e-Berpadu yang memiliki sistem kerja yang serupa dengan SPPT TI. Hal ini menyebabkan adanya dua platform yang memiliki fungsi yang sama dalam hal pertukaran dan pemanfaatan data.

BAB IV


ANALISIS



4.1. Analisis Gender dalam Indeks Pembangunan Hukum

4.1.1 Analisis Gender Budaya Hukum dalam Pola Penyelesaian Permasalahan Hukum

Grafik 27. Permasalahan Hukum yang Dialami Laki-Laki dan Perempuan



Berdasarkan hasil survei masyarakat, dari total 980 masyarakat yang mengalami permasalahan hukum, diketahui diantaranya adalah 484 laki-laki dan 496 perempuan. Adapun, permasalahan hukum yang paling banyak dialami merupakan kriminalitas dengan persentase 36.2% dialami laki-laki dan 32.2% dialami perempuan. Sedangkan, jika dilihat pada permasalahan hukum lainnya terbanyak, mayoritas dialami oleh perempuan, yakni 14.3% permasalahan konsumen & perniagaan, 12.3% permasalahan tanah & lingkungan, 8.5% permasalahan jaminan/bantuan sosial, dan 7.5% permasalahan terkait keluarga & anak. Pada hasil pengukuran Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2021 juga menunjukkan bahwa permasalahan hukum yang paling banyak dialami oleh masyarakat adalah kriminalitas sebesar 54.4%.²⁶⁶ Selain itu, Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan Tahun 2022 juga menunjukkan bahwa tingginya tingkat kriminalitas bagi kelompok rentan paling banyak dialami oleh perempuan sebesar 67.0%.²⁶⁷ Saat ini, beberapa penelitian telah menemukan keterkaitan gender dan kerentanan di mana bahwa perempuan lebih mungkin menjadi korban kejahatan dibandingkan dengan laki-laki.²⁶⁸ Misalnya, perempuan lebih banyak memiliki riwayat viktimisasi seperti kekerasan dan ancaman keamanan.²⁶⁹


266 Bappenas dan MaPPI FHUI, *Laporan Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum 2021*, hlm. 23.

267 Budiarti, *et.al.*, "Kebutuhan Anggaran Bantuan Hukum yang Berperspektif Kelompok Rentan," hlm. 104

268 Jackson (2009) dalam TK Logan dan Rober Walker, "The Gender Safety Gap: Examining the Impact of Victimization History, Perceived Risk, and Personal Control," *Journal of Interpersonal Violence* 36, issue 1-2 (2021) hlm. 606


269 Black dkk (2011) dalam Logan dan Walker, "The Gender Safety Gap," hlm. 605..

Grafik 28. Pola Penyelesaian Permasalahan Hukum antara Laki-Laki dan Perempuan



Adapun, pada pola penyelesaian permasalahan, hasil survei masyarakat menunjukkan bahwa mayoritas melakukan penyelesaian terkait dengan permasalahan hukum yang dialami. Jika dilihat lebih lanjut, mayoritas 40.7% perempuan dan 39.9% laki-laki menyelesaikan melalui jalur informal. Jalur informal dalam hal ini berupa penyelesaian permasalahan yang dilakukan di lembaga non-negara dan/atau dengan cara yang tidak sesuai prosedur hukum seperti forum kekeluargaan, membayar calon, dan sebagainya.²⁷⁰ Penyelesaian informal ini telah terbukti menjadi cara alternatif yang lebih dipilih oleh masyarakat yang dapat berpotensi menjadi efektif untuk mendekatkan akses keadilan. Namun, masih perlu dilakukan banyak kajian dan analisis untuk membuat mekanisme informal ini efektif, adil dan sesuai dengan hak asasi manusia baik dalam aturan hukum/kebijakan, fasilitas, perspektif pihak otoritas, akses pencari keadilan, dan lain sebagainya.²⁷¹

Grafik 29. Alasan Tidak Menyelesaikan Permasalahan Hukum antara Laki-Laki dan Perempuan



270 Budiarti, *et.al.*, “Kebutuhan Anggaran Bantuan Hukum yang Berperspektif Kelompok Rentan,” hlm. 36

271 Budiarti, *et.al.*, “Kebutuhan Anggaran Bantuan Hukum yang Berperspektif Kelompok Rentan,” hlm. 179

Kemudian ada juga sebagian masyarakat yang tidak menyelesaikan, dari 20.0% laki-laki dan 19.2% perempuan yang tidak menyelesaikan permasalahan hukumnya memiliki beragam alasan. Dalam hal ini, mayoritas dialami pada perempuan bahwa 24.2% karena merasa permasalahan tidak terlalu serius, 18.9% merasa khawatir tidak ditanggapi, 15.8% merasa malu untuk menyelesaikan, dan 14.7% merasa khawatir prosesnya akan sulit. Viktimisasi dalam bentuk apapun dapat menimbulkan rasa malu, korban yang merasa malu akan ragu untuk mengungkapkan permasalahannya dan terutama enggan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya.²⁷² Perempuan termasuk sebagai salah satu kelompok rentan, orang yang memiliki kondisi kerentanan memiliki tingkat otonomi dan penentuan pengambilan keputusan yang rendah.²⁷³ Beberapa temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan merasa kurangnya keterlibatan aparat penegak hukum dalam mengatasi permasalahan hukum yang ada dan kurang responsif.²⁷⁴ Pada kasus kekerasan seksual misalnya, penelitian yang ada mengungkapkan bahwa sebagian besar korban tidak melaporkan kejahatan yang mereka alami kepada polisi atau pihak yang berwenang lainnya²⁷⁵ dan juga karena khawatir orang lain akan menilai mereka secara negatif.²⁷⁶ Kemudian, mayoritas beranggapan bahwa permasalahan tidak terlalu serius kemungkinan bahwa permasalahan yang dialami tidak terdapat beberapa unsur yang memengaruhi keseriusan suatu peristiwa. Penelitian menunjukkan beberapa aspek yang memengaruhi keseriusan suatu peristiwa adalah adanya senjata, ancaman dan/atau penggunaan kekerasan, dan kerugian.²⁷⁷ Meski demikian, suatu peristiwa permasalahan hukum dengan tingkat seriusan apapun perlu untuk dilaporkan kepada pihak berwenang.

4.1.2. Analisis Gender dalam Penegakan Hukum Pidana dan Eksekusi Perdata

Isu kesetaraan gender dalam pembangunan dan penegakan hukum masih meninggalkan permasalahan. Ketersediaan peraturan dan kebijakan yang berpihak pada perempuan sebagai kelompok rentan, tidak serta merta membawa perubahan secara faktual. Hal ini umumnya disebabkan karena belum optimalnya penguatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap isu kesetaraan gender.²⁷⁸ Di sisi lain, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya yang kemudian berdampak pada timpangnya kualitas hidup perempuan yang ditandai dengan

272 Karen G. Weiss, "Too Ashamed to Report: Deconstructing the Shame of Sexual Victimization," *Feminist Criminology* 5, No. 3 (2010), hlm. 287

273 J. Anderson (2013) dalam Anna Arstein-Kerslake, Gendered denials: Vulnerability created by barriers to legal capacity for women and disabled women, *International Journal of Law and Psychiatry*, 101501 (2019), hlm. 1.

274 Lihat hasil temuan penelitian pada Amber Joy Powell dan Michelle S. Phelps, Gendered racial vulnerability: How women confront crime and criminalization, *Law Soc Review*, (2021), hlm. 437-438.

275 Tjaden dan Thoennes (2000) dalam Bonnie S. Fisher, et. al., "Reporting Sexual Victimization to the Police and Others: Results From a National-Level Study of College Women," *Criminal Justice and Behavior* 30, No. 1 (Februari 2023), hlm. 7

276 Wilson, et. al., (2006) dalam Weiss, "Too Ashamed to Report," hlm. 287.

277 Fisher, et. al., "Reporting Sexual Victimization to the Police and Others," hlm. 11.

278 Badan Legislatif DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2021*, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-RJ-20211228-103440-3347.pdf> hlm. 63

kesenjangan angka harapan hidup yang sangat tinggi antara laki-laki dan perempuan.²⁷⁹ Pada lingkup pidana, Mahkamah Agung pada tahun 2017 sudah mengesahkan peraturan terkait pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum.²⁸⁰ Akan tetapi, masih banyak hakim yang belum memahami peraturan tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi Komnas Perempuan, meskipun sudah mengetahui adanya Perma 3/2017, tetapi pengetahuan tersebut kerap tidak diikuti dengan perubahan perspektif.²⁸¹ Akibatnya, hakim cenderung mengesampingkan kondisi rentan perempuan dan lebih mengedepankan tradisi ataupun praktik adat yang bias gender.²⁸² Kondisi serupa juga ditemukan pada lembaga penegak hukum lainnya yang telah mengesahkan peraturan internal tentang perempuan berhadapan dengan hukum.²⁸³ Berita baiknya, isu keadilan dan gender sudah dituangkan sebagai isu prioritas untuk program pelatihan teknis dalam dokumen perencanaan periode anggaran tahun selanjutnya di beberapa lembaga penegak hukum.²⁸⁴

Terhadap permasalahan ini, tentunya bukan hanya MA yang harus berbenah diri. Setiap lembaga penegak hukum pada dasarnya sudah memiliki peraturan internal yang bertujuan untuk membuka akses terhadap keadilan bagi perempuan. Oleh karena itu, peraturan dan kebijakan tersebut perlu secara masif disosialisasikan dan diikuti dengan pendidikan/pelatihan untuk mendorong adanya perubahan perspektif APH dalam menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Harapannya tidak ada lagi APH yang berlaku diskriminatif terhadap perempuan, sekaligus menjalankan peran aktif dalam mencegah perlakuan tersebut dilakukan oleh pihak lain, selama proses peradilan. Pada lingkup perdata, isu kesetaraan gender kerap dialami perempuan sejak dalam proses peradilan dan pada akhirnya diikuti dengan hambatan ketika hendak mengakses haknya setelah perkaranya diputus pengadilan. Pada tahap proses peradilan, minimnya akses terhadap informasi hukum mengakibatkan perempuan kehilangan haknya untuk mengakses layanan hukum yang sudah disediakan oleh negara. Pada pengukuran IPH 2022, temuan pada pilar budaya hukum menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang belum mengetahui tentang program sidang keliling yang diselenggarakan oleh MA. Padahal layanan tersebut justru disediakan untuk menjangkau kelompok-kelompok rentan yang memiliki hambatan untuk menjangkau langsung pengadilan, seperti perempuan yang

279 "The Global Gender Gap Report 2023," World Economic Forum, terakhir diakses pada 18 Februari 2024, https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2023.pdf, hlm. 29.

280 Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*.

281 Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, *Kertas Kebijakan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di 5 Mitra Wilayah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTTP): Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), <https://komnasperempuan.go.id/download-file/721>, hlm. 19

282 Komnas Perempuan, *Kertas Kebijakan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di 5 Mitra Wilayah SPPT-PKKTTP*, hlm. 25

283 Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana

284 Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2022 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Integritas Tumbuh, Kepercayaan Publik Tumbuh* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022), https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH-2022.pdf, hlm. 242

berhadapan dengan hukum.

Di sisi lain, lemahnya pengaturan mengenai eksekusi/pelaksanaan putusan pengadilan pada kasus perdata pada akhirnya berdampak secara lebih buruk pada perempuan berhadapan dengan hukum. Umumnya hal ini terjadi pada kasus-kasus perdata keluarga dimana perempuan kerap menjadi korban ganda akibat kekerasan yang dialami dalam rumah tangga dan harus rela tidak dapat mengakses hak keperdataannya karena tidak mampu mengupayakan eksekusi/pelaksanaan putusan pengadilan pada perkara perceraianya. Sekalipun upaya eksekusi dimohonkan kepada ketua pengadilan, hasil yang didapat kerap tidak sebanding dengan hak yang seharusnya diterima berdasarkan putusan pengadilan.²⁸⁵

Secara umum, permasalahan eksekusi perdata memerlukan adanya reformasi regulasi pada sektor hukum acara perdata. Saat ini, hukum acara perdata masih merujuk pada *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda, sehingga sudah selayaknya peraturan tersebut dievaluasi untuk melihat efektivitasnya dan kemudian diubah, termasuk dalam hal eksekusi putusan pengadilan. Selain itu, pada dasarnya sudah ada beberapa langkah maju yang diupayakan oleh badan peradilan dalam mengupayakan pemenuhan hak perempuan agar bisa mendapatkan haknya melalui eksekusi putusan pengadilan. Misalnya, badan peradilan agama yang mengeluarkan surat edaran yang membuka kesempatan bagi penggugat cerai untuk mencantumkan kewajiban suami memberikan nafkah sebelum pengambilan akta cerai.²⁸⁶ Hal ini perlu disosialisasikan kepada para hakim agar dapat diterapkan secara masif di lapangan.

Kemudian, pada 2022, pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dinilai menjadi salah satu tonggak pencapaian dari perjalanan pembentukan kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak. Kendati demikian, pengesahan UU TPKS juga menimbulkan disharmoni peraturan perundang-undangan dengan keberadaan Pasal 10 UU TPKS yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

285 Ahmad Saprudin, "Optimalisasi Peran Peradilan Agama Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Paska Perceraian," terakhir diakses 15 April 2024, <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/655-optimalisasi-peran-peradilan-agama-dalam-memberikan-perlindungan-hukum-terhadap-hak-perempuan-dan-anak-paska-perceraian>

286 Mahkamah Agung RI, *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, Angka 1 huruf B Rumusan Hukum Kamar Agama.

2) *Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):*

- a) *Perkawinan anak*
- b) *Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau*
- c) *Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.*

Sejatinya, permasalahan muncul dengan adanya perluasan pemaksaan perkawinan anak sebagai salah satu bentuk dari pemaksaan perkawinan karena ketentuan ini menyebabkan ketidakjelasan pengaturan terkait mekanisme dispensasi kawin berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan 2019). Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan 2019 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi terdapat ketentuan yang dapat menyimpangi ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan 2019:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Selanjutnya, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (PERMA 5/2019) diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk merespon ketentuan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun dari UU Perkawinan 2019. Dengan demikian, mekanisme dispensasi kawin hadir dalam pengadilan agama maupun pengadilan negeri di Indonesia. Secara teknis, ketentuan dalam UU Perkawinan 2019 dan PERMA 5/2019 menciptakan kondisi dimana perkawinan anak tidak termasuk hal yang melawan hukum jika dimaknai sebagai ketentuan yang memperbolehkan perkawinan bagi calon mempelai yang belum berusia 19 tahun. Dengan hadirnya UU TPKS yang menggolongkan perkawinan anak sebagai salah satu bentuk pemaksaan perkawinan yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual maka terjadi disharmoni dalam memahami perkawinan anak itu sendiri sebagai hal yang melawan hukum atau tidak.

Pada satu sisi, pemidanaan melalui UU TPKS tidak bisa menjawab permasalahan perkawinan anak yang marak terjadi di Indonesia. Akan tetapi, pengaturan *existing* terkait mekanisme dispensasi kawin juga belum sepenuhnya mampu menjadi pondasi yang kuat untuk melindungi kepentingan anak perempuan. Misalnya, Indonesia belum mengatur batas usia minimal anak yang diajukan dispensasi kawin sehingga memungkinkan anak perempuan yang berusia sangat muda untuk menikah dengan laki-laki yang jauh lebih tua dari mereka. Selain beberapa hal di atas, pembahasan isu terkait Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam pembangunan hukum juga perlu menyoroti perihal ketersediaan

data. Minimnya data-data yang akurat dalam menggambarkan kondisi ketimpangan gender akan menyulitkan Pemerintah dalam menyusun kebijakan untuk pengarusutamaan GEDSI. Misalnya, minimnya data terkait persebaran APH berdasarkan gender berakibat pada minimnya perspektif gender dalam penanganan perkara. Selain itu, minimnya data juga berpengaruh terhadap rendahnya keterwakilan perempuan, Penyandang Disabilitas dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan. Dengan demikian, hal ini perlu disikapi dengan penguatan basis data yang berperspektif GEDSI di tiap lembaga penegak hukum.

4.1.3. Analisis Indeks Pembangunan Hukum terhadap Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional

Pembangunan hukum nasional dalam dokumen RPJMN 2020-2024 menyebutkan adanya 4 (empat) Kegiatan Prioritas (KP). Pertama adalah KP Penataan Regulasi yang menekankan pada peningkatan kualitas dan penyederhanaan kuantitas regulasi melalui tata kelola yang sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU). Kedua adalah KP Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata yang menekankan kepada optimalisasi reformasi hukum pidana dan perdata dalam hal wewenang aparat hingga prinsip pelaksanaan sistem hukum pidana maupun perdata. Ketiga adalah KP Penguatan Sistem Anti Korupsi. Salah satu permasalahan hukum yang marak saat ini adalah praktik korupsi, termasuk praktik suap di berbagai sektor seperti birokrasi, swasta, termasuk penegakan hukum itu sendiri. Terakhir adalah KP Peningkatan Akses terhadap Keadilan yang diwujudkan untuk menjawab kerenggangan antara hukum dan masyarakat maupun aparat negara baik dari segi kemampuan masyarakat untuk memahami dan mematuhi hukum maupun kualitas dan akses layanan keadilan bagi masyarakat.

4.1.3.1. Penataan Regulasi

Sasaran KP ini adalah menghasilkan regulasi yang mampu memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat serta penyelenggara negara dalam mencapai tujuan bernegara. Demi mencapai sasaran tersebut, RPJMN 2020-2024 mengamanatkan pembentukan lembaga pengelola regulasi. Lembaga ini didesain untuk sinkronisasi pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi, integrasi proses monitoring dan evaluasi regulasi, optimalisasi akses dan partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan dan pembentukan regulasi, penguatan harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi, serta dukungan database berbasis teknologi informasi. Pada tahun 2022, lembaga ini belum berhasil terbentuk. Meski demikian, perwujudan nilai yang diharapkan dibawa oleh lembaga ini telah diusahakan.

Variabel Kesesuaian Materi Muatan PUU pada Pilar Materi Hukum mendapatkan skor 70.1. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi

sudah baik. Materi muatan PP dan Perpres sudah sesuai dengan UU. Begitu pula materi muatan antara PUU yang setara. Memang, apabila dilihat dari materi muatan UU sendiri, pada tahun 2022 kesesuaiannya dengan UUD 1945 hanya tergolong cukup. Namun, hal ini mampu ditunjang oleh sudah baiknya tingkat tindak lanjut putusan MK terkait pengujian UU. Dari 51 putusan yang membutuhkan tindak lanjut tertentu dalam lima tahun terakhir, MK RI mencatat bahwa 39 putusan sudah ditindaklanjuti. Sementara itu, optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi masih jauh dari tercapai. Skor Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan PUU adalah sebesar 0.28 atau berada dalam kondisi kurang. Bentuk partisipasi masyarakat masih terbatas pada konsultasi publik yang merupakan tokenisme. Partisipasi masyarakat yang dilakukan juga cenderung berada di ranah *consult* (konsultasi/dengar pendapat), sehingga masih jauh dari kategori partisipasi yang bermakna yang seharusnya berada di ranah *empower* (pemberdayaan) di mana publik mampu terlibat aktif dalam mempengaruhi pengambilan keputusan.

Selain lembaga pengelola regulasi, strategi untuk mencapai sasaran KP Penataan Regulasi adalah melalui pembaharuan substansi hukum. Menurut RPJMN 2020-2024, substansi hukum harus diarahkan sesuai kebutuhan publik demi mencapai tujuan bernegara. Pada tahun 2022, hal ini belum sepenuhnya terwujud jika melihat skor Indikator Tingkat Kesesuaian Prolegnas dengan Kebutuhan Hukum Masyarakat yang capaian skornya hanya 0.25 atau "kurang". Berdasarkan hasil wawancara bersama para pakar, pembentukan PUU masih didasarkan pada selain kebutuhan masyarakat, misalnya akomodasi politik. Seringkali kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam menyusun Prolegnas berbeda dengan kebutuhan publik. Hal ini disebabkan karena tidak adanya indikator dari "kebutuhan masyarakat". Seharusnya, kebutuhan masyarakat itu dapat diidentifikasi dengan memaksimalkan pemanfaatan laporan masa reses dan tugas pengawasan DPR. Berdasarkan temuan-temuan yang ada, diketahui bahwa pelaksanaan aspek harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi dalam KP Penataan Regulasi sudah berjalan dengan cukup baik. Sementara, aspek akses dan partisipasi publik serta pembentukan regulasi yang memenuhi kebutuhan publik masih kurang. Hal ini tidak hanya berimplikasi pada pencapaian KP Penataan Regulasi, melainkan juga kepada skor Pilar Materi Hukum dan Pilar Penegakan Hukum.

4.1.3.2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata

Pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia masih terdapat beberapa permasalahan yakni sistem peradilan yang belum secara optimal memberi kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, sistem peradilan pidana yang punitif, dan pelaksanaan eksekusi perdata yang belum berkepastian.²⁸⁷ Berkaitan dengan itu,

²⁸⁷ Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka*

pembangunan hukum dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan melalui Kegiatan Prioritas (KP) berupa Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata. KP tersebut diwujudkan melalui beberapa Proyek Prioritas (ProP) yaitu Penyempurnaan Hukum Ekonomi yang Mendukung Kemudahan Berusaha, Penerapan Keadilan Restoratif, Dukungan Teknologi Informasi (TI) di Bidang Hukum dan Peradilan, serta Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim.²⁸⁸ Perkembangan dan keberhasilan pelaksanaan 4 (empat) ProP tersebut dapat tercermin dalam beberapa temuan IPH Tahun 2022 ini.

ProP Penyempurnaan Hukum Ekonomi yang Mendukung Kemudahan Berusaha dilaksanakan melalui strategi penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan (eksekusi perdata).²⁸⁹ Berdasarkan temuan IPH Tahun 2022, pada Indikator 4.7.1. Persentase Eksekusi Putusan Perdata mendapatkan nilai 38,1 persen. Data dari Mahkamah Agung RI menunjukkan, dari 3,294 putusan perdata yang dimohonkan eksekusi di tahun 2022, hanya sejumlah 1,254 putusan perdata yang berhasil dieksekusi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan perdata masih rendah dan perlu ditingkatkan.

ProP Penerapan Keadilan Restoratif memiliki beberapa strategi pelaksanaan, di antaranya adalah penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, serta pengutamaan pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban tindak pidana.²⁹⁰ Dalam konteks ini, pada IPH Tahun 2022 terdapat Variabel 4.2. Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum yang mendapatkan nilai 0.43 dengan kategori kondisi cukup. Nilai variabel tersebut didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu:

- 1) Indikator 4.2.1. Tingkat Kesesuaian Kebijakan Keadilan Restoratif dengan Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif yang mendapat nilai 0.53 dengan kategori kondisi cukup (skala 0-1). Indikator ini berusaha melihat sejauh mana peraturan dari masing-masing LPH terkait keadilan restoratif telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif.²⁹¹
- 2) Indikator 4.2.2. Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum di Indonesia yang mendapat nilai 0.34 dengan kategori kondisi kurang (skala 0-1).

Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (LN. 2020/No. 10), Lampiran, hlm. VIII.8

288 Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*, Lampiran, hlm. VIII.15

289 Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*, Lampiran, hlm. VIII.15

290 Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*, hlm. VIII.15

291 Kementerian PPN/Bappenas dan Konsorsium Masyarakat Sipil, *Kajian Peluang dan Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Bappenas dan Konsorsium Masyarakat Sipil, 2022)

Indikator ini mengukur pelaksanaan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi, pidana bersyarat, dan restitusi di tahun 2022.

Berdasarkan temuan tersebut, maka penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih kurang dan perlu perbaikan dari sisi regulasi dan pelaksanaannya. Penerapan keadilan restoratif seharusnya dapat lebih dioptimalkan, mengingat terdapat peluang yakni masyarakat Indonesia memiliki pemahaman yang baik (86.8%) terhadap kebijakan pemerintah terkait hukum dan HAM, salah satunya keadilan restoratif.²⁹²

Strategi pelaksanaan ProP Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan yaitu penyediaan, pengelolaan, serta berbagi pakai data antar penegak hukum.²⁹³ Strategi tersebut diwujudkan salah satunya melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Berkaitan dengan hal tersebut, pelaksanaan SPPT-TI diukur Pada IPH Tahun 2022 melalui Indikator 5.3.2. Tingkat Penggunaan Informasi Hukum oleh APH (Pemanfaatan SPPT-TI). Melalui aplikasi Pusat Pertukaran Data (Puskarda) pada SPPT-TI, LPH dapat mengirimkan dokumen penanganan perkara pidana ke LPH lain dan memanfaatkannya dalam rangka menjalankan proses peradilan pidana. Indikator 5.3.2 ini, hanya mendapatkan nilai sejumlah 0.38 dengan kategori kondisi kurang (skala 0-1). Hal ini menunjukkan bahwa LPH masih rendah dalam menggunakan dan memanfaatkan SPPT-TI.

Beberapa strategi pelaksanaan ProP Peningkatan Kualitas dan Integritas Hakim, di antaranya yakni pendidikan dan pelatihan bagi hakim, serta edukasi publik.²⁹⁴ Terkait hal itu, pada IPH Tahun 2022 terdapat 2 (dua) indikator yang dapat merepresentasikan kualitas dan integritas hakim, yaitu:

- 1) Indikator 1.1.5. Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum yang mendapatkan nilai 0.66 dengan kategori kondisi baik (skala 0-1). Indikator ini diukur berdasarkan gabungan dari 4 (empat) LPH, salah satunya pengadilan (hakim). Temuan pada indikator tersebut menunjukkan bahwa masyarakat setuju (56.7%) bahwa hakim dapat memberi hukuman yang layak, (55.5%) bahwa hakim dapat memeriksa dan memutus perkara dengan jujur dan tidak memihak, serta (51.2%) hakim bekerja sesuai dengan kode etik dan perilaku;
- 2) Indikator 1.2.4. Tingkat Kepatuhan Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap Kode Etik dan Perilaku yang memperoleh nilai 0.94 dengan kategori kondisi sangat baik (skala

292 Berdasarkan temuan IPH Tahun 2022 pada Indikator 1.1.3. Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Hukum dan HAM

293 Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*, Lampiran, hlm. VIII.15

294 Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*, Lampiran, hlm. VIII.15

0-1). Indikator ini diukur berdasarkan gabungan dari 4 (empat) APH, salah satunya hakim. Pada tahun 2022, pelanggaran kode etik terjadi pada 126 hakim dari jumlah total 8,666 hakim (1.5%);

- 3) Indikator 3.2.2. Tingkat Pengembangan Kapasitas Personel yang mendapatkan nilai 0.33 dengan kategori “kurang” (skala 0-1). Indikator ini diukur berdasarkan gabungan dari 4 (empat) APH, salah satunya hakim. Pada tahun 2022, hakim yang belum mendapatkan pelatihan dasar hanya sebesar 1.0%. Namun, hakim yang belum mendapatkan pelatihan lanjutan masih cukup banyak yaitu 64.0%.

Sehingga dari temuan ketiga indikator di atas, baik Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu lebih meningkatkan kualitas hakim dengan memberikan pendidikan lanjutan, serta perlu mempertahankan integritas hakim dengan penegakan disiplin dan kode etik. Berdasarkan temuan-temuan pada IPH Tahun 2022, bahwa KP Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata telah cukup berjalan, namun pelaksanaannya masih membutuhkan optimalisasi dan perbaikan pada seluruh ProP. KP Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata ini menjadi penting karena sistem peradilan merupakan salah satu sarana masyarakat memperoleh kepastian hukum dan keadilan.

4.1.3.3. Penguatan Sistem Anti Korupsi

Salah satu permasalahan hukum yang marak saat ini adalah praktik korupsi, termasuk praktik suap di berbagai sektor seperti birokrasi, swasta, termasuk penegakan hukum itu sendiri.²⁹⁵ KP ini diwujudkan dengan 2 (dua) ProP, berupa Penguatan Implementasi Stranas Pencegahan Korupsi serta Optimalisasi dan Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaan 2 (dua) ProP tersebut dapat dikorelasikan dengan beberapa temuan terkait pencegahan dan penindakan korupsi pada IPH Tahun 2022 ini.

Ketercapaian pelaksanaan ProP Penguatan Implementasi Stranas Pencegahan Korupsi dapat ditinjau dari 2 (dua) indikator pada IPH Tahun 2022. *Pertama*, Indikator 1.1.9. Tingkat Perilaku Anti Korupsi Masyarakat yang mendapat nilai 0.79 dengan kategori “baik” (skala 0-1). Indikator tersebut didapatkan dari hasil penghitungan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi.²⁹⁶ IPAK merupakan indikator keberhasilan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK). Pada tahun 2022, nilai IPAK yaitu 3.88 (skala 0-5) yang berarti masyarakat berperilaku semakin anti korupsi. *Kedua*, Indikator 1.2.3. Tingkat Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan (LHKPN) yang memperoleh nilai 0.96 dengan kategori

²⁹⁵ Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*, Lampiran, hlm. VIII.8

²⁹⁶ Badan Pusat Statistik, *Indeks Perilaku Anti Korupsi Tahun 2022* (Jakarta:Badan Pusat Statistik, 2022)

“sangat baik” (skala 0-1). Berdasarkan data dari KPK, jumlah total pelapor LHKPN tahun 2022 yaitu 364,713 orang dari jumlah wajib lapor LHKPN sejumlah 382,020 orang. Tingginya pelapor LHKPN dapat menunjukkan komitmen anti korupsi dari pejabat publik di Indonesia. Berdasarkan temuan pada 2 (dua) indikator tersebut, maka implementasi Stranas PK yang berkaitan dengan sikap masyarakat dan integritas pejabat publik berjalan dengan cukup baik. Namun, implementasi Stranas PK pada sektor lainnya tetap perlu digalakkan demi efisiensi pencegahan korupsi di Indonesia.

Kontekstualisasi ProP Optimalisasi dan Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam temuan IPH Tahun 2022, tercermin pada Variabel 4.5. Anti Korupsi yang mendapatkan nilai 0.57 dengan skala “cukup” (skala 0-1). Variabel tersebut berfokus pada mengukur pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi dan pengelolaan asetnya di Indonesia. Nilai variabel 4.5. Anti Korupsi diperoleh dari pengukuran 3 (tiga) indikator, sebagai berikut:

- 1) Indikator 4.5.1. Persentase Keberhasilan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang memperoleh nilai 0.83 dengan kategori “sangat baik” (skala 0-1). Data keberhasilan penuntutan bersumber dari 2 lembaga, yaitu Kejaksaan dan KPK. Pada tahun 2022, keberhasilan penuntutan meliputi persentase keberhasilan pidana badan (79.0%), pidana denda (84.0%), dan pidana uang pengganti (84.0%);
- 2) Indikator 4.5.2. Persentase Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi yang mendapatkan nilai 0.52 dengan kategori “cukup” (skala 0-1). Indikator ini mengukur kontribusi PNBK Kejaksaan dan KPK dari perkara tindak pidana korupsi di 3 tahun terakhir (tahun 2020, 2021, dan 2022). Jumlah keseluruhan aset perkara tindak pidana korupsi yang berhasil disetor PNBK dan dieksekusi oleh Kejaksaan dan KPK yaitu Rp. 8,3 Triliun;
- 3) Indikator 4.5.3. Konsistensi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi yang mendapatkan nilai 0.38 dengan kategori “kurang” (skala 0-1). Konsistensi pemidanaan tersebut dilihat dari tetap atau berubahnya suatu putusan tindak pidana korupsi oleh pengadilan yang lebih tinggi. Pada tahun 2022, sebanyak 21 putusan perkara tindak pidana korupsi diputus tetap oleh pengadilan yang lebih tinggi, dari total 56 putusan perkara.

Temuan pada Variabel 4.5. Anti Korupsi berikut indikator turunannya, mengartikan bahwa pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi telah berjalan sangat baik (lihat indikator 4.5.1). Namun dalam hal pelaksanaan tata kelola aset dan konsistensi pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia masih perlu diperhatikan dan ditingkatkan kualitasnya.

4.1.3.4. Peningkatan Akses terhadap Keadilan

KP keempat adalah Peningkatan Akses terhadap Keadilan KP ini diwujudkan untuk menjawab kerenggangan antara hukum dan masyarakat maupun aparat negara baik dari segi kemampuan masyarakat untuk memahami dan mematuhi hukum maupun kualitas dan akses layanan keadilan bagi masyarakat. Untuk itu, KP ini dijalankan melalui 2 Program Prioritas yakni penguatan layanan keadilan dan pemberdayaan hukum masyarakat.

Pelaksanaan dari KP tersebut direfleksikan dalam beberapa temuan penghitungan IPH 2022. Yang pertama, meskipun mayoritas masyarakat telah memahami hak-hak mereka sebagai warga negara dan UUD 1945 yang mengaturnya dengan baik, masih terdapat beberapa isu terkait kebijakan hukum dan HAM yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Selain itu, upaya pemenuhan sarana prasarana (sarpras) dan pelayanan di institusi penegakan hukum, terutama terkait dengan kebutuhan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan anak yang berhadapan dengan hukum, masih belum optimal.

Kedua, penegakan hukum terkait pelanggaran HAM juga masih perlu ditingkatkan dalam hal efektivitas penanganan laporan pengaduan dan penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat. Namun dapat dicatat bahwa, akses keadilan dalam penegakan hukum menunjukkan adanya perbaikan, terutama dari pengadilan dalam memberikan layanan prodeo, sidang di luar pengadilan, posbakum, dan layanan bantuan hukum.

Terakhir, ketersediaan konten informasi hukum dinilai cukup, tetapi masih perlu disempurnakan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Infrastruktur sistem informasi hukum dinilai baik, namun perlu dilakukan pengembangan secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah ada beberapa kemajuan, evaluasi IPH tahun 2022 menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lanjutan untuk meningkatkan pelaksanaan KP peningkatan akses terhadap keadilan dengan memastikan bahwa layanan hukum yang ada dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat.

BAB V

CATATAN TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA TAHUN 2022

4.1. Kesimpulan

Capaian nilai Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2022 (IPH 2022) mengalami kenaikan dibandingkan dengan pengukuran IPH pada tahun 2021 yang sebelumnya berada pada angka 0.60 menjadi 0.66. Kenaikan nilai tersebut juga diikuti dengan kenaikan skor hampir pada setiap pilar (budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, dan penegakan hukum), hanya pilar informasi dan komunikasi hukum yang mengalami penurunan angka. Apabila dirinci per pilar, angka tertinggi terdapat pada perhitungan pilar budaya hukum (0.80) kemudian diikuti pilar kelembagaan hukum (0.73), pilar penegakan hukum (0.70), pilar informasi dan komunikasi hukum (0.62), dan terakhir pilar materi hukum (0.48). Oleh karenanya, apabila melihat secara keseluruhan angka, pilar materi hukum perlu menjadi prioritas dalam agenda pembangunan hukum, karena dalam 2 (dua) tahun terakhir selalu menempati angka terendah dibandingkan angka pada pilar-pilar lainnya.

Pilar Budaya Hukum

- 1) Pilar budaya hukum memiliki skor akhir yaitu 0.80 atau berada dalam rentang kategori baik. Semakin tinggi skor tersebut menunjukkan bahwa semakin baik budaya hukum yang tercermin di masyarakat dan juga pelaksanaan hukum oleh lembaga hukum.
- 2) Pilar budaya hukum memiliki 2 (dua) variabel, yaitu variabel kepatutan hukum masyarakat dengan skor 0.69 dan variabel kepatutan hukum lembaga hukum dengan skor 0.91.
- 3) Dalam pengukuran variabel kepatutan hukum masyarakat, dapat dilihat sudah tingginya skor pada indikator pemahaman masyarakat terkait hak konstitusional (0.99), pemahaman masyarakat terkait kebijakan hukum dan HAM (0.87), kepatuhan masyarakat melapor pajak (0.87).
- 4) Sementara pengukuran variabel kepatutan hukum lembaga hukum menunjukkan sudah baiknya skor pada variabel-variabel pengukuran, seperti tingkat kepatuhan lembaga hukum terhadap undang-undang pelayanan publik (0.76), tingkat pelanggaran HAM (0.99), tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan (0.96), dan tingkat kepatuhan aparat penegak hukum terhadap kode etik dan perilaku (0.94).
- 5) Sedangkan hasil pengukuran pada variabel kepatutan hukum masyarakat, juga menemukan masih perlu adanya peningkatan dapat ditemukan pada indikator tingkat pemahaman masyarakat terkait mekanisme penyelesaian permasalahan hukum (0.49), tingkat pelanggaran lalu lintas (0.52), dan tingkat kepatuhan terhadap mekanisme dispensasi kawin (0.39). Serta hasil pengukuran pada variabel persentase masyarakat

yang menyelesaikan permasalahan hukum (0.61), tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum (0.66) sudah dianggap dalam rentang baik, namun masih bisa ditingkatkan agar hasilnya bisa sangat baik.

- 6) Dari temuan pengukuran pada variabel kepatutan hukum masyarakat dapat dilihat bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia sudah memahami mengenai hak-hak konstitusional (0.99) maupun kebijakan hukum dan HAM yang ada di negara Indonesia (0.87). Serta temuan pengukuran ini juga menunjukkan bahwa institusi lembaga hukum menunjukkan kinerja baik dalam hal administratif (0.76) serta kepatutan terhadap kode etik (0.94).
- 7) Akan tetapi, tantangannya adalah ketika masyarakat mengalami permasalahan hukum, pemahaman masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum masih perlu adanya peningkatan (0.49). Hal ini juga berkorelasi dengan perlunya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi lembaga hukum (0.66).
- 8) Dari temuan pengukuran pada variabel kepatutan hukum masyarakat dapat dilihat bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia sudah memahami mengenai hak-hak konstitusional maupun kebijakan hukum dan HAM yang ada di negara Indonesia. Serta temuan pengukuran ini juga menunjukkan bahwa institusi lembaga hukum menunjukkan kinerja baik dalam hal administratif serta kepatutan terhadap kode etik
- 9) Akan tetapi, tantangannya adalah ketika masyarakat mengalami permasalahan hukum, pemahaman masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum masih perlu adanya peningkatan. Hal ini juga berkorelasi dengan perlunya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi lembaga hukum.
- 10) Temuan lain, juga menunjukkan perlunya perhatian khusus untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran lalu lintas dan isu dispensasi kawin yang ada di Indonesia. Dalam temuan pengukuran indeks ini, jumlah pelanggaran lalu lintas menunjukkan kenaikan yang pesat antara jumlah pelanggaran yang terjadi pada tahun 2021 dengan yang terjadi pada tahun 2022, dimana pada tahun 2021 terdapat 772 tingkat pelanggaran per 100,000 penduduk Indonesia, sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 1,604 tingkat pelanggaran per 100,000 penduduk Indonesia.
- 11) Sementara pada indikator kepatuhan terhadap dispensasi perkawinan juga ditemukan bahwa jumlah perkawinan di bawah 18 tahun sebanyak 137.451, sementara jumlah permohonan dispensasi kawin hanyalah berjumlah 53.840. Sehingga dapat dilihat masih banyak jumlah perkawinan anak yang tidak melalui permohonan dispensasi

kawin. Padahal jika mengacu UU TPKS, ditegaskan bahwa perkawinan paksa dengan salah satu bentuknya adalah perkawinan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual.

Pilar Materi Hukum

- 1) Pilar materi hukum memperoleh skor 0.48 yang menunjukkan bahwa pembangunan hukum dari segi materi atau substansi hukum pada tahun pengukuran 2022 memperoleh nilai pada kategori cukup. Peroleh skor ini mengalami kenaikan dibandingkan pengukuran pada tahun sebelumnya, yaitu 0.25.
- 2) Pilar materi hukum memiliki 2 variabel, yaitu variabel prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas dengan skor 0.26, serta variabel kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan dengan skor 0.70.
- 3) Pada variabel prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki skor 0.26 dengan kategori kurang. Apabila mengacu hasil pengukuran indeks ini, kondisi kurang ini dipengaruhi pada angka indikator tingkat kesesuaian prolegnas dengan kebutuhan hukum masyarakat (0.26) dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan (0.28).
- 4) Sementara pada pengukuran variabel kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan, skor baik diperoleh pada hasil pengukuran pada indikator tingkat kesesuaian PP dan Perpres dengan UU (0.94), serta indikator tingkat kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang setara (0.70). Sementara hasil yang masih perlu peningkatan adalah hasil pengukuran pada indikator tingkat kesesuaian UU dengan UUD NRI 1945.
- 5) Dari temuan pada variabel prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas, dapat dilihat masih adanya kesenjangan persepsi kebutuhan hukum antara masyarakat dan pemerintah selaku pemangku kebijakan. Temuan ini juga diikuti dengan masih rendahnya angka tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Temuan ini perlu menjadi catatan khusus karena norma dalam Undang-Undang nantinya yang akan berdampak adalah semua pihak yang ada dalam kehidupan negara, khususnya masyarakat. Sehingga menjadi penting untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terlebih dahulu, sebelum nantinya membentuk suatu peraturan hukum.
- 6) Temuan berikutnya juga berkorelasi dengan temuan sebelumnya, dimana tingkat

kesesuaian UU dengan UUD NRI 1945 masih belum maksimal (0.47). Pengukuran indikator ini melalui pengumpulan data administratif judicial review yang ada di Mahkamah Konstitusi. Dari temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah memiliki kesadaran hukum untuk mengajukan judicial review jika menganggap adanya suatu undang-undang yang merugikan hak konstitusionalnya. Namun, temuan ini juga mengindikasikan bahwa masih perlu adanya peningkatan kualitas pembentukan peraturan UU baik aspek formil dan materil agar sesuai dengan UUD NRI 1945.

Pilar Kelembagaan Hukum

- 1) Pilar kelembagaan hukum memperoleh skor 0.73 atau berada dalam kondisi baik. Secara umum, dalam pilar ini terdapat 3 (tiga) variabel dan 6 (enam) indikator yang menjadi turunan dari variabel tersebut. Dari keseluruhan indikator yang ada, sebagian besar berkontribusi positif terhadap skor IPH 2022. Dalam pilar ini, seluruh sumber data diperoleh dari pengumpulan data administratif Kementerian/Lembaga (K/L).
- 2) Pilar ini memiliki 3 variabel, yaitu variabel anggaran institusi penegakan hukum dengan skor angka 0.96, variabel manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) institusi penegakan hukum dengan skor angka 0.63, serta variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan institusi penegakan hukum dengan skor angka 0.59.
- 3) Pada pengukuran variabel anggaran institusi penegakan hukum dapat dikatakan bahwa institusi penegak hukum menunjukkan kinerja baik dalam kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- 4) Pada pengukuran variabel manajemen SDM institusi penegakan hukum, temuan indeks menunjukkan sudah baiknya tingkat kecukupan personil (0.88) serta kesesuaian dalam mengelola SDM (0.69). Sedangkan indikator yang perlu ditingkatkan adalah pengembangan kapasitas personil karena masih menunjukkan skor yang rendah (0.33).
- 5) Selain itu, pengukuran indeks ini juga menunjukkan masih perlu adanya peningkatan, sarana prasarana untuk pemenuhan kebutuhan kelompok rentan, karena hasil pengukuran berada pada angka 0.59. Hal ini menjadi penting sebagai bentuk komitmen menjamin pemenuhan akses keadilan untuk semua

Pilar Penegakan Hukum

- 1) Pilar Penegakan Hukum mendapatkan skor 0.70. Secara umum, mayoritas indikator pada pilar ini mengalami peningkatan skor, sehingga berkontribusi secara positif

terhadap peningkatan skor IPH 2022 secara keseluruhan.

- 2) Pilar Penegakan Hukum terdiri dari 8 (delapan) variabel dan 18 (delapan belas) indikator. Dimana masing-masing variabel memperoleh skor yang berbeda-beda. Pengukuran variabel yang memenuhi kriteria baik adalah variabel penegakan Konstitusi (0.77), akses keadilan dalam penegakan hukum (0.96), penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan (0.87), dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan.
- 3) Sedangkan variabel-variabel yang masih perlu ditingkatkan adalah variabel keadilan restoratif dalam penegakan hukum (0.43), penegakan hukum perkara pelanggaran HAM (0.47), anti korupsi (0.57), dan eksekusi putusan pengadilan (0.56).
- 4) Pada pengukuran indikator keadilan restoratif dalam penegakan hukum, hasil pengukuran menunjukkan kebijakan keadilan restoratif yang saat ini masih belum maksimal dalam penyesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dengan skor 0.53, serta tantangan implementasinya masih sangat rendah dengan skor 0.34.
- 5) Pada pengukuran indikator penegakan hukum perkara pelanggaran HAM, hasil pengukuran menunjukkan masih belum maksimalnya efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM (0.44) maupun pelanggaran HAM berat (0.50).
- 6) Dalam pengukuran indikator anti korupsi, hasil pengukuran menunjukkan sudah baiknya persentase keberhasilan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dengan skor 0.83, namun perlu adanya peningkatan pada pemulihan aset perkara tindak pidana korupsi (0.52), dan konsistensi pemidanaan tindak pidana korupsi (0.38).
- 7) Pada pengukuran indikator eksekusi putusan pengadilan, temuan tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana skor yang sudah baik ditemukan pada persentase eksekusi putusan pidana (0.98), sedangkan persentase putusan perdata dan putusan TUN masih rendah, dengan masing-masing skornya adalah 0.38 dan 0.32.

Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum

- 1) Pada tahun 2022, kondisi pilar Informasi dan Komunikasi Hukum dalam kategori baik, dengan skor sebesar 0.62. Meskipun mengalami penurunan dari tahun 2021 yang mendapatkan skor 0.71, namun pengukuran pilar informasi dan komunikasi hukum pada tahun 2022 memberikan gambaran yang lebih eksploratif. Hal ini disebabkan oleh penguatan struktur dengan penambahan variabel dan indikator.

- 2) Pilar informasi dan komunikasi hukum memiliki 3 (tiga) variabel dan 6 (enam) indikator. Dimana pengukuran pada pilar ini menunjukkan variabel yang sudah dianggap baik adalah variabel aksesibilitas terhadap informasi hukum (0.61) dan variabel pemanfaatan informasi hukum (0.65). Meskipun kedua variabel tersebut bisa ditingkatkan lagi agar menjadi sangat baik di pengukuran selanjutnya.
- 3) Indikator yang perlu peningkatan pada variabel aksesibilitas informasi hukum adalah tingkat kemudahan penggunaan infrastruktur atau layanan informasi hukum (0.51), serta indikator tingkat penggunaan informasi hukum oleh aparat penegak hukum pada variabel pemanfaatan informasi hukum (0.38)
- 4) Variabel ketersediaan sistem informasi hukum perlu adanya peningkatan dikarenakan skor masih dalam kategori cukup (0.59). Nilai indikator yang perlu ditingkatkan adalah indikator ketersediaan substansi/materi informasi hukum dan tingkat kemudahan penggunaan infrastruktur atau layanan informasi hukum.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas dan hasil pengukuran IPH 2022, berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan pembangunan hukum di Indonesia. Rekomendasi disusun berdasarkan temuan di masing-masing pilar dan memuat langkah-langkah yang perlu dilakukan. Oleh karena itu, hal tersebut diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi K/L dan pihak terkait dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan di periode selanjutnya. Adapun rekomendasi atau langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

Pilar Budaya Hukum

No	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
1.	Pemahaman masyarakat terhadap program layanan hukum Mahkamah Agung masih rendah. Contoh sidang keliling.	Peningkatan diseminasi program sidang keliling dan evaluasi dampak pelaksanaannya.	Mahkamah Agung (Ditjen Badilum, Ditjen Badilag dan Ditjen Badimiltun)

No	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
2.	Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas cenderung menurun, ditandai dengan meningkatkan jumlah pelanggaran lalu lintas.	Melakukan evaluasi terhadap efektivitas peraturan dan kebijakan terkait lalu lintas dan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat.	Polri (Ditlantas)
3.	Tingkat kejahatan nasional cenderung meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022, ditandai dengan meningkatnya jumlah kasus kejahatan.	Memperkuat mekanisme pencegahan kejahatan secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait	Polri, Kejaksaan RI, dan Ditjen PAS.
4.	Masih terdapat pemahaman masyarakat yang setuju terhadap penerapan hukuman mati (semua orang boleh untuk dihukum mati)	Melakukan penyuluhan KUHP terkait pergeseran hukuman mati menjadi alternatif upaya terakhir dalam penanganan kejahatan/tindak pidana. Sehingga, pemahaman dan/atau pandangan masyarakat dapat berubah.	BPHN
5.	Kepatuhan lembaga hukum terhadap LHKPN sudah sangat baik akan tetapi perlu menjadi perhatian terkait validitas isi laporan, tindak lanjut setelah pelaporan kekayaan, dan kerangka hukum terkait sanksi yang masih bersifat administrasi	Membuat kebijakan atau regulasi terkait pelaporan dan pasca pelaporan LHPKN hingga sanksi yang tegas (dapat berupa penegakan hukum) jika ditemukan perbedaan antara pelaporan dengan ketidakwajaran kekayaan.	Komisi
6.	Masih terdapat masyarakat yang lebih memilih bercerita ke media sosial untuk penyelesaian permasalahan hukum yang dialami (viral justice) daripada melapor ke pihak berwenang (Kepolisian).	Memperkuat responsivitas pihak berwenang (dalam hal ini Kepolisian sebagai pintu utama) dalam penanganan penyelesaian permasalahan hukum yang dialami oleh masyarakat.	Kepolisian RI

Pilar Materi Hukum

No	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
1.	Program legislasi masih belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Untuk menentukan kebutuhan masyarakat perlu didukung dengan bukti yang valid. oleh karena itu, setiap penyusunan peraturan perlu didahului dengan adanya <i>need assessment</i> .	Kemenkumham (BPHN dan Ditjen PP), DPR (Baleg), Kemensetneg

No	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
2.	Disharmoni dan tidak sinkronnya peraturan perundang-undangan	<p>Untuk mendorong ketaatan dalam menyusun naskah akademik, pemerintah perlu memperkuat peran kemenkumham sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan memastikan k/l terkait untuk mematuhi tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Mendorong mekanisme monev dampak untuk setiap peraturan yang telah disahkan untuk mengetahui realitas dari penerapan peraturan dan memetakan kebutuhan masyarakat.</p>	Kemenkumham (BPHN dan Ditjen PP), DPR (Baleg), Kemensetneg
	Rendahnya partisipasi publik dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan	<p>Perlu adanya instrumen atau mekanisme yang menampung aspirasi masyarakat serta memastikan adanya kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan pakar di tiap proses pembentukan peraturan. Hal ini dapat dicapai melalui penyediaan platform yang terintegrasi antar K/L yang terlibat dalam penyusunan peraturan untuk menampung aspirasi publik.</p> <p>Sifat platform yang terintegrasi diharapkan dapat memberikan ruang bagi publik untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan, sejak tahap penyusunan naskah akademik, penerapan, dan monev peraturan. Selain itu, periode partisipasi publik juga diharapkan dapat dilakukan secara terbuka tanpa perlu dibatasi selama masih dalam masa pembahasan, meskipun pengambilan keputusan tetap merupakan wewenang dari pembuat peraturan</p> <p>Dalam rangka mendukung penyediaan platform tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melakukan revisi terhadap pengaturan mengenai partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Perpres 87/2014, Permenkumham 23/2018, Permenkumham 11/2021. Revisi ini perlu melihat kembali pada pengaturan di UU 13/2022, sehingga tidak ada kesenjangan dalam pengaturan mengenai ruang lingkup partisipasi publik dalam penyusunan PUU.</p>	Kemenkumham (BPHN dan Ditjen PP), DPR (Baleg), Kemensetneg

Pilar Kelembagaan Hukum

No	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
1.	Masih rendahnya pemberian peningkatan kapasitas APH dalam penanganan perkara. Rata-rata indeks profesionalitas ASN masih rendah di aspek “Kompetensi”	<p>Perlu dipastikan adanya human capital development program yang memuat adanya rencana pengembangan kapasitas yang memuat pemetaan diklat dan jumlah peserta APH yang mengikuti diklat serta implementasinya. Termasuk penguatan badan diklat di setiap LPH.</p> <p>Perlu mendorong peningkatan pemberian pelatihan untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi personil. HCDP dapat digunakan sebagai acuan untuk peningkatan kapasitas secara tepat sasaran dan disesuaikan dengan perencanaan anggaran.</p> <p>Mengkaji kembali pola rekrutmen yang tepat untuk menyesuaikan kapasitas dan kebutuhan institusi</p>	Seluruh LPH, Bappenas, dan Kemenpanrb
2.	Belum tersedianya satuan biaya untuk tiap jenis perkara yang ditangani oleh LPH sehingga anggaran yang dimiliki belum sesuai dengan realitas penanganan perkara. Termasuk belum dapat diidentifikasi sejauh mana anggaran yang ada telah mencakup pula kebutuhan pendukung lainnya untuk penanganan perkara.	Perlu melakukan pemetaan terhadap kebutuhan biaya secara riil untuk penanganan perkara setiap jenis kasus dan penetapan satuan biaya berdasarkan hasil pemetaan tersebut.	LPH, Bappenas, Kementerian Keuangan
3.	Belum idealnya pagu anggaran penegakan hukum dalam merespon seluruh perkara yang masuk ditandai dengan masih adanya perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan anggaran yang tersedia	Memastikan adanya alternatif penanganan perkara di luar proses hukum di LPH, sehingga beban perkara dan anggaran dapat lebih efektif	LPH, Bappenas, Kemenkopolhukam

No	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
4.	Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana Penyandang Disabilitas di LPH	Melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas untuk melakukan assessment kebutuhan sarana dan prasarana di tiap LPH Memastikan tersedianya anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang ramah Penyandang Disabilitas	

Pilar Penegakan Hukum

No	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
1.	Masih rendahnya eksekusi/ pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dan tata usaha negara	Perlu adanya analisis dan evaluasi terhadap regulasi terkait hukum acara perdata, hukum acara peradilan TUN, dan mekanisme eksekusinya yang memberikan tanggung jawab secara tegas kepada pemerintah untuk melaksanakan putusan pengadilan	BPHN Kumham (Pusanev)
2.	Pengaturan mengenai Keadilan Restoratif yang masih diatur secara masing-masing di peraturan internal lembaga penegak hukum	Pengaturan mengenai Keadilan Restoratif dan tata cara pelaksanaannya perlu diatur melalui regulasi di tingkat nasional sehingga dapat mengikat semua Lembaga Penegak Hukum dan stakeholders terkait agar pelaksanaan Keadilan Restoratif di Indonesia dapat dilakukan secara terintegrasi dan terpadu serta memiliki muatan substansi aturan yang selaras.	Seluruh LPH, Kemenkumham, Menko Polhukam, Bappenas, DPR.

No	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
3.	Kepatuhan terhadap rekomendasi yang diterbitkan Komnas HAM masih rendah dalam hal penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM untuk konteks UU Nomor 39 Tahun 1999	<p>Komnas HAM perlu membentuk tim pemantau kepatuhan rekomendasi agar dapat memetakan sejauh mana rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM sudah ditindaklanjuti pihak terkait. Selain itu, Komnas HAM juga perlu menetapkan mekanisme kerja yang efektif dan efisien agar rekomendasi yang telah diterbitkan tersebut bersedia ditindaklanjuti oleh adressat.</p> <p>Selain itu, perlu ada pengkajian kembali mengenai kewenangan dan fungsi Komnas HAM untuk mendorong penguatan pelaksanaan rekomendasi atas dugaan pelanggaran HAM.</p>	Komnas HAM, Menkopolkumham
4.	Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dalam konteks UU Nomor 26 Tahun 2000 yang masih rendah baik melalui yudisial maupun penanganannya melalui non yudisial.	<p>Untuk penyelesaian secara yudisial, perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung, misalnya melalui diklat bersama, agar hasil penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM dapat diterima Kejaksaan Agung dan ditingkatkan ke tahap penyidikan sebelum ke proses persidangan.</p> <p>Sementara untuk penanganannya melalui non yudisial, pemerintah perlu untuk menerbitkan kembali UU KKR nasional sebagai tindak lanjut putusan MK tahun 2006 Nomor 006/PUU//IV/2006 yang membatalkan secara keseluruhan UU KKR Tahun 2004 tersebut. Selain itu, perlu adanya integrasi data antara Komnas HAM dengan LPSK agar dapat terpetakan berapa SKKP HAM yang telah diterbitkan Komnas HAM dan berapa yang masih perlu ditindaklanjuti LPSK untuk pemulihan hak-hak korban.</p>	DPR, Menko Polhukam, Kemenkumham, Komnas HAM, LPSK, Bappenas.

Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum

No	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
1.	Kemudahan layanan/infrastruktur Informasi hukum bagi kelompok berkebutuhan khusus atau disabilitas masih dinilai rendah oleh masyarakat	Diperlukan penguatan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020, terutama dalam pengembangan infrastruktur informasi hukum yang memadai untuk disabilitas. Setiap lembaga penegak hukum juga perlu mengalokasikan dan memasukkan rencana untuk memastikan ketersediaan sumber daya untuk membangun infrastruktur informasi hukum yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.	LPH
2.	Rendahnya tingkat pemanfaatan data penegakan hukum secara berkala melalui SPPT TI.	Perlu adanya dasar hukum terkait koordinasi pelaksanaan SPPT TI dalam rangka mengoptimisasi penanganan perkara.	Kemenkopolhukum, LPH, Bappenas, BSSN, Kominfo
3.	Masih kurang maksimalnya pelibatan ahli atau profesional dalam penyediaan informasi hukum untuk publik.	Mengembangkan sistem atau mekanisme umpan-balik, untuk menghimpun masukan dari ahli, profesional atau masyarakat untuk perbaikan kualitas informasi hukum dan infrastrukturnya.	BPHN
4.	Masyarakat masih mengalami kesulitan untuk menjangkau dan menemukan informasi hukum secara langsung / offline.	Membangun layanan satu pintu di daerah-daerah yang menyediakan informasi hukum. Serta memberikan pelatihan SDM untuk pengelolaan layanan informasi hukum yang lebih terstruktur dan komunikatif.	Kerjasama BPHN, Kanwil Kemenkumham, dan Pemerintah Daerah

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Ali, Achmad. (2002). *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Gunung Agung
- Ali, Hussaini, dkk. (2018). Availability and Access to Legal Information Resources in Law Libraries in the Electronic Era. *Library and Information Science Digest*, 11(1), 21–31
- Ali, Mohammad Mahrus, dkk. (2014). Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru. Diakses <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Tindak%20Lanjut%20Putusan%20Konstitusional%20Bersyarat%20MK.pdf>.
- Arstein-Kerslake, A. (2019). Gendered denials: Vulnerability created by barriers to legal capacity for women and disabled women. *International Journal of Law and Psychiatry*, 101501, pp 1-9
- Atmadja, I Dewa Gede. (2010). *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press/Kelompok In-Trans Publishing.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Indeks Persepsi Anti Korupsi Tahun 2022
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Kriminal 2023, Volume 14 2023. Diakses di <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html>.
- Bappenas dan MaPPI FH UI. (2022). Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021. UI Publishing. Diakses di https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2023/10/Buku_IPH-MappIfhui.pdf
- Bappenas dan MaPPI FH UI. (2022). Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2021. UI Publishing. Diakses di https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2023/10/Buku_IPH-MappIfhui.pdf
- Barendrecht, Maurits. (2011). Legal Aid, Accessible Courts or Legal Information? Three Access to Justice Strategies Compared. *Global Jurist* 11(1), <https://doi.org/10.2202/1934-2640.1374>
- Belyakova, O. V. (2021). Digital Transformation of Public Administration: Achievements and Problems. *Global Challenges and Prospects of The Modern Economic Development Proceedings of Global Challenges and Prospects of The Modern Economic Development (GCPMED 2020)*, 15-16 December, 2020, Samara State University of Economics, Samara, Russia.
- Bilson, Beth, dkk. (2017). Reducing the “Justice Gap” Through Access to Legal Information: Establishing Access to Justice Entry Points At Public Libraries. *Windsor Yearbook of Access to Justice Vol. 34(2)*, 99–128.
- Budiarti, Arsa Ilmi, dkk. (2022). Laporan Hasil Penelitian Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan 2022. Jakarta: IJRS. Diakses di https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2023/03/FINAL_Survei-Kebutuhan-Hukum-bagi-Kelompok-Rentan.pdf
- Budiarti, Arsa Ilmi, dkk. (2023). Kebutuhan Anggaran Bantuan Hukum yang Berperspektif Kelompok Rentan. Jakarta: IJRS. Diakses di https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2024/01/2023.09.29-Hasil-Kajian-Awal-Anggaran-Bantuan-Hukum-Juli-2023-2_compressed.pdf pada 26 Januari 2024
- Chang, Connie. (2021). Improving Access to Free Online Legal Information Through Universal Design: User Personas, User Journeys, a Proposal, and a Prototype. *Legal Reference Services Quarterly*, 40(4), 199–281, <https://doi.org/10.1080/0270319X.2021.2003686>.
- Dalilah, Elih dan V. Juwono. (2021). Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Marsh & McConnell. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 7(2)
- Fedrian, Dinal, dkk (2012), *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI
- Fisher, B. S. dkk. (2003). Reporting Sexual Victimization to the Police and Others Results From a National-Level Study of College Women. *Criminal Justice and Behavior*, Vol. 30 No. 1, 6-28.
- Friedman, Lawrence M. (1969). Legal Culture and Social Development. *Journal Law & Society Review*, Vol. 4/No. 1
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation
- Friedman, Lawrence M. (1987). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation
- Greacen, John M. (2022). Legal Information vs Legal Advice: A 25-Year Retrospective, Vol. 106, Issue 2.

<http://legaladvice.uslegal.com/>

- Harijanti, Susi Dwi. (2014) Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Nomor 4(21) Oktober 2014, 531 – 558. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4598/4059>
- Kemenpan-RB. (2022). Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nasional Tahun 2022.
- Kementerian PPN/Bappenas dan Konsorsium Masyarakat Sipil. (2022) Kajian Peluang dan Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. Diakses melalui <https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2020. Jakarta: Direktorat Hukum dan Regulasi-Kementerian PPN/Bappenas
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2023). Capaian Tantangan Optimisme Melanjutkan Langkah dalam Pemajuan dan Penegakan HAM: Laporan Tahunan 2022. Jakarta: Komnas HAM
- Komnas HAM RI. (2020). Merawat Ingatan Menjemput Keadilan. Jakarta: Komnas HAM
- Komnas Perempuan. (2021). Kertas Kebijakan: Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di 5 Mitra Wilayah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP): Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Diakses pada <https://komnasperempuan.go.id/download-file/721>
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2013). Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Mochtar Kusumaatmadja, Editor oleh Otje Salman dan Eddy Damian. Bandung: Alumni
- Logan, T., & Walker, R. (2021). The Gender Safety Gap: Examining the Impact of Victimization History, Perceived Risk, and Personal Control. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(1-2), 603-631. <https://doi.org/10.1177/0886260517729405>
- Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti. (2019). Laporan Penelitian: Constitutional Compliance atas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga-Lembaga Negara. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Diakses pada https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_101_Laporan%20Penelitian%20Kompetitif%20Trisakti.pdf.
- Mahkamah Konstitusi. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku II Sendi-sendi/ Fundamental Bangsa, Edisi Revisi. Jakarta
- Merry, Sally Engle. (2010). What is Legal Culture? An Anthropological Perspective. *J. Comp. L*, 5.
- Mertokusumo, Sudikno. (1991). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Napitupulu, Erasmus A. (2020). Kertas Kebijakan Fenomena Deret Tunggu dan Rekomendasi Komutasi Hukuman Mati. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP). Diakses [https://www.komnasham.go.id/files/20211116-dokumen-fenomena-deret-tunggu--\\$JWK8.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20211116-dokumen-fenomena-deret-tunggu--$JWK8.pdf)
- Nelken, David. (2004). Using The Concept of Legal Culture. *Australian Journal of Legal Culture*, Vol. 29, <http://www.austlii.edu.au/au/journals/AUJLegPhil/2004/11.pdf>,
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2011). *Asset Declarations for Public Officials: A Tool to Prevent Corruption*. OECD Publishing
- Powell, A. J. dan Phelps, M. S. (2021). Gendered racial vulnerability: How women confront crime and criminalization, *Law Soc Review*, 55:429–451.
- Puteri, Bunga Pertiwi T., dkk. (2023). Keterbukaan Informasi Bantuan Hukum untuk Akses Keadilan yang Lebih Luas: Sebuah Kajian terhadap Portal Online Penyedia Informasi Bantuan Hukum. PBHI-IJRS.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahayu, Derita Prapti, dkk. (2020). Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society. *Conceptual Article. Law Reform* 16(2)
- Rahmawati, Maidina, dkk. (2022). Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. Diakses pada https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/10/221014-Ebook_Peluang-Penerapan-RJ-dalam-SPP-di-Indonesia.

pdf

- Rato, Dominikus, dkk. (2023). Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol.1(1) Februari 2023, e-ISSN: 2986-5506; p-ISSN: 2986-3864.
- Riskiyono, Joko. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Aspirasi* Vol.6(2) Desember 2015
- Saputra, Azis, dkk. (2023). Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Polri Tahun 2022. *Jurnal Litbang Polri* ISSN 1411-3813
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Sudaryono, Leopold, dkk. (2022). Studi Sikap Publik terhadap Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia. Kementerian PPN/Bappenas & Departemen Kriminologi UI. Diakses pada <https://fisip.ui.ac.id/en/studi-sikap-publik-terhadap-penerapan-keadilan-restoratif-di-indonesia/>
- Tyler, Tom R. (2001). Public Trust and Confidence in Legal Authorities; What Do Majority and Minority Group Members Want from the Law and Legal Institutions? *Behavioral Sciences and the Law*, 2001;19(2):215-35. doi: 10.1002/bsl.438. PMID: 11385699.
- Weiss, K. G. (2010). Too Ashamed to Report: Deconstructing the Shame of Sexual Victimization. *Feminist Criminology*, 5(3) 286-310
- World Economic Forum. (2023). *The Global Gender Gap Report 2023*. Diakses pada https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2023.pdf
- World Justice Project. (2022). *Rule of Law Index 2022*. Washington DC
- Zaini, Zulfi Diane Zaini. (2012). Perspektif Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia: Sebuah Pendekatan Filsafat. *Jurnal Hukum*. Vol. 28/No. 2, Desember, hlm. 930-931

Artikel Internet

- Komnas Perempuan. Ketua DPR RI Undang Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil: Apresiasi Perjuangan Bersama Pengesahan UU TPKS, <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/ketua-dpr-ri-undang-komnas-perempuan-dan-jaringan-masyarakat-sipil-apresiasi-perjuangan-bersama-pengesahan-uu-tpks>
- Luxiana, Kadek Melda. Mahfud Cerita Jokowi Minta Kasus HAM Berat Paniai Dibawa ke Pengadilan, 15 Desember 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6464048/mahfud-cerita-jokowi-minta-kasus-ham-berat-paniai-dibawa-ke-pengadilan/1>
- Pattisina, Edna Caroline. Polri Kembali Paling Banyak Diadukan Melanggar HAM, April 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/12/polri-kembali-paling-banyak-diadukan-melanggar-ham>
- Saprudin, Ahmad. Optimalisasi Peran Peradilan Agama Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Paska Perceraian, <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/655-optimalisasi-peran-peradilan-agama-dalam-memberikan-perlindungan-hukum-terhadap-hak-perempuan-dan-anak-paska-perceraian>
- United Nations, What is the Rule of Law, <https://www.un.org/ruleoflaw/ruleof-law-and-development>

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN
- Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Dokumen Resmi Pemerintah

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2020). Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.

Mahkamah Agung. (2020). Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020-2024, <https://www.mahkamahagung.go.id/media/7522>

Mahkamah Agung. (2023). Laporan Tahunan MA RI Tahun 2022. https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH-2022.pdf

Mahkamah Agung. SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Mahkamah Agung. SK KMA Nomor 206 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan

Website

Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan Komnas HAM RI, Daftar Pertanyaan dan Jawaban Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM, <https://www.komnasham.go.id/index.php/pengaduan-mekanisme/>

SIPP PN Makassar, https://sipp.pn-makassar.go.id/index.php/detil_perkara

LAMPIRAN

Lampiran dapat diakses di

<https://bit.ly/Lampiran-IPH-2022>

Lampiran berisi:

- 1) Infografis
- 2) Metadata
- 3) Kuesioner survei masyarakat
- 4) Panduan wawancara pakar
- 5) Daftar K/L permohonan data administrasi
- 6) Daftar data administrasi K/L yang tidak tersedia
- 7) Interpretasi skor indeks

atau, dapat discan di sini:





© 2024 Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI

ISBN 978-623-333-803-5



9 786233 338035